



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS HUBUNGAN SIMPAN-PINJAM PADA KOPERASI SEBAGAI
SALAH SATU BENTUK PERJANJIAN BERDASARKAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(Studi Kasus Koperasi Kredit Katedral Sejahtera)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

**PRISCA INGGRANI WIRATNA
0706278456**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM REGULER
HUKUM TENTANG HUBUNGAN ANTARA SESAMA ANGGOTA
MASYARAKAT
DEPOK
JUNI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS HUBUNGAN SIMPAN-PINJAM PADA KOPERASI SEBAGAI
SALAH SATU BENTUK PERJANJIAN BERDASARKAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(Studi Kasus Koperasi Kredit Katedral Sejahtera)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

**PRISCA INGGRANI WIRATNA
0706278456**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM REGULER
HUKUM TENTANG HUBUNGAN ANTARA SESAMA ANGGOTA
MASYARAKAT
DEPOK
JUNI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Prisca Inggriani Wiratna

NPM : 0706278456

Tanda Tangan :



Tanggal : 24 Juni 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Prisca Inggriani Wiratna
NPM : 0706278456
Program Studi : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Analisis Hubungan Simpan Pinjam pada Koperasi sebagai Salah Satu Bentuk Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Koperasi Kredit Katedral Sejahtera)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Reguler, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Suharnoko, S.H., MLI.

Penguji : Surini Ahlan Syarief, S.H., M.H.

Penguji : Abdul Salam, S. H., M.H.



(.....)
(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 24 Juni 2011

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Hubungan Simpan Pinjam pada Koperasi Sebagai Salah Satu Bentuk Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Koperasi Kredit Katedral Sejahtera).

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Namun demikian, Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, penulis mungkin tidak dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Ibu Melania Kriswandari, S.H., selaku Pembimbing Akademik dari Penulis yang senantiasa sabar memberikan masukan, arahan, dan pertolongan kepada Penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Ibu Surini Ahlan Syarieff, S.H., M.H., selaku Ketua Bidang Studi Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah membantu kelancaran persyaratan formal dalam menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Suharnoko S.H., MLI., selaku Pembimbing skripsi Penulis yang telah dengan meluangkan waktunya dengan sabar membimbing, mengarahkan, dan memberikan motivasi yang begitu besar hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Penguji, atas kesediaan meluangkan waktu untuk menguji Skripsi ini.


6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang sudah mengajar dan memberikan ilmunya selama penulis menjalani masa perkuliahan.
7. Seluruh Staf Biro Pendidikan dan Sekretariat Fakultas Hukum Universitas serta seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang sudah membantu Penulis selama perkuliahan dan dalam pencarian bahan demi penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Taufik Kusman dan rekan-rekan Pengurus Koperasi Kredit Katedral Sejahtera yang bersedia memberikan kemudahan kepada Penulis dalam pencarian bahan demi penyusunan skripsi ini.
9. Orang Tua Penulis, (Alm.) Djaya Wiratna dan Lisnawati Rusli atas segala perhatiannya, dengan selalu memberikan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan karya ini dan atas dukungan baik secara moral dan material.
10. Willem Wicaksono, yang setia memberikan dukungan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat terdekat Penulis yang luar biasa, DD Hayanti, Puti Shelia, Dwi Nurhayati, Nisa I. Nidasari, Syarah Fitriah, untuk segala dukungan dan kesediaan untuk selalu ada dalam suka maupun duka sejak awal kuliah hingga kini, dan semoga untuk selamanya.
12. Rm. Markus Yumartana, Wawan Kustiawan, Nardo Rafael, Madi Muktiyono, Yusuf Ausiandra, Ando Joker, Erwin Erlangga, Sisi Florencia, Desideria, Amiria, Adelina Nola, dan Shinta Pramita.
13. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Studi Reguler yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu di sini.
14. Semua pihak yang turut membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu.

Sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan, Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan. Untuk itu, Penulis menerima dengan terbuka segala kritik dan saran dari para pembaca demi kemajuan Penulis.

Terakhir, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi perkembangan dan pengetahuan para pembaca. Terima kasih.

Juni 2011,

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prisca Inggriani
NPM : 0706278456
Program Studi : Reguler
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :


**ANALISIS HUBUNGAN SIMPAN-PINJAM PADA KOPERASI SEBAGAI
SALAH SATU BENTUK PERJANJIAN BERDASARKAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(Studi Kasus Koperasi Kredit Katedral Sejahtera)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 24 Juni 2011

Yang menyatakan



Prisca Inggriani Wiratna

ABSTRAK

Nama : Prisca Inggriani Wiratna
Program Studi : S1-Reguler
Judul : Analisis Hubungan Simpan Pinjam pada Koperasi sebagai Salah Satu Bentuk Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Koperasi Kredit Katedral Sejahtera)

Koperasi sebagai satu-satunya bentuk bangun usaha yang sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 merupakan suatu badan usaha yang sangat penting keberadaannya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi para anggotanya. Hal ini dikarenakan koperasi yang lebih mengutamakan peranan manusia dalam memupuk modal secara bersama-sama untuk mencapai kesejahteraan bersama secara mandiri. Hubungan antar manusia dalam lembaga koperasi ini sangat erat kaitannya dengan perikatan-perikatan atau hubungan hukum. Skripsi ini melihat apakah unsur-unsur perjanjian pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terimplementasi secara benar pada hubungan antara suatu koperasi simpan pinjam dan anggotanya, serta menjelaskan sejauh mana pertanggungjawaban Koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan usaha Koperasi memang terimplementasi aspek hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata dan Koperasi yang menjadi objek penelitian bertanggung jawab pada setiap resiko kegiatan usaha yang ada.

Kata Kunci: Koperasi, Simpan Pinjam, Perikatan, Perjanjian

ABSTRACT

Name : Prisca Inggriani Wiratna
Study Program : S1-Reguler
Title : *Analysis of the Savings and Loans in Cooperative and its Relations as One Form of Agreement Based on the Civil Law Code (Case Study of Koperasi Kredit Katedral Sejahtera)*

Cooperative as the only entity which is appropriate with Article 33 Act (1) of the Constitution 1945 is a very important entity in order to improve economic and social welfare for its members. This is because the cooperative who prefer the human role in fostering capital together to achieve common welfare independently. Human relations in this cooperative institution are closely associated with the engagements or legal relationship. This thesis is made to see whether elements of the agreement on the Civil Code is properly implemented on the relationship between a Credit Union and its members, and explaining the extent of liability cooperatives in their bussines activity. This research is normative and descriptive analytic nature. The results of this research indicate that aspects of Contract Law in Civil Code are implemented in the Cooperative's business activities, and the Cooperative which is the object of research is responsible for any risk of existing business activities.

Keywords: Cooperatives, Savings and Loans, Commitment, Agreement

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL -----	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS -----	iii
HALAMAN PENGESAHAN -----	iv
KATA PENGANTAR -----	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI -----	viii
ABSTRAK-----	ix
DAFTAR ISI -----	xi
BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang Masalah ----- 1
B.	Pokok Permasalahan ----- 6
C.	Tujuan Penulisan ----- 6
D.	Metode Penelitian ----- 6
E.	Sistematika Penulisan ----- 9
BAB II	TINJAUAN UMUM PERIKATAN DAN PERJANJIAN PADA UMUMNYA SERTA PERJANJIAN KREDIT PADA KHUSUSNYA
A.	Perikatan dan Perjanjian Pada Umumnya
1.	Pengertian Perikatan dan Perjanjian ----- 11
2.	Hubungan Perikatan dan Perjanjian ----- 16
3.	Perikatan Bersyarat ----- 17
4.	Asas-Asas Hukum Perjanjian ----- 18
5.	Syarat Sah Perjanjian ----- 21
6.	Unsur-Unsur Perjanjian ----- 27
7.	Perihal Tidak Terpenuhinya Perjanjian ----- 28
8.	Hapusnya Perikatan ----- 32
B.	Perjanjian Kredit
1.	Pengertian Perjanjian Kredit ----- 38
2.	Unsur-Unsur Kredit ----- 39
3.	Sifat dan Bentuk Perjanjian Kredit ----- 39
4.	Perihal Jaminan dalam Perjanjian Kredit ----- 42
5.	Para Pihak dalam Perjanjian Kredit ----- 47
BAB III	TINJAUAN UMUM KOPERASI KREDIT
A.	Pengertian Koperasi dan Koperasi Kredit ----- 49
B.	Koperasi Kredit sebagai Subjek Hukum ----- 53
C.	Kedudukan Hukum Pengurus Koperasi ----- 55
D.	Status Hukum Anggota Koperasi ----- 58

BAB IV	ANALISIS ASPEK HUKUM PERJANJIAN PADA KEGIATAN USAHA KOPERASI KREDIT KATEDRAL SEJAHTERA	
	A. Koperasi Kredit Katedral Sejahtera	
	1. Profil dan Perangkat Organisasi -----	61
	2. Kegiatan Usaha pada Koperasi Kredit Katedral Sejahtera	
	a. Pola Kebijakan Simpanan -----	65
	b. Pola Kebijakan Pinjaman -----	66
	B. Analisis Implementasi Aspek Hukum Perjanjian pada Kegiatan Simpan Pinjam Koperasi Kredit Katedral Sejahtera -----	69
	C. Analisis Implikasi Kedudukan Hukum Koperasi Kredit Katedral Sejahtera dalam Hal Terjadi Wanprestasi-----	79
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan -----	83
	B. Saran -----	84
DAFTAR PUSTAKA		xiii
LAMPIRAN		

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan Negara kita Indonesia, seperti yang tersurat dalam alinea 4 Undang-Undang Dasar 1945, adalah memajukan kesejahteraan umum. Faktanya, masih banyak rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis batas kemiskinan, yang berarti pencapaian kesejahteraan umum masyarakat Indonesia, sebagai salah satu tujuan Negara kita belum dapat tercapai sepenuhnya. Mengatasi hal ini, Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang dengan penduduk terbanyak ke-4 tentunya giat melakukan pembangunan di segala bidang, khususnya bidang perekonomian yang berkaitan erat dengan aspek kesejahteraan umum. Populasi penduduk Indonesia yang cukup tinggi dan tidak merata penyebarannya cukup menyulitkan kegiatan pembangunan yang efektif dari pemerintah pusat. Inilah mengapa, perlu sekali adanya peran serta dari tiap-tiap rakyat Indonesia untuk berpartisipasi secara aktif guna menunjang cita-cita pembangunan serta terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Adalah Koperasi, sebagai satu-satunya bentuk bangun usaha yang sesuai¹ dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945² yang berfungsi membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.³ Koperasi menjadi suatu perpaduan yang unik dimana

¹ Ibnu Soedjono, *Buku 3 Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir: Paruh Pertama Ekonomi Orde Baru*, (Jakarta: Kanisius, 2005), hal.66.

² “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.”

³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*, Pasal 1 ayat 1.

mempertemukan ideologi kapitalis⁴ dan ideologi sosialis⁵. Walaupun sama-sama menggunakan instrumen perusahaan, koperasi sungguh berbeda dalam substansinya. Kalau kapitalisme menyandarkan setiap aspek pada orientasi laba sebesar-besarnya (*profit oriented*), maka koperasi dilandaskan pada konsep nilai manfaat (*benefit oriented*). Pembagian yang adil di koperasi juga diwujudkan dalam konsep sistem dana perlindungan kembali (*economic patrone refund*). Dimana nilai lebih (*surplus value*) dari kegiatan-kegiatan ekonomi perusahaan dikembalikan lagi kepada anggota-anggotanya dalam konsep berdasarkan besaran partisipasi dan juga setidaknya menurut jerih payah.

Di antara dua kekuatan besar, kapitalis dan sosialis, ideologi koperasi mengambil jalan tengah, yakni mengutamakan peranan manusia dalam memupuk modal secara bersama-sama, yang nantinya juga dimanfaatkan secara bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan bersama atau dengan kalimat lain kepemilikan bersama atas modal atau kepemilikan modal oleh Negara tersebut dimaksudkan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat dengan cara bekerja sama.⁶

Koperasi sebagai suatu badan usaha tentunya harus mampu menghimpun modal, mengembangkan usaha dan kelembagaannya, termasuk menciptakan profit, benefit dan efisiensi. Namun di lain sisi, dapat kita lihat bahwa koperasi

⁴ Ideologi kapitalis merupakan paham yang percaya bahwa modal merupakan sumber utama untuk menjalankan system perekonomian di suatu Negara. Menurut Warner Sombart, kapitalisme adalah sebuah sistem pemikiran ekonomi yang bersifat netral. Sebagai sistem pemikiran, kapitalisme ditandai oleh semangat tiga hal: pemilikan, persaingan dan rasionalitas. Sementara itu banyak pakar yang menganggap bahwa kapitalisme itu adalah sebuah sistem ekonomi atau sosial. Lebih sempit dari itu kapitalisme juga sering disebut sebagai "sistem industri modern". Tapi dari berbagai pendapat dapat disimpulkan bahwa kapitalisme adalah sebuah bangunan sistem ekonomi yang diletakkan pada sebuah dasar pemikiran bahwa modal adalah sebagai penentu, diatas kepentingan kemanusiaan. (lihat <http://sosbud.kompasiana.com/2010/11/23/koperasi-dan-kapitalisme-global/> Koperasi dan Kapitalisme Global)

⁵ Sementara itu, Sosialisme-Marxisme sebagai konsep penjinakan kapitalisme menghendaki pemusatan kegiatan ekonomi, kontrol yang ketat pada pemilikan pribadi, memfungsikan negara sebagai mesin ideologi menuju transformasi pada sistem masyarakat tanpa kelas. (lihat <http://sosbud.kompasiana.com/2010/11/23/koperasi-dan-kapitalisme-global/> Koperasi dan Kapitalisme Global).

⁶ Andjar Pacht W., Myra R. Bachtiar, dan Nadia M. Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, Dan Modal Usaha*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 13.

juga bertindak sebagai suatu gerakan ekonomi yang turut berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dalam tata perekonomian nasional dalam lingkup yang lebih kecil dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Inilah keunikan dari Ideologi Koperasi yang dianut Negara kita, dimana dalam berkoperasi ada unsur-unsur yang dapat dipenuhi secara bersama-sama yaitu kebersamaan dalam menjalankan usaha dalam rangka meningkatkan kemampuan ekonomi para anggotanya.⁷

Ideologi koperasi ini sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia yang tinggal di Negara kepulauan seperti Indonesia. Koperasi tentunya akan memudahkan sekumpulan rakyat di tempat tertentu untuk menghimpun modal bersama-sama untuk kemudian dimanfaatkan bersama-sama untuk kepentingan bersama pula dalam usaha pencapaian yang lebih luas yakni kesejahteraan Bangsa Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu pemberdayaan koperasi bukan hanya di tangan pemerintah, tetapi di seluruh masyarakat, khususnya para anggota koperasi. Koperasi jelas memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi Bangsa Indonesia.⁸

Koperasi kredit atau **Credit Union** atau biasa disingkat **CU** atau juga biasa dikenal dengan sebutan **Koperasi Simpan Pinjam** adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya, dan yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya sendiri.⁹ Koperasi ini menghimpun dana dari para anggotanya

⁷ Andjar Pachta W., Myra R. Bachtiar, dan Nadia M. Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, Dan Modal Usaha*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2007), hal 14.

⁸ Fungsi dan peranan koperasi seperti yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian sebagai berikut :

- a. Membangun dan mengembangkan kemampuan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

⁹ http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi_kredit

untuk kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya¹⁰ dengan tujuan berusaha mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya.¹¹

Kegiatan usaha utama dari Koperasi Simpan Pinjam adalah **menghimpun simpanan** koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya **serta memberikan pinjaman** kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.¹²

Beberapa koperasi Simpan Pinjam yang menjadi objek penelitian Penulis, memiliki prosedur dimana ada ketentuan harus menjadi anggota aktif selama minimal 3 bulan untuk bisa mengajukan pinjaman. Keaktifan dan peran serta anggota sebagai bagian dari suatu Koperasi Simpan pinjam menjadi suatu bentuk penilaian tersendiri dalam proses pemberian pinjaman. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.¹³

Halomoan Tamba¹⁴, dalam sebuah artikel menyebutkan bahwa jika dituntut dari prespektif sejarah koperasi, dapat ditarik suatu benang merah bahwa koperasi Indonesia lahir dan bertumbuh dari "**proses simpan pinjam**". Artinya, koperasi yang ada saat ini diawali dari adanya kegiatan simpan pinjam yang kemudian berkembang dengan memiliki berbagai unit bisnis lain. Dalam perkembangannya, koperasi tanpa ada unit simpan pinjamnya akan

¹⁰ Dra. Ninik Widiyanti & Y.W Sunindhia, S.H., *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, 2003, PT Rineka Cipta & PT Bina Adiaksara, Jakarta, hlm., 134.

¹¹ G. Kartasapoetra, Ir.A.G. Kartasapoetra, Drs. Bambang S, Drs.A. Setiady, *Koperasi Indonesia*, 2003, PT Bina Adiaksara & PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm., 133.

¹² Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi*, Pasal 19 ayat 1.

¹³ "Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman." (Lihat: Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi*, Pasal 19 ayat 2).

¹⁴ Penulis adalah ASDEP Informasi Bisnis dan Publikasi Kementerian Koperasi dan UKM. Saat ini Lektor di STIE Perbanas dan penulis buku *Koperasi : Teori dan Praktek*.

terasa hambar. Ini menandakan sudah terbentuk suatu budaya dalam koperasi bahwa unit bisnis simpan pinjam harus tetap melekat pada diri setiap koperasi.¹⁵

Melihat apa yang telah dikemukakan di atas, dapat Penulis sampaikan bahwa setiap kegiatan suatu Koperasi, kegiatan simpan-pinjam menjadi suatu ciri khas tersendiri. Kegiatan simpan-pinjam itu sendiri, erat sekali kaitannya dengan perikatan-perikatan.

Perikatan¹⁶ yang adalah suatu hubungan hukum telah mulai terjadi sejak pendirian koperasi tersebut.¹⁷ Demikian juga halnya ketika seseorang bergabung menjadi anggota, atau dalam kegiatan usaha suatu Koperasi Simpan Pinjam itu sendiri, dimana terdapat prosedur simpan dulu baru bisa pinjam¹⁸ para pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung saling berhubungan dalam suatu ikatan hukum yang holistik¹⁹.

Hubungan simpan-pinjam yang adalah juga suatu bentuk perikatan, menurut hemat Penulis, merupakan suatu bentuk pengembangan dari Perjanjian Pinjam-Meminjam yang telah lama dikenal dalam Hukum Perjanjian Perdata dan merupakan topik yang menarik untuk dibahas. Uniknya, ada suatu pembeda dalam hubungan simpan pinjam pada Koperasi sebagai suatu bentuk Perjanjian Pinjam Meminjam yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni adanya persyaratan dimana peminjam tercatat sebagai anggota koperasi yang bersangkutan dan hanya dapat

¹⁵ Holaomoan Tamba, *Revitalisasi Koperasi Simpan Pinjam*, http://www.smecda.com/deputi7/file_Infokop/Edisi%2022/revitalisasi.htm, diunduh 13 Maret 2011.

¹⁶ Perikatan adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut. *Lihat*: Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hal 17.

¹⁷ Koperasi mempunyai karakteristik tersendiri dalam pendiriannya yaitu didirikan oleh banyak orang (minimal 20 orang). Dengan adanya ketentuan jumlah anggota minimal pendiri, maka secara logika dapat dipahami bahwa pendirian koperasi sejak awal mempunyai aspek hukum perikatan; dalam hal ini **perikatan antara 20 orang anggota pendiri koperasi tersebut → Kesepakatan antara calon pendiri** untuk secara bersama-sama mengikatkan diri untuk mendirikan sebuah koperasi.

¹⁸ Holaomoan Tamba, *Revitalisasi Koperasi Simpan Pinjam*, http://www.smecda.com/deputi7/file_Infokop/Edisi%2022/revitalisasi.htm, diunduh 13 Maret 2011.

¹⁹ Holistik: Menyeluruh, KBBI.

meminjam sejumlah uang yang nominalnya diberikan berdasarkan pertimbangan jumlah simpanan yang dimiliki anggota tersebut dengan beberapa ketentuan lainnya.

Melihat keunikan ini yang memang terjadi hampir pada setiap Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Kredit, Penulis memilih judul “***ANALISIS HUBUNGAN SIMPAN-PINJAM PADA KOPERASI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PERJANJIAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA***” dengan KOPERASI KREDIT KATEDRAL SEJAHTERA sebagai bahan studi kasus dalam penulisan Skripsi ini.

B. Pokok Permasalahan

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana implementasi aspek hukum perjanjian pada kegiatan usaha simpan-pinjam pada Koperasi Kredit Katedral Sejahtera?
2. Bagaimana implikasi kedudukan hukum Koperasi Kredit Katedral Sejahtera dalam hal terjadi wanprestasi?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Menjelaskan implementasi aspek hukum perjanjian dalam kegiatan usaha Simpan-Pinjam pada Koperasi Kredit Katedral Sejahtera.
2. Menjelaskan implikasi kedudukan hukum Koperasi Kredit Katedral Sejahtera dalam hal terjadi wanprestasi.

D. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian, subbab “Metode Penelitian” merupakan hal yang penting dan merupakan *blueprint* suatu penelitian yang berarti segala gerak

dan aktivitas penelitian tercermin di dalam Metode Penelitian.²⁰ Berikut penjelasan mengenai metode penelitian dalam penulisan ini:

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan *penelitian hukum normatif*²¹ yang bersifat *deskriptif analitis*²², yakni merupakan penelitian yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder di bidang hukum melalui penelitian kepustakaan. Hal tersebut bertujuan agar diperolehnya suatu gambaran yang menyeluruh tentang hubungan hukum apa saja yang terjadi dalam kegiatan simpan-pinjam sebagai bentuk kegiatan usaha pada Koperasi Kredit Katedral Sejahtera.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi dokumen atau studi pustaka.²³ Untuk melengkapi penelitian kepustakaan tersebut, Penulis turut melakukan wawancara dengan pihak terkait. Dalam penelitian hukum, data sekunder dilihat dari kekuatan mengikatnya digolongkan menjadi:

- **Bahan hukum primer:**

Yakni bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum yang masih berlaku. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang menjadi bahan kajian adalah peraturan perundang-undangan yang berupa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan tentunya Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

²⁰ Sri Mamudji *et. al.*, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, cet.1, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 51.

²¹ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal. 13.

²² Deskriptif analitis atau dengan kata lain merupakan tipologi penelitian yang berupa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan suatu gejala, lihat *Ibid*, hal.4.

²³ *Ibid*. hal. 28.

- **Bahan hukum sekunder:**

Merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi atau penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer serta pengimplementasiannya, misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dari berbagai buku yang relevan dan dari artikel-artikel yang diunduh dari berbagai situs internet yang terkait dengan perjanjian pinjam-menpinjam dan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

- a. **Bahan hukum tersier:**

Merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, buku petunjuk, buku pegangan.

- b. **Alat pengumpulan data**

Dalam melaksanakan penelitian terdapat tiga alat dalam hal melakukan pengumpulan data, yaitu:²⁴

- **Studi Dokumen**
- **Pengamatan**
- **Wawancara**

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan studi dokumen. Studi dokumen dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier tersebut untuk mendapatkan landasan teoritis berupa hukum positif, pendapat-pendapat para ahli atau pihak lain berupa informasi dalam bentuk formal, dan data naskah-naskah resmi. Di samping itu juga untuk mendapatkan landasan konsepsional digunakan sumber dari peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha koperasi simpan pinjam.

²⁴ Mamudji *et. al.*, *op.cit.*, hal. 29.

Selain menggunakan studi dokumen, penulis juga melakukan wawancara untuk melengkapi informasi mengenai hal yang diteliti, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, yakni pihak pengurus Koperasi Kredit Katedral Sejahtera, anggota dan atau calon anggota Koperasi Kredit Katedral Sejahtera, dan masyarakat terkait.

c. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis yuridis yang bersifat *deskriptif kualitatif* (metode kualitatif) yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Data yang berupa studi dokumen dianalisis secara *content analysis* yang merupakan teknik untuk menganalisis dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis isi yang terkandung dalam tulisan suatu dokumen,

E. Sistematika Penulisan

Pada Bab I akan diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.


Selanjutnya pada Bab 2 akan dibahas mengenai tinjauan umum perikatan dan perjanjian kredit, yang menguraikan konsep umum tentang perikatan dan perjanjian, termasuk pengertian perikatan dan perbedaannya dengan perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, syarat sahnya perjanjian, unsur-unsur perjanjian, perihal tidak terpenuhinya perjanjian, perihal hapusnya perikatan, serta pengertian perjanjian kredit, unsur-unsur kredit, fungsi kredit, sifat dan bentuk perjanjian kredit, perihal jaminan dalam perjanjian kredit, dan para pihak dalam perjanjian kredit.

Kemudian Pada Bab 3 akan dibahas mengenai tinjauan umum Koperasi Kredit, yang akan menguraikan pengertian koperasi dan koperasi kredit, kegiatan usaha koperasi kredit, koperasi kredit sebagai subjek hukum, kedudukan hukum pengurus koperasi, dan status hukum anggota koperasi.

Pada Bab 4 akan dibahas mengenai aspek hukum perjanjian pada kegiatan usaha Koperasi Kredit Katedral Sejahtera, yang menguraikan profil umum

Koperasi Kredit Katedral Sejahtera, analisis pelaksanaan kegiatan usaha simpan-pinjam pada Koperasi Kredit Katedral Sejahtera ditinjau dari aspek hukum perjanjian, termasuk keberlakuan perjanjian simpan-pinjam, perihal prestasi dan pembayaran, perihal jaminan, perihal tidak terpenuhinya perjanjian, perihal berakhirnya perjanjian, serta analisis implikasi kedudukan hukum Koperasi Kredit Katedral Sejahtera berkaitan dengan perihal tanggung jawab.

Terakhir, Bab 5 sebagai penutup, terdiri dari kesimpulan yang merupakan intisari dari pokok pembahasan dan saran-saran mengenai hasil kesimpulan yang didapat.



BAB II

TINJAUAN PERIKATAN DAN PERJANJIAN PADA UMUMNYA SERTA PERJANJIAN KREDIT PADA KHUSUSNYA

A. Perikatan dan Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perikatan dan Perjanjian

Perikatan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan rumusan, definisi, maupun arti istilah “perikatan”. Definisi perikatan lebih banyak Penulis dapatkan dari beberapa tokoh di bidang hukum. Subekti misalnya, merumuskan suatu perikatan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Dimana pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang. Perhubungan antara dua pihak tadi, adalah suatu perhubungan hukum, yang berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang-undang. Dan apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela, si berpiutang dapat menuntutnya di depan hakim.²⁵

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, mendefinisikan perikatan sebagai hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.²⁶ Ada tambahan ‘dalam bidang harta kekayaan’ dalam definisi ini.

²⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 19 (Jakarta: Intermasa, 2002), hal. 1.

²⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, ed. 1, cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hal. 17.

Dari rumusan-rumusan yang diberikan di atas, dapat diketahui bahwa suatu perikatan, sekurangnya membawa serta di dalamnya empat unsur, yaitu:²⁷

- Bahwa perikatan itu adalah suatu hubungan hukum;
- Hubungan hukum tersebut melibatkan dua atau lebih orang (pihak);
- Hubungan hukum tersebut adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan;
- Hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam perikatan.

Bagaimanapun, dapat disimpulkan dari definisi-definisi tokoh hukum di atas bahwa perikatan merupakan suatu **hubungan hukum**. Berbicara mengenai ‘hubungan’, secara logis dapat ditemukan fakta lain, yakni terjadi di antara minimal dua pihak. Berkaitan dengan ‘hukum’, yang senantiasa berkaitan dengan hak dan kewajiban, Penulis setuju bahwa perikatan merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak bagi suatu pihak dan kewajiban bagi pihak yang lainnya yang pelaksanaannya dijamin oleh hukum atau undang-undang yang berlaku.


Perikatan itu sendiri dapat lahir dari persetujuan ataupun dari undang-undang.²⁸ Perikatan yang bersumber dari undang-undang dibedakan antara *undang-undang saja*, dengan *undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan orang*. *Perbuatan orang* diperinci pula, dibedakan antara *perbuatan yang halal* dan *perbuatan melanggar hukum*.²⁹

²⁷ *Ibid.*

²⁸ “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.” Lihat *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* [Burgerlijk Wetboek], cet. 38, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjtrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), Ps. 1233.

²⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hal. 2.

Berikut skemanya:



Berikut penjelasannya:

- Perikatan yang Bersumber dari Perjanjian

Dengan membuat perjanjian salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang dijanjikan. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perbuatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian, perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya³⁰, dimana pihak yang satu berkewajiban melaksanakan sesuatu dan pihak yang lain mendapatkan sesuatu dari pihak pertama, yang pelaksanaannya dilindungi oleh undang-undang.

- Perikatan yang Bersumber dari Undang-Undang

Selain perjanjian, KUHPerdara menentukan bahwa perikatan dapat lahir dari Undang-undang. Dengan pernyataan ini, pembuat undang-undang hendak menyatakan bahwa hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan dapat terjadi setiap saat, baik yang terjadi karena dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh orang perorangan tersebut. Untuk itu maka selayaknyalah jika setiap orang harus berhati-hati dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap tindakan yang dilakukan, peristiwa yang terjadi, atau keadaan tertentu dapat berubah menjadi **hubungan hukum**, dikehendaki atau tidak oleh pihak, yang karena

³⁰ *Ibid.*, hal. 1.

dan oleh undang-undang, diberikan kewajiban atau prestasi untuk dipenuhi.

o Undang-Undang saja

Perikatan dapat bersumber dari undang-undang saja, termasuk di dalamnya peristiwa hukum, seperti misalnya³¹ kematian seseorang yang melahirkan kewajiban kepada ahli warisnya untuk memenuhi kewajiban pihak yang meninggal (pewaris) kepada kreditornya.

o Undang-Undang yang Berhubungan dengan Perbuatan Orang

- Perbuatan yang Halal

KUH Perdata memberikan dua contoh perikatan yang lahir dari perbuatan manusia yang diperbolehkan oleh hukum, yakni pada Pasal 1354³² dan Pasal 1359³³ KUH Perdata. Rumusan Pasal 1359 KUH Perdata tersebut memperlihatkan kepada kita semua bahwa yang dilindungi oleh KUH Perdata adalah pembayaran yang tidak diwajibkan, yang semula tidak diketahui bahwa pembayaran tersebut adalah memang tidak diwajibkan. Dalam hal pihak yang melakukan pembayaran sudah sejak awal mengetahui bahwa kewajiban untuk pembayaran tersebut memang ada (seperti dalam contoh perikatan alamiah), maka pembayaran yang telah dilakukan berlaku sah demi hukum, dan karenanya tidak dapat dituntut kembali oleh pihak yang melakukan pembayaran. Jadi unsur ketidaktahuan bahwa pembayaran tersebut adalah pembayaran yang tidak terutang

³¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, hal. 46.

³² Pasal 1354 KUH Perdata, “*Jika seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain, dengan atau tanpa sepengetahuan orang ini, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Ia memikul segala kewajiban yang harus dipikulnya seandainya ia dikuasakan dengan suatu pemberian kuasa yang dinyatakan dengan tegas.*”

³³ Pasal 1359 KUH Perdata, “*Tiap-Tiap pembayaran yang memperkirakan adanya suatu utang; apa yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan, dapat dituntut kembali. Terhadap perikatan-perikatan bebas (natuurlijke verbintenissen), yang secara sukarela telah dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali.*”

merupakan unsur yang paling menentukan dapat tidaknya pembayaran yang telah dilakukan tersebut dituntut kembali.³⁴

- Perbuatan Melawan Hukum

Contoh yang paling sering dikemukakan sehubungan dengan perikatan yang lahir dari perbuatan melawan hukum adalah yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata³⁵. Di sini pun ada suatu kejadian, dimana oleh undang-undang ditetapkan suatu perikatan antara dua orang, yaitu antara orang yang melakukan PMH dan orang yang menderita kerugian karena perbuatan tersebut. Perikatan ini lahir dari “undang-undang karena perbuatan seseorang”, dalam hal ini suatu perbuatan yang melanggar hukum³⁶.

Perjanjian

Sebagaimana telah dikemukakan tentang konsep perikatan, maka selanjutnya akan dikemukakan tentang apa yang dimaksud dengan perjanjian yang adalah merupakan salah satu sumber perikatan yang terpenting³⁷. Pengertian perjanjian berdasarkan KUH Perdata adalah “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.³⁸

Prof. Subekti, S.H., merumuskan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³⁹ Dari peristiwa

³⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, hal 48-49.

³⁵ Pasal 1365 KUH Perdata, “Tiap-tiap perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu.”

³⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hal. 2.

³⁷ *Ibid.*, hal. 3.

³⁸ Lihat *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* [Burgerlijk Wetboek], cet. 38, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjtrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), Ps. 1313.

³⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hal. 1.

tersebut, timbulah suatu hubungan hukum antara kedua orang tersebut yang dinamakan dengan perikatan. Jadi, seperti yang telah dijabarkan di atas, demikianlah perjanjian menjadi sumber lahirnya perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁴⁰ Dewasa ini, umumnya perjanjian dituangkan dalam bentuk tertulis. Perjanjian yang dituangkan ke dalam bentuk tertulis dinamakan dengan kontrak.

2. Hubungan Perikatan dan Perjanjian

Perikatan dan perjanjian jelas berbeda, meskipun keduanya dapat saling berhubungan. Adapun penjabaran perbedaan tersebut adalah:⁴¹

- **Perjanjian adalah suatu perbuatan**, sedangkan **perikatan adalah suatu hubungan** yang dihasilkan dari perbuatan perjanjian itu, yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak.
- **Perjanjian merupakan bagian dari perikatan**. Jadi, suatu perjanjian adalah perikatan tetapi **belum tentu semua perikatan adalah perjanjian**.
- **Pada perjanjian terdapat adanya niat dari kedua belah pihak** untuk melakukan sesuatu sebagaimana menjadi isi perjanjian itu sendiri, sedangkan suatu **perikatan dapat terjadi tanpa adanya niat atau kehendak sebelumnya dari para pihak yang bersangkutan**.

Sebagaimana telah diketahui bahwa perjanjian itu memang dikehendaki oleh para pihak, maka pada umumnya perjanjian merupakan hubungan hukum bersegi dua, artinya akibat hukumnya dikehendaki oleh para pihak dimana bermakna bahwa hak dan kewajiban dapat dipaksakan, sedangkan perikatan bersegi satu dimana hal ini berarti bahwa perikatan belum tentu menimbulkan akibat hukum. Pihak-pihak dalam perjanjian

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, cet. 7, (Bandung: Sumur Batu, 1981), hal. 11.

berjumlah lebih dari atau sama dengan dua sehingga bukan merupakan pernyataan sepihak serta merupakan perbuatan hukum, sedangkan pihak dalam perikatan hanya berjumlah satu sehingga dapat hanya merupakan pernyataan sepihak dan merupakan perbuatan biasa (bukan perbuatan hukum).⁴²

3. Perikatan Bersyarat

Suatu perikatan adalah bersyarat, apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih **belum tentu** terjadi, baik secara menanggungkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.⁴³

Dalam hal yang pertama, perikatan lahir hanya apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi dan perikatan lahir pada detik terjadinya peristiwa itu. **Perikatan semacam ini dinamakan Perikatan dengan suatu syarat tangguh.** Dalam hal yang kedua, suatu perikatan yang sudah lahir, justru berakhir atau dibatalkan apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi. Perikatan semacam itu dinamakan **perikatan dengan suatu syarat batal.**⁴⁴

Semua perjanjian adalah batal, jika pelaksanaannya semata-mata tergantung pada orang yang terikat. Suatu syarat yang berada dalam kekuasaan orang yang terikat dinamakan **syarat potestatif.** Bahwa suatu perjanjian yang digantungkan pada suatu syarat seperti itu adalah batal, memang sudah semestinya. Kalau saya berjanji untuk menjual rumah saya manakala saya menghendaknya, maka ternglah janji tersebut tidak ada artinya sama sekali. Perjanjian seperti itu tidak ada artinya sama sekali.⁴⁵

⁴² Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hal. 43.

⁴³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hal. 4.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 5.

Begitu pula ada suatu ketentuan dalam Hukum Perjanjian, bahwa semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, adalah batal dan berakibat bahwa perjanjian yang digantungkan padanya tidak mempunyai suatu kekuatan hukum apapun.⁴⁶

Jika suatu perjanjian digantungkan pada syarat, bahwa sesuatu peristiwa akan terjadi di dalam suatu waktu tertentu, maka syarat tersebut harus dianggap tidak terpenuhi apabila waktu tersebut telah lampau dengan tidak terjadinya peristiwa yang dimaksud. Jika waktu tidak ditentukan, maka syarat tersebut setiap waktu dapat terpenuhi, dan syarat itu tidak dianggap tak terpenuhi sebelum ada kepastian bahwa peristiwa yang dimaksudkan tidak akan terjadi.⁴⁷

Dalam Hukum Perjanjian, pada dasarnya suatu syarat batal selalu berlaku surut saat lahirnya perjanjian. Suatu syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjiannya, dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian, demikianlah Pasal 1265 KUH Perdata. Dengan demikian, syarat batal itu mewajibkan si berpiutang untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan itu terjadi.⁴⁸

4. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Hukum perjanjian (kontrak) mengandung beberapa prinsip atau asas hukum. Menurut Paul Scholoten, prinsip hukum didefinisikan sebagai berikut:⁴⁹

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*, hal 5-6.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, diterjemahkan oleh Arief Sidharta, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 119-120.

“Pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing di rumuskan dalam aturan-aturan perundang-undang dan putusan putusan hakim, yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan hakim, yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat di pandang sebagai penjabarannya”.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip hukum bukanlah kaidah hukum yang konkret, melainkan suatu pemikiran yang fundamental yang bersifat umum yang terdapat di dalam dan di belakang suatu sistem hukum. Sehingga sistem hukum ini merupakan berlandasan yang bersifat universal bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Hal ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya bisa di kembalikan kepada prinsip-prinsip tersebut.⁵⁰

Di dalam hukum perjanjian terdapat asas-asas yang memberikan arahan atau pedoman bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Secara umum asas perjanjian ada lima, yaitu:⁵¹

- **Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)**

Asas ini bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapa pun, apa pun isinya, apa pun bentuknya sejauh tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan⁵². Jika dipahami secara seksama, maka asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; mengadakan perjanjian dengan siapa pun; menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; serta menentukan bentuknya perjanjian yaitu secara lisan ataupun tertulis.

⁵⁰ Sonny Tobelo Manyawa, “Asas-asas Hukum Perjanjian (kontrak)”, <http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011/02/asas-asas-hukum-perjanjian-kontrak.html>, diunduh 13 Maret 2011.

⁵¹ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia Buku Kesatu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 9.

⁵² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* [Burgerlijk Wetboek], cet. 38, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), Ps. 1338.

Akan tetapi, kesemuanya harus dilakukan dengan syarat yang tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

- **Asas konsensualisme (*consensualism*)**

Asas ini memberikan landasan bahwa suatu perjanjian itu telah lahir atau terjadi dengan adanya kata sepakat. Dengan demikian, perjanjian yang dibuat telah lahir pada saat tercapainya suatu kata sepakat antara para pihak. Hal ini tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tepatnya Pasal 1320⁵³ dan Pasal 1338 ayat 1⁵⁴. Asas ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemauan para pihak.

- **Asas mengikatnya suatu perjanjian (*pacta sunt servada*)**

Asas ini mengemukakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata⁵⁵).

- **Asas Itikad Baik (*good faith*)**

Asas ini tertuang dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata⁵⁶ dimana memberikan landasan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik terbagi menjadi dua, yakni:

- bersifat obyektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan; dan
- bersifat subyektif, artinya ditentukan oleh sikap batin seseorang.

⁵³ Pasal 1320 KUH Perdata, “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yakni sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, serta suatu sebab yang halal.”

⁵⁴ Pasal 1338 (1) KUH Perdata, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Pasal 1338 (3) KUH Perdata, “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

- **Asas Kepribadian (personalitas/personality)**

Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri (tertuang dalam Pasal 1315 KUH Perdata⁵⁷) Dengan demikian, suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Pengecualiannya terdapat di dalam Pasal 1317 KUH Perdata⁵⁸ tentang janji untuk pihak ketiga dimana diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ke tiga.

5. Syarat Sah Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan empat syarat.⁵⁹

a. Kesepakatan Para Pihak

Dengan kata sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian tersebut harus bersepakat, setuju atau seiya-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.⁶⁰ Kesepakatan merupakan kesesuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak. Kedua belah pihak tersebut harus setuju mengenai hal-hal pokok yang diatur dalam perjanjian, dalam arti sama-sama menghendaknya.⁶¹

⁵⁷ Pasal 1315 KUH Perdata, “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri.”

⁵⁸ Pasal 1317 KUH Perdata, “Lagi pun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu.” Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya.”

⁵⁹ Pasal 1320 KUH Perdata, “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2.kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal.”

⁶⁰ Subeki, *Hukum Perjanjian*, hal.17

⁶¹ Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III- Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, (Bandung: Alumni, 1993), hal. 98.

Menurut pasal 1321 KUH Perdata⁶², kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tanpa adanya kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Berikut penjelasan singkat mengenai tiga unsur cacat kehendak sebagaimana terumus dalam pasal 1321 KUH Perdata:

- **Kekhilafan**

Disebut juga kekeliruan/kesesatan (*dwaling*). Sesat dianggap ada apabila pernyataan sesuai dengan kemauan tetapi kemauan itu didasarkan atas gambaran yang **keliru baik mengenai orangnya**⁶³ (disebut *error in persona*) ataupun **keliru mengenai obyeknya**⁶⁴ (disebut *error in substantia*).⁶⁵

- **Paksaan (*dwang*)**

Pasal 1234 KUH Perdata⁶⁶ menjelaskan bahwa paksaan merupakan suatu tindakan mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan bukan karena kehendaknya sendiri disertai dengan suatu ancaman. Ancaman yang dimaksudkan disini haruslah merupakan ancaman yang bertentangan dengan undang-undang dan harus dilakukan lebih dari satu kali.

- **Penipuan (*bedraq*)**

Penipuan sebagai alasan pembatalan perjanjian diatur dalam pasal 1328 KUHPerdata⁶⁷. Melalui rumusan yang diberikan tersebut,

⁶² Pasal 1321 KUH Perdata, “*Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.*”

⁶³ Kekeliruan mengenai orang, misalnya: seorang produser musik menandatangani perjanjian dengan orang yang dikiranya seorang penyanyi terkenal, tetapi ternyata bukanlah orang yang dimaksudkan sebagai penyanyi, hanya namanya saja yang kebetulan serupa.

⁶⁴ Kekeliruan mengenai objek, misalnya: seseorang membeli sebuah lukisan yang dikiranya karya seorang pelukis ternama, ternyata pada kenyataannya hanyalah hasil tiruan saja.

⁶⁵ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hal. 50.

⁶⁶ Paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa sehingga dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata.

⁶⁷ Pasal 1328 KUH Perdata, “*Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut.*”

diketahui bahwa penipuan melibatkan unsur kesengajaan dari salah satu pihak. Penipuan terjadi apabila salah satu pihak sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar disertai dengan kelicikan-kecilikan sehingga menimbulkan suatu kesan yang keliru dan pihak yang lain terbujuk untuk memberikan persetujuannya. Pihak yang menipu dengan daya akalnya menanamkan suatu gambaran yang keliru tentang orangnya atau objeknya sehingga pihak lain tergerak untuk menyepakatinya.⁶⁸

b. Kecakapan Para Pihak

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 KUH perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, adalah sebagai berikut:⁶⁹

- Orang-orang yang belum dewasa;⁷⁰
- Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;⁷¹
- Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh UU⁷², dan semua orang kepada siapa UU telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

⁶⁸ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, hal. 51.

⁶⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hal. 17.

⁷⁰ Pasal 330 KUH Perdata, "*Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.*"

⁷¹ Pasal 433 KUH Perdata, "*Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya.*"

⁷² Terhadap golongan perempuan yang bersuami, ketentuan tentang tidak cakupnya seorang istri yang telah bersuami untuk melakukan perbuatan hukum sendiri (Lihat Pasal 108 KUH Perdata), sudah tidak berlaku lagi. Hal tersebut sudah dicabut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 1963. Pada SEMA tersebut dinyatakan bahwa Mahkamah Agung menganggap bahwa seorang istri yang bersuami berhak untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya.

c. Hal Tertentu

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.⁷³ Objek dari suatu perjanjian dapat dikategorikan menjadi:⁷⁴

- Objek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung;
- Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).

Rumusan hal tertentu dapat kita lihat pada Pasal 1333 KUH Perdata⁷⁵ yang menegaskan bahwa apapun jenis perikatannya, baik itu perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, ataupun tidak berbuat sesuatu, KUH Perdata hendak menjelaskan bahwa semua jenis perikatan tersebut pasti melibatkan keberadaan atau eksistensi dari suatu kebendaan yang tertentu di dalam lapangan harta kekayaan. Jadi, kebendaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang berada di luar lapangan harta kekayaan sebagaimana diatur dalam buku II KUHPerduta tentang kebendaan tidaklah dapat menjadi pokok perjanjian.⁷⁶

d. Sebab yang Halal

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adalah suatu sebab yang halal. Sebab yang dimaksud adalah isi perjanjian itu sendiri. Suatu perjanjian tidak dapat diadakan tanpa adanya suatu sebab, demikian juga apabila perjanjian diadakan dengan pura-pura saja atau

⁷³ Subekti, *Hukum Perjanjian.*, hal. 19.

⁷⁴ Mariam Darus Badruzaman, ... *Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, hal. 104.

⁷⁵ Pasl 1333, "Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tertentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung."

⁷⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, cet. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 159.

didasarkan atas sebab yang tidak diperbolehkan sebagaimana tersirat dalam pasal 1335 KUHPerduta⁷⁷.

Suatu sebab yang terlarang adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Sebab yang dimaksud dalam hal ini harus dibedakan dari motif atau dorongan jiwa yang melatarbelakangi seseorang untuk membuat suatu perjanjian. Sesuatu yang menyebabkan seorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak dipedulikan oleh undang-undang. Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seorang atau apa yang dicita-citakan seseorang. Yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat.⁷⁸

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.⁷⁹

Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subyektif dengan syarat obyektif. **Dalam hal suatu syarat subyektif**, jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian tersebut bukan batal demi hukum, tetapi **salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan**. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat tersebut mengikat juga selama tidak

⁷⁷ Pasal 1335 KUH Perdata, "Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan."

⁷⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hal. 19.

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 17.

dibatalkan atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut.⁸⁰

Tentang perjanjian yang kekurangan syarat-syarat subyektifnya yang menyangkut kepentingan seseorang, yang mungkin tidak menginginkan perlindungan hukum terhadap dirinya, misalnya seorang yang oleh undang-undang dipandang sebagai tidak cakap, mungkin sekali sanggup memikul tanggung jawab sepenuhnya terhadap perjanjian yang telah dibuatnya. Atau, seorang yang telah memberikan persetujuannya karena khilaf atau tertipu, mungkin sekali segan atau malu untuk meminta perlindungan hukum.⁸¹

Juga adanya kekurangan mengenai syarat subyektif itu tidak begitu saja dapat diketahui oleh hakim, oleh karena itu harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan, dan apabila diajukan kepada hakim, mungkin sekali disangkal oleh pihak lawan, sehingga memerlukan pembuktian. Oleh karena itu, dalam hal adanya kekurangan syarat subyektif, undang-undang menyerahkan kepada pihak yang berkepentingan apakah ia menghendaki pembatalan perjanjiannya atau tidak. Jadi, perjanjian yang demikian itu, bukannya batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan.⁸²

Berbeda dengan syarat subyektif, **dalam hal syarat obyektif tersebut tidak terpenuhi**, maka **perjanjian tersebut adalah batal demi hukum**. Artinya: Dari semula perjanjian dianggap tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa perjanjian yang demikian itu adalah *null and void*.⁸³

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 20.

⁸¹ *Ibid.*, hal. 22-23.

⁸² *Ibid.*, hal. 23.

⁸³ *Ibid.*, hal. 20.

Tentang perjanjian yang tidak mengandung sesuatu hal tertentu, dapat dikatakan bahwa perjanjian yang demikian tidak dapat dilaksanakan karena tidak terang apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak. Keadaan tersebut dapat seketika dilihat oleh hakim. Tentang perjanjian yang isinya tidak halal, teranglah bahwa perjanjian yang demikian itu tidak boleh dilaksanakan karena melanggar hukum atau kesusilaan. Hal yang demikian juga seketika dapat diketahui oleh hakim. Dari sudut keamanan dan ketertiban, jelaslah bahwa perjanjian-perjanjian seperti itu harus dicegah.⁸⁴

6. Unsur-Unsur Perjanjian

Unsur-unsur perjanjian ada 3 (tiga), yaitu Unsur Essensialia, Unsur Naturalia dan Unsur Accidentalialia. Menurut J. Satrio, sebenarnya lebih tepat jika ada 2 (dua) unsur perjanjian, yaitu Unsur Essensialia dan Unsur bukan Essensialia, sedangkan Unsur bukan Essensialia terbagi menjadi Unsur Naturalia dan Unsur Accidentalialia.⁸⁵

a. Essensialia

Unsur Essensialia, adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, tanpa adanya unsur ini maka suatu perjanjian tidak mungkin lahir atau ada. Misalnya “kecakapan para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian” ini adalah merupakan unsur essensialia. Di dalam perjanjian kredit, pihak yang mengajukan kredit harus cakap hukum, apabila pihak yang mengajukan kredit tidak cakap hukum atau di bawah umur maka perjanjian itu dianggap tidak ada dan dapat dibatalkan.

b. Naturalia

Unsur Naturalia, adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan atau digantikan. Di

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ J Satrio, SH, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal 57

dalam undang-undang hal ini diatur akan tetapi oleh para pihak bisa saja digantikan atau dihapus sama sekali, misalnya mengenai kewajiban membuat perjanjian kredit dengan akta notariil (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), dalam hal ini sebagian besar Bank Perkreditan Rakyat tidak membuat perjanjian kredit dengan akta notariil, tetapi dengan akta di bawah tangan, namun hal ini tidak menghilangkan adanya perjanjian kredit atau menjadikan perjanjian kredit itu tidak sah.

c. *Accidentalia*

Unsur *accidentalia*, adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak. Hal ini tidak diatur oleh undang-undang, akan tetapi para pihak dapat menambahkan di dalam perjanjiannya, misalnya di dalam perjanjian ada kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan akibat dari perjanjian ini untuk diselesaikan di Pengadilan Negeri Tertentu.

7. Perihal Tidak Terpenuhinya Perjanjian

a. Keadaan Memaksa

Dalam KUH Perdata, masalah keadaan memaksa diatur dalam Pasal 1244⁸⁶ dan Pasal 1245⁸⁷. Dua pasal ini terdapat dalam bagian yang mengatur tentang ganti rugi. Keadaan memaksa merupakan suatu keadaan yang menyebabkan perjanjian menjadi tidak terpenuhi dimana akan membebaskan debitur (si berutang) dari kewajiban untuk menanggung akibat/risiko dari perjanjian. Tidak terlaksananya apa yang diperjanjikan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali

⁸⁶ Pasal 1244 KUH Perdata, “*Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga, bila ia tidak membuktikan bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya.*”

⁸⁷ Pasal 1245 KUH Perdata, “*Tidaklah biaya, rugi, dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa atau karena suatu kejadian yang tak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.*”

tidak dapat di duga, dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Dengan kata lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau kelambatan dalam pelaksanaan itu bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaian. Dengan demikian, keadaan memaksa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi karena suatu kejadian yang tak terduga, tak disengaja, dan tak dapat dipertanggungjawabkan sehingga debitur terpaksa tidak dapat menepati janjinya.⁸⁸ Namun demikian, pembuktian adanya *overmacht* ada di tangan debitur. Jadi, sepanjang debitur yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa terdapat suatu keadaan memaksa yang ada di luar kekuasaannya, maka debitur tersebut dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.

Masalah mengenai peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang bagaimana yang dapat menimbulkan keadaan memaksa (*overmacht*), ada yang bersifat mutlak⁸⁹ (absolut) dan ada yang bersifat tidak mutlak⁹⁰ (relatif).⁹¹

Akibat adanya keadaan memaksa (*overmacht*) dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi dapat diuraikan menjadi:⁹²

⁸⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hal. 55-56.

⁸⁹ Keadaan memaksa yang bersifat mutlak merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mungkin untuk berprestasi sebagaimana mestinya sehingga tidak mungkin lagi perjanjian terlaksana biasanya akibat bencana alam yang luar biasa hebatnya.

⁹⁰ Keadaan memaksa yang bersifat tidak mutlak merupakan suatu keadaan dimana perjanjian masih dapat juga dilaksanakan tetapi dengan pengorbanan-pengorbanan yang sangat besar dari pihak debitur sehingga tidak lagi sepantasnya pihak kreditur menuntut pelaksanaan perjanjian. misalnya dengan sekonyong-konyong dikeluarkan suatu Peraturan Pemerintah yang melarang pemberian devisa untuk mengimpor suatu jenis barang sehingga barang yang sudah dipesan secara *indent* tidak dapat didatangkan. Importir yang sudah menerima pesanan *indent*, dengan dikeluarkannya peraturan tersebut berada dalam keadaan memaksa. Para pemesan barang terpaksa menerima kembali uang persekot dan tuntutan ganti rugi akan tidak diluluskan oleh hakim.

⁹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*,. hal. 56.

⁹² Hartanto Budiman, “Keberlakuan Buku III KUHPerdara dalam Kontrak Transaksi Elektronik Online”, (Skripsi sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2010), hal. 24.

- *Overmacht* bersifat permanen → Perjanjian hapus dengan sendirinya dan para pihak kembali ke keadaan semula.
- *Overmacht* bersifat sementara → Hanya menunda pemenuhan perjanjian. Jika keadaan *overmacht* sudah lewat/berakhir, berarti debitur terlepas dari halangan yang tidak memungkinkannya untuk memenuhi perjanjian.
- *Overmacht* hanya untuk sebagian perjanjian, ada beberapa kemungkinan:
 - *Overmacht* hanya berlaku untuk sebagian dari perjanjian: kreditur dapat menuntut bagian selebihnya yang tidak terkena *overmacht*.
 - *Overmacht* terhadap sebagian dari obyek prestasi bersifat permanen: hanya perjanjian yang terkena *overmacht* yang hapus, sisanya tetap mengikat.
 - *Overmacht* terhadap sebagian obyek bersifat sementara: untuk sebagian obyek tersebut pelaksanaan perjanjian tertunda sedangkan selebihnya wajib dilaksanakan.
- *Overmacht* dalam perjanjian sepihak⁹³ → *Overmacht* ini mengakibatkan keraguan bagi pihak kreditur/penerima, jika *overmacht* hanya bersifat sementara maka hanya menunda pelaksanaan untuk sementara dan kerugian yang terjadi selama penundaan menjadi risiko kreditur.
- *Overmacht* dalam perjanjian timbal balik
 - Jika terjadi *overmacht* permanen: Perjanjian gugur dan pihak-pihak kembali ke keadaan semula dan segala kewajiban kedua pihak hilang.
 - Jika *overmacht* bersifat sementara: Hanya menunda pemenuhan perjanjian untuk sementara hingga halangan yang ditimbulkan

⁹³ Dasar hukum: Pasal 1237 KUH Perdata, “*Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang.*”

overmacht berakhir, kemudian timbul kembali kewajiban para pihak melaksanakan pemenuhan perjanjian.

b. Wanprestasi

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Dalam sebuah perjanjian, apabila terjadi suatu keadaan dimana si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Secara umum, pengertian wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.⁹⁴

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:⁹⁵

- tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Adapun akibat atau sanksi yang dapat dikenakan kepada debitur yang melakukan wanprestasi adalah:⁹⁶

- Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti kerugian). Yang dimaksud kerugian adalah sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 1243 KUHPerdato⁹⁷ dimana yang bisa dimintakan

⁹⁴ Sri Soesilowati Mahdi *et. al.*, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Gitamajaya, 2003), hal. 60.

⁹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hal.45.

⁹⁶ Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, cet.1, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), hal.22-25.

⁹⁷ Pasal 1243 KUH Perdata, “*Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lali memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggat waktu yang telah dilampaukannya.*”

penggantian itu, tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*kosten*), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (*interessen*), yaitu keuntungan yang didapat seandainya si berhutang tidak lalai (*winstderving*).⁹⁸

- Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan dengan pemecahan perjanjian.
- Peralihan risiko. Pada dasarnya, berdasarkan pasal 1237 KUH Perdata. Maksud peralihan risiko adalah, risiko atas benda yang menjadi obyek dari perikatan beralih dari pihak kreditur kepada debitur terhitung sejak saat debitur lalai/wanprestasi.
- Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

8. Hapusnya Perikatan

Pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan sepuluh cara hapusnya suatu perikatan. Cara-cara tersebut adalah:

a. Pembayaran

Pembayaran dimaksudkan sebagai pemenuhan dari perjanjian secara sukarela. Dalam arti yang luas, pembayaran tidak hanya diartikan bahwa pihak pembeli yang membayar uang harga pembelian, tetapi juga pihak penjual pun dikatakan “membayar” jika ia menyerahkan barang yang dijualnya. Yang wajib untuk membayar suatu bukan hanya si debitur (si berutang) tetapi juga penanggung dari utang tersebut (“*borg*”).⁹⁹

KUH Perdata¹⁰⁰ menerangkan bahwa suatu perikatan dapat dipenuhi juga oleh seorang pihak ketiga yang tidak mempunyai

⁹⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 32, (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 148.

⁹⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hal. 64.

¹⁰⁰ Pasal 1382 KUH Perdata, “Tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa pun yang berkepentingan, seperti orang yang turut berutang atau penanggung utang. Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi oleh

kepentingan, asal saja orang pihak ketiga yang bertindak atas nama dan untuk melunasi utangnya si berutang, atau jika ia bertindak atas namanya sendiri, asal ia tidak menggantikan hak-hak si berpiutang.¹⁰¹

Pembayaran harus dilakukan kepada si berpiutang (kreditur) atau kepada seorang yang dikuasakan olehnya atau juga kepada seorang yang dikuasakan oleh hakim atau oleh undang-undang untuk menerima pembayaran bagi si berpiutang.¹⁰² Pembayaran yang dilakukan kepada seorang yang tidak berkuasa menerima bagi si berpiutang adalah sah jika telah disetujui oleh si berpiutang atau si berpiutang telah mendapat manfaat karenanya.¹⁰³

Mengenai tempat dimana pembayaran harus dilakukan diatur di dalam Pasal 1393 KUH Perdata yaitu pada dasarnya pembayaran harus dilakukan di tempat yang ditetapkan dalam perjanjian, jika tidak ditetapkan suatu tempat maka pembayaran untuk untuk suatu barang tertentu harus dilakukan di tempat di mana barang itu berada sewaktu perjanjian dibuat. Selain kedua hal tersebut, pembayaran harus dilakukan di tempat tinggal si berpiutang.¹⁰⁴

Dalam hal dilakukannya suatu pembayaran sering terjadi subrogasi.¹⁰⁵ Dalam subrogasi atau penggantian ini, seorangan ketiga yang membayar suatu utang menggantikan kedudukan kreditur,

pihak ketiga yang tidak berkepentingan, asal pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utangnya si berutang, atau, jika ia bertindak atas namanya sendiri, asal ia tidak menggantikan hak-hak si berpiutang.”

¹⁰¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hal. 65.

¹⁰² Lihat *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* [Burgerlijk Wetboek], cet. 38, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjtrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), Ps.1385.

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Subrogasi diatur dalam Pasal 1400 BW. Subrogasi artinya, penggantian kedudukan kreditur oleh pihak ketiga dalam perjanjian sebagai akibat pembayaran oleh pihak ketiga atas utang debitur kepada pihak kreditur. Tujuan subrogasi adalah untuk memperkuat posisi pihak ketiga yang telah melunasi utang-utang debitur dan atau meminjamkan uang kepada debitur. Akibat adanya subrogasi adalah beralihnya hak tuntutan dari kreditur kepada pihak ketiga (Pasal 1400 KUH Perdata). Peralihan hak itu, meliputi segala hak dan tuntutan.

terhadap si debitur. Jadi utang dalam perjanjian tersebut hapus karena pembayaran, tetapi pada waktu yang sama utang tersebut ada lagi dengan orang ketiga tersebut sebagai pengganti dari kreditur lama. Dalam subrogasi, perjanjian dan isinya tidak berubah, jadi dapat diartikan **jika suatu pembayaran utang dilakukan dengan tujuan subrogasi, maka perjanjian tersebut tidak hapus melainkan hanya berganti pihak**, di mana pihak ketiga yang semula bukan merupakan pihak dalam perjanjian menjadi pihak dalam perjanjian. Dasar hukum untuk ‘pembayaran’ ini adalah Pasal 1382 – 1403 KUH Perdata.

- b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (konsinyasi)

Konsinyasi adalah penyerahan fisik barang-barang oleh pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjual, secara hukum dapat dinyatakan bahwa hak atas barang-barang ini tetap berada ditangan pemilik sampai barang-barang ini dijual oleh pihak agen penjual. Sedangkan pihak yang memiliki barang disebut konsinyor (consignor), sedangkan pihak yang mengusahakan penjualan barang ini disebut konsinyi (konsignee), faktor (factor) atau pedagang komisi (commission merchant). Cara pembayaran ini dilakukan jika si berpiutang (kreditur) menolak pembayaran. Dasar hukum untuk ‘konsinyasi’ ini adalah Pasal 1404 – 1412 KUH Perdata.

- c. Pembaruan utang atau Novasi

Novasi adalah pernyataan kehendak para pihak kreditur dan debitur yang berisi penghapusan perjanjian lama dan pada saat yang sama diganti dengan persetujuan baru yang berupa kelanjutan dari perjanjian lama. Dengan dilakukannya novasi, maka hubungan hukum pada perjanjian lama dilanjutkan dalam bentuk perjanjian baru. Hal ini disebabkan penghapusan perjanjian dan hubungan hukum yang lama diikuti sekaligus dengan bentuk perjanjian dan hubungan hukum yang

baru berdasarkan perjanjian/hubungan hukum yang lama.¹⁰⁶ Dasar hukum untuk ‘pembaruan utang’ adalah Pasal 1413 – 1424 KUH Perdata.

d. Perjumpaan utang atau kompensasi

Kompensasi merupakan cara penghapusan utang dengan jalan memperhitungkan utang piutang secara timbal balik antara kreditur dan debitur. Terjadinya kompensasi adalah akibat berjumpanya dua pribadi yang sama-sama berkedudukan sebagai debitur antara yang satu dengan yang lain dimana mewajibkan mereka untuk saling melunasi dan membebaskan diri dari perhutangan.¹⁰⁷ Dasar hukum dari ‘perjumpaan utang’ ini adalah Pasal 1425 - 1435 KUH Perdata.

e. Percampuran utang

Percampuran utang terjadi akibat keadaan bersatunya kedudukan debitur dan kreditur pada diri seseorang. Dengan bersatunya kedudukan debitur dan kreditur pada diri seseorang dengan sendirinya menurut hukum telah terjadi percampuran utang dan dengan sendirinya pula semua tagihan menjadi terhapus.¹⁰⁸ Misalnya, si debitur dalam suatu testamen ditunjuk sebagai ahli waris tunggal oleh krediturnya. Hapusnya utang piutang dalam hal percampuran ini, adalah betul-betul “demi hukum” dalam arti otomatis.¹⁰⁹ Dasar hukum untuk ‘percampuran utang’ ini adalah Pasal 1436 dan 1437 KUH Perdata.

f. Pembebasan utang

Pembebasan utang ini dapat kita anggap sebagai perjanjian baru dimana si berpiutang dengan sukarela membebaskan debiturnya dari segala kewajibannya. Pembebasan ini perlu diterima baik dahulu oleh

¹⁰⁶ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 143.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hal. 150.

¹⁰⁸ Pasal 1436 KUH Perdata, “*Apabila kedudukan-kedudukan sebagai orang berpiutang dan orang berutang berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang, dengan mana piutang dihapuskan.*”

¹⁰⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hal. 73.

debitur, barulah dapat dikatakan bahwa perikatan utang-piutang telah hapus karena pembebasan, sebab ada juga kemungkinan seorang debitur tidak suka dibebaskan dari utangnya.¹¹⁰ Dasar hukum untuk ‘pembebasan hutang’ ini adalah Pasal 1438 – 1443 KUH Perdata.

g. Musnahnya barang yang terutang

Jika barang tertentu yang menjadi objek perjanjian musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, hingga sama sekali tak diketahui apakah barang tersebut masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang tadi musnah atau hilang di luar kesalahan si berutang dan sebelum ia lalai. Bahkan seandainya debitur itu lalai menyerahkan barang itu, ia pun akan bebas dari perikatan bila ia dapat membuktikan bahwa hilangnya barang tersebut disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaannya dan barang tersebut juga akan hilang jika sudah berada di tangan kreditur.¹¹¹ Dasar hukum ‘musnahnya barang yang terutang’ adalah Pasal 1444 dan 1445 KUH Perdata.

h. Pembatalan

Maksud dari pembatalan adalah pembatalan perjanjian sebab adanya permintaan pembatalan perjanjian tersebut karena tidak terpenuhinya syarat subyektif perjanjian¹¹². Syarat subyektif perjanjian adalah kesepakatan dan kecakapan. Perjanjian-perjanjian yang kekurangan syarat subyektifnya dapat dimintakan pembatalan oleh orang tua atau wali dari pihak yang tidak cakap itu atau oleh pihak yang memberikan kesepakatannya secara tidak bebas karena menderita paksaan atau karena khilaf atau ditipu. Dasar hukum dari ‘pembatalan’ ini adalah Pasal 1446 – 1456 KUH Perdata.

¹¹⁰ *Ibid.*, hal 74.

¹¹¹ *Ibid.* hal. 75.

¹¹² Lihat *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* [Burgerlijk Wetboek], cet. 38, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), Ps. 1320 KUH Perdata.

i. Berlakunya suatu syarat batal

Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian, demikianlah yang ditetapkan oleh Pasal 1265 KUH Perdata. Dengan begitu, syarat batal itu mewajibkan si berutang untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya apabila peristiwa yang dimaksudkan itu terjadi. Jadi, pada suatu perikatan bersyarat dengan syarat batal, kondisi/keadaan yang dijadikan syarat batal terjadi, maka perikatan yang sudah ada berakhir. Dalam hukum perjanjian, pada dasarnya suatu syarat batal selamanya berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian.¹¹³

j. Lewatnya waktu

Menurut pasal 1946 KUHPerdata, yang dimaksud dengan daluwarsa atau lewat waktu adalah “Suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang”.¹¹⁴ Menurut Pasal 1967 KUH Perdata, maka segala tuntutan hukum, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun. Dengan lewatnya waktu tersebut di atas, maka hapuslah setiap perikatan hukum dan tinggallah suatu perikatan bebas (*natuurlijke verbintenis*) yang berarti bahwa kalau dibayar boleh tetapi tidak dapat dituntut di depan hakim. Debitur jika ditagih utangnya atau dituntut di depan pengadilan dapat mengajukan tangkisan tentang kedaluwarsanya piutang dan dengan demikian mengelak atau menangkis setiap tuntutan.¹¹⁵

¹¹³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hal. 77.

¹¹⁴ Daluwarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu barang dinamakan daluwarsa “*acquisitive*”, daluwarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan dinamakan dengan daluwarsa “*extinctif*”.

¹¹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hal. 78.

B. Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu “*credere*” yang berarti percaya. Kredit tidak mungkin diberikan tanpa adanya kepercayaan. Pemberi kredit menganggap bahwa penerima kredit mampu untuk mengembalikan kredit yang diterimanya itu di kemudian hari sesuai jangka waktu persyaratan yang telah disepakati bersama.¹¹⁶ Membeli atau membuka kredit sama halnya dengan perjanjian pinjam uang.¹¹⁷

KUH Perdata tidak secara jelas merumuskan pengertian kredit. Namun demikian, istilah kredit ditemukan dalam Undang-Undang Perbankan yang menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan ‘kredit’ adalah *penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.*¹¹⁸

Savelberg berpendapat kredit dipakai sebagai salah satu dasar perikatan dimana seseorang berhak untuk menuntut sesuatu dari orang lain dan sebagai jaminan dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan memperoleh kembali apa yang telah diserahkan itu.¹¹⁹

Prof R. Subekti berpendapat bahwa dalam bentuk apapun juga, pemberian kredit yang diadakan dalam semuanya itu pada hakekatnya adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754-1769 KUH Perdata.¹²⁰

¹¹⁶ Sri Maryuni, “Perjanjian Kredit dengan Fidusia pada Koperasi Simpan Pinjam 013 Kelurahan Penjarangan, Jakarta Utara,” (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 1987), hal. 17-18.

¹¹⁷ Avrilia T. Rachmawati, “*Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Koperasi pada Bank Umum Koperasi Indonesia*,” (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 1987).

¹¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, Ps. 1 Butir 11.

¹¹⁹ Sri Maryuni, “Perjanjian Kredit dengan Fidusia pada Koperasi Simpan Pinjam 013 Kelurahan Penjarangan, Jakarta Utara,” (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 1987), hal. 17-18.

¹²⁰ Subekti, *Aneka Perjanjian*.

2. Unsur-Unsur Kredit

Merujuk pada definisi kredit pada Undang-Undang Perbankan, maka dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa Kredit memiliki unsur-unsur sebagai berikut:¹²¹

a. Kepercayaan

Keyakinan dari Kreditur bahwa prestasi (uang/barang) yang diberikannya akan benar-benar diterimanya kembali pada saat yang telah diperjanjikan, pada masa yang akan datang.

b. Waktu

Antara pemberian prestasi dengan pengembaliannya terdapat tenggang waktu tertentu.

c. Tingkat Resiko

Dengan melepas prestasi kepada pihak lain atas dasar kepercayaan belaka, Kreditur menanggung resiko. Adanya tingkat resiko ini, dalam perkembangannya, menimbulkan ketentuan mengenai adanya 'jaminan' dari Debitur.

d. Prestasi

Merupakan objek yang diberikan dalam kredit, dapat berupa uang atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.

3. Sifat dan Bentuk Perjanjian Kredit¹²²

Marhainis Abdul Hay, SH. Dalam bukunya "Hukum Perbankan di Indonesia" berpendapat bahwa perjanjian kredit mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian pasal 1754 KUH Perdata yang mengatur tentang Perjanjian Pinjam Mengganti. Pasal 1754 KUH Perdata tersebut menyatakan:

¹²¹ Seperti yang disadur dari Skripsi Endang Wahyuni, "Perjanjian Kredit Uang dan barang pada Pusat Koperasi Pegawai", (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 1987).

¹²² Endang Wahyuni, "Perjanjian Kredit Uang dan barang pada Pusat Koperasi Pegawai", (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, 1987), hal 67-72.

“Perjanjian Pinjam Mengganti ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Sementara itu, Prof. Dr. R. Wirdjono Projodikoro, SH. Dalam bukunya “Hukum Perdata tentang Perjanjian-Perjanjian Tertentu” menafsirkan Pasal 1754 KUH Perdata sebagai perjanjian yang bersifat riil berkaitan dengan adanya kata “memberikan” pada pasal tersebut.

Berdasarkan pendapat dari kedua penulis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit yang identik dengan perjanjian pinjam mengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata baru terjadi setelah adanya prestasi berupa penyerahan sejumlah uang dari pihak kreditur kepada pihak debitur.

Dengan demikian, dapat disimpulkan, terdapat dua perjanjian yang berdampingan, yaitu:

- Perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam mengganti, yang merupakan perjanjian timbal balik dan tidak bernama. Perjanjian ini diatur dalam Bagian Umum Buku III KUH Perdata.
- Perjanjian Pinjam Mengganti, yang merupakan perjanjian sepihak dan bernama. Perjanjian ini tunduk pada Pasal 1754 – 1759 KUH Perdata, sepanjang tidak disimpangi oleh ketentuan yang diatur dalam Pasal tersebut.

Adapun perjanjian pinjam mengganti ini tidak akan terjadi tanpa didahului oleh adanya perjanjian yang pertama.

Mengenai perjanjian kredit ini, Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH. berpendapat bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan daripada penyerahan uang, yang merupakan persetujuan antara kreditur dan debitur mengenai adanya hubungan hukum antara keduanya. Oleh karena itu, perjanjian kredit bersifat konsensual obligatoir dan tunduk pada Bagian Umum Buku III KUH Perdata dan UU no. 14

Tahun 1967 tentang Perbankan. Sedangkan mengenai penyerahan uangnya sendiri adalah bersifat riil, karena pada saat penyerahan uang dilakukan, barulah ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian kredit antara kedua belah pihak berlaku.

Praktek perbankan, sementara itu, menunjukkan bahwa seseorang yang bermaksud untuk mendapatkan kredit, memulai langkahnya sengan mengajukan permohonan kredit. Untuk itu, biasanya lembaga keuangan perbankan (Kreditur) telah menyediakan formulir-formulir yang harus diisi pemohon kredit (Debitur). Setelah semua syarat dipenuhi, maka Kreditur akan memberikan penilaian apakah permohonan kredit tersebut dapat disetujui atau tidak. Apabila disetujui, maka ditandatangani persetujuan pemberian kredit tersebut.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan penyerahan dana dari Kreditur kepada Debitur. Dalam hal ini, biasanya terdapat tenggang waktu tertentu, yang berarti bahwa pihak pemohon kredit tidak akan secara langsung menerima dana kredit tersebut begitu persetujuan pemberian kredit ditandatangani. Dalam hal ini, terdapat kemungkinan bahwa pencairan dana kredit itu dapat dibatalkan apabila pihak Kreditur mendapat informasi baru yang dianggap tidak menguntungkan mengenai pemohon kredit.

Dapat dilihat dari proses yang terjadi di atas, bahwa terdapat dua peristiwa hukum, yakni:

- **Terjadi persetujuan pemberian pinjaman**, yang menunjukkan terjadinya kesepakatan tentang pinjam meminjam uang, yang bersifat **konsensual**; dan
- **Terjadi penyerahan uang oleh pihak Kreditur kepada Debitur**, yang bersifat **riil**.

Dengan demikian, jelaslah di sini bahwa perjanjian kredit ini bersifat konsensual dan riil karena perjanjian kredit tersebut baru lahir setelah adanya penyerahan uang atau dana kredit dari pihak Kreditur kepada pihak penerima kredit.

4. Perihal Jaminan dalam Perjanjian Kredit

Istilah “jaminan” merupakan terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *cautie*, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditor, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.¹²³

Dikaitkan dengan perjanjian kredit, maka fungsi dan arti dari suatu jaminan adalah merupakan alat penopang dari perjanjian kredit. Sehingga fungsi lembaga jaminan itu kemudian menjadi sarana untuk kepastian bagi kreditor bahwa kredit yang diberikan benar-benar terjamin.¹²⁴ KUH Perdata membagi kategori jaminan menjadi jaminan umum dan jaminan khusus (Pasal 1131¹²⁵ dan 1132¹²⁶ KUH Perdata), dimana jaminan umum adalah keseluruhan dari harta benda debitur menjadi jaminan atas segala perikatannya. Sedangkan jaminan khusus terbagi menjadi jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.

Dalam prespektif hukum perbankan, istilah “jaminan” dibedakan dengan istilah “agunan”. Arti “jaminan” menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, diberi arti lain, yakni “keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.” Hal ini berbeda dengan arti “jaminan” menurut Undnag-

¹²³ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, ed. 1, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal 66.

¹²⁴ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, cet. 1, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hal. 33.

¹²⁵ Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

¹²⁶ Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Undang No. 14 tahun 1967 yang diberi istilah “agunan” atau “tanggungan”.¹²⁷

Sehubungan dengan itu, Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, menyatakan sebagai berikut:

Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan diperjanjikan merupakan factor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur.

Adapun istilah “agunan”, diartikan sebagai berikut:¹²⁸

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

Dengan demikian berarti, istilah “agunan” sebagai terjemahan dari istilah *collateral* merupakan bagian dari istilah “jaminan” pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Artinya pengertian “jaminan” lebih luas daripada pengertian “agunan”, dimana agunan berkaitan dengan “barang”, sementara “jaminan” tidak hanya berkaitan dengan “barang”, tetapi berkaitan pula dengan *character, capacity, capital, dan condition of economy* dari nasabah debitur yang bersangkutan.¹²⁹

Pada umumnya jika memperhatikan jaminan kredit dari kepentingan Bank, maka lazimnya yang diminta adalah jaminan perseorangan atau

¹²⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, hal. 66.

¹²⁸ Indonesia, *UU Perbankan*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Ps. 1 angka 23.

¹²⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, hal 67.

jaminan kebendaan, dan memiliki prinsip *Accesoir* (tambahan) dikenal dengan *Additional Contract* atau *Bijkomede Verbintenis*.¹³⁰

Jaminan perseorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, selalu berupa suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban dari si berutang (debitur) juga bila terjadi cedera janji (*wanprestasi*), bahkan jaminan perorangan ini dapat diadakan tanpa pengetahuan dari si berutang (debitur) tersebut sehingga jaminan perorangan menimbulkan hubungan langsung antara perorangan yang satu dengan yang lain.

Perjanjian jaminan perorangan dapat berupa:

- *Borgtocht*

Borgtocht atau Penanggungan Hutang merupakan suatu perjanjian dimana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berhutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang mana hak orang tersebut tidak memenuhinya.

Perjanjian penanggungan atau jaminan perseorangan ini diatur dalam Pasal 1820 – 1830 KUH Perdata. Dalam *borgtocht*, jaminan yang disediakan kepada kreditur bukan suatu benda/harta kekayaan, akan tetapi suatu tanggungan dari seorang pribadi di dalam hal ini seorang pihak ketiga yang tak mempunyai kepentingan, menyediakan diri menanggung akan membayar hutangnya si debitur apabila si debitur tidak melunasi hutangnya kepada si kreditur.

- *Guarantee*

Mengenai *Guarantee* diatur dalam Pasal 1316 KUH Perdata yang isinya:

“Demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau yang

¹³⁰ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, hal. 34.

telah berjanji, untuk menyuruh pihak ketiga tersebut menguatkan sesuatu jika pihak ini menolak memenuhi perikatannya.”

Sementara itu **jaminan kebendaan adalah** jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda dengan ciri-ciri mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu dari debitur atau pihak ketiga sebagai penjamin, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan. Jaminan kebendaan ini selain dapat diadakan antara kreditur dengan debiturnya juga dapat diadakan antara kreditur dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berutang (debitur) sehingga hak kebendaan ini memberikan kekuasaan yang langsung terhadap bendanya.

Mengenai jaminan kebendaan yang lazim dipergunakan oleh Bank dapat ditelaah dalam Surat Edaran bank Indonesia No. 4/248/UPPK/PK tanggal 16 Maret 1972 yang menyebutkan bahwa untuk benda bergerak dipakai lembaga jaminan fiducia dan gadai. Sedangkan berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan 1996 untuk benda-benda tetap dipakai lembaga jaminan hipotik dan *crediet verband* telah diambil alih oleh Hak Tanggungan sepanjang mengenai tanah.¹³¹

Berikut merupakan beberapa jenis jaminan kebendaan.

a. Hak Tanggungan

Hak tanggungan merupakan lembaga jaminan atas tanah yang pengaturannya dapat dilihat pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Tujuan adanya undang-undang tersebut adalah dimaksudkan guna memberikan perlindungan yang seimbang dan baik terhadap penerima kredit dan pemberi kredit dengan diperlakukannya lembaga hak jaminan yang kuat serta memberikan kepastian hukum pula.¹³²

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.*, hal. 35.

Hak tanggungan pada hakekatnya memiliki sifat tidak dapat dibagi-bagi kecuali apabila hak tanggungan dibebankan pada beberapa hak tanah, maka dapat diperjanjikan dalam akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan. Kesepakatan mana biasanya dituangkan dalam suatu klausula bahwa pelunasan utang yang dijamin dapat dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari obyek hak tanggungan yang akan dibebaskan dari hak tanggungan itu hanya membebaskan sisa obyek hak tanggungan untuk menjamin sisa hutang yang belum dilunasi.¹³³

Objek hak tanggungan adalah:

- Hak Milik;¹³⁴
- Hak Guna Usaha;¹³⁵
- Hak Guna Bangunan.¹³⁶
- Hak Pakai atas tanah Negara;¹³⁷
- Rumah Susun berikutan tanah tempat bangunan itu berdiri.¹³⁸

b. Hipotik

Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Pasal 1162 KUH Perdata.

c. Gadai

Gadai menurut KUH Perdata diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 1150 – 1161. Hak gadai suatu usaha atas barang yang dapat bergerak dalam arti bahwa pembentuk benda atau piutang, dalam mana benda atau

¹³³ *Ibid*, hal. 36.

¹³⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, Ps. 4(1).

¹³⁵ *Ibid*.

¹³⁶ *Ibid*.

¹³⁷ *Ibid*., Ps. 4(2).

¹³⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Rumah Susun*, UU No. 16 Tahun 1985, Ps. 12.

piutang tersebut, adalah kepunyaan orang lain untuk mendapatkan pembayaran piutang terlebih dahulu pada hasil eksekusi barang yang digadaikan tersebut, kalau hutang itu tidak dibayar (Pasal 1150 KUH Perdata). Di dalam hak gadai dapat terlihat bahwa kreditur mendapatkan jaminan yang cukup mantap, karena barang yang digadaikan berada dalam kekuasaan kreditur.¹³⁹

d. Fidusia

Lembaga jaminan fidusia ini lahir dalam Yurisprudensi di Negeri Belanda. Dalam perkembangan hukum setelah Indonesia merdeka, lembaga fidusia ini masih dipertahankan oleh Mahkamah Agung RI. Hal ini dapat diketahui apabila meneliti keputusan MA RI No. 372 K/Sip/1970. Lembaga fidusia hanya dipergunakan untuk jaminan barang-barang bergerak dan terhadap benda-benda yang tidak dapat dibebani oleh Hipotik. Perbedaan pokok yang dianggap sangat prinsip adalah bahwa lahirnya lembaga fidusia ini guna menghindari ketentuan ketat dari Pasal 1152 KUH Perdata yang mengharuskan bagi suatu barang bergerak, dijadikan jaminan hutang dan ditarik kekuasaan pemilikinya.¹⁴⁰

Jaminan Fidusia diberikan sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu debitur, atau piutang tertentu kreditur. Oleh karena itu, Jaminan Fidusia merupakan *accessoir* pada suatu piutang tertentu, yang didasarkan pada suatu perjanjian utang-piutang atau perjanjian lain.¹⁴¹

5. Para Pihak dalam Perjanjian Kredit

Para pihak dalam perjanjian kredit adalah Kreditur dan Debitur. Kreditur sebagai pemberi kredit dan Debitur sebagai penerima kredit. Menurut

¹³⁹ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, hal. 37-38.

¹⁴⁰ *Ibid.*, hal. 40-41.

¹⁴¹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, hal 181.

hemat Penulis, yang dapat berperan sebagai Kreditur dan atau Debitur adalah Subjek Hukum yang sah dan diakui Undang-Undang, yang berarti dapat merupakan orang pribadi dan atau badan hukum.



BAB III

TINJAUAN UMUM KOPERASI KREDIT

A. Pengertian Koperasi dan Koperasi Kredit

Koperasi

Secara etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu *cooperatives*; merupakan gabungan dua kata *co* dan *operation*, yang berarti kerja sama. Kata *CoOperation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai Koperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah Koperasi, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaannya yang sifatnya sukarela. Oleh karena itu koperasi dapat didefinisikan sebagai suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada; dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.¹⁴²

Sri-Edi Swasono dalam suatu wacana menyebutkan bahwa koperasi merupakan suatu lembaga sosial-ekonomi “untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama”. Upaya ini dapat tumbuh dari dalam masyarakat sendiri berkat munculnya kesadaran pemberdayaan-diri, namun dapat pula ditumbuhkan dari luar masyarakat sebagai upaya pemberdayaan oleh *agents of development*, baik oleh pemerintah, elit masyarakat maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan, LSM dan lain-lain.¹⁴³

Dengan demikian, terdapat empat unsur penting yang menjadi karakteristik koperasi yaitu adanya orang-orang, kemudian berkumpul dalam sebuah

¹⁴² R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, ed. 1, cet. 2, (Jakarta: Raja Graffindo Persada, 2002), hal. 1-2.

¹⁴³ Sri-Edi Swasono, *Koperasi Menjawab Tantangan zamannya*, hal. 114.

perkumpulan, mempunyai tujuan yang sama dengan bekerja sama, di dalam bidang kesejahteraan ekonomi.¹⁴⁴

Adalah asas kekeluargaan dan kegotong-royongan¹⁴⁵ yang menjadi landasan pembentukan dan pelaksanaan koperasi. Adapun yang menjadi tujuan koperasi Indonesia adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁴⁶

Koperasi, seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, merupakan suatu kombinasi unik perpaduan antara ideologi kapitalis dan ideologi sosialis. Berdasarkan atas asas kekeluargaan, koperasi menjadi (atau dalam perkembangannya, diharapkan menjadi) suatu sokoguru perekonomian Indonesia yang dianggap sesuai dengan etos Bangsa Indonesia, yang berbasis pada sikap gotong royong.¹⁴⁷

Ilmu ekonomi konvensional dewasa ini, mengajarkan dan mengembangkan sistem perekonomian berbasis neo-liberalisme dan menekankan pentingnya peran persaingan¹⁴⁸ di pasar. Padahal kekuatan ekonomi yang utama adalah kerjasama. Kerja sama dapat melahirkan kekuatan berganda-ganda. Penting sekali memulai suatu pembangunan dengan menguatkan ‘pondasi’ atau dalam hal ini menggabungkan pihak-pihak lemah dan kecil dalam suatu kondisi yang kita sebut ‘kerja sama’ untuk

¹⁴⁴ Andjar Pachta W., Myra R. Bachtiar, dan Nadia M. Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, Dan Modal Usaha*, ed. 1, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 103-104.

¹⁴⁵ Sudarsono dan Edilius, *Koperasi dalam Teori dan Praktek*, cet. 4, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 80.

¹⁴⁶ R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, hal. 39-40.

¹⁴⁷ Gotong Royong = Bekerja bersama-sama (tolong-menolong, bantu-membantu), [Kamus Bahasa Indonesia Online, <http://kamusbahasaIndonesia.org/goton%20royong>], diunduh tanggal 28 Maret 2011.

¹⁴⁸ Persaingan diajukan oleh ilmu ekonomi konvensional yang kita kenal dengan sebutan *neoclassical economics* yang mendominasi pengajaran dan studi ekonomi hingga disebut pula sebagai *mainstream economics*. *Neoclassical mainstream economics* ini lahir berdasarkan paham liberalisme (yang menghendaki kebebasan seluas-luasnya) dan individualism (yang menghendaki pengutamaan kepentingan pribadi). (Sri-Edi Swasono, *Kelengahan Akademis dalam Pengajaran Ilmu Ekonomi: PERSAINGAN versus KERJASAMA*, bahan ceramah pada FHUI, Depok 15 Maret 2011).

kemudian bersama-sama dan secara bersinergi menciptakan pembangunan menuju kemajuan.

Di sinilah, negara harus mampu menyokong dan memajukan sistem kerja sama dalam rangka menciptakan sinergi demi mencapai kemajuan perekonomian. Indonesia, Sebagai suatu negara berdasarkan Pancasila, sudah benar, meletakkan asas kerjasama sebagai dasar pembangunan perekonomian bangsa yang secara tersirat dapat kita temukan dalam Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana mengimplementasikan pasal tersebut dalam kehidupan perekonomian bangsa Indonesia? Koperasi, jelas merupakan suatu jawaban dan satu-satunya bangun usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Koperasi Kredit

Koperasi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat memiliki satu atau berbagai jenis kegiatan usaha. Salah satu kegiatan usaha koperasi yang paling dikenal adalah simpan pinjam, dimana koperasinya dikenal dengan sebutan Koperasi Simpan Pinjam. Kegiatan usaha koperasi berupa simpan pinjam ini dapat kita lihat pada Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menyatakan bahwa kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi. Sistem utama kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam adalah menghimpun dana dari anggota Koperasi yang bersangkutan atau Koperasi lain dan atau anggotanya untuk kemudian disalurkan lagi kepada anggota Koperasi yang bersangkutan atau Koperasi lain dan atau anggotanya dalam bentuk pinjaman, yang kemudian pembayarannya dapat dicicil sesuai kemampuan oleh peminjam yang bersangkutan. Tahap ini serupa pada proses peminjaman pada lembaga perbankan. Itu sebabnya mengapa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) juga populer dengan sebutan Koperasi Kredit (Kopdit).

Proses pembentukan Koperasi Simpan Pinjam sangat sederhana, sama seperti pembentukan koperasi lain, yakni hanya memerlukan calon pendiri sebanyak minimal 20 (dua puluh) orang; dari duapuluh orang tersebut

kemudian dapat menjadi anggota semua, dan di antara mereka dapat dipilih menjadi anggota pengurus maupun anggota pengawas. Setelah terpenuhi jumlah anggota minimal dan kesemua anggota telah memahami betul mengenai: tujuan, hubungan hukum dan aturan main dalam koperasi yang hendak mereka dirikan tersebut¹⁴⁹, maka proses selanjutnya adalah menuangkan kesepakatan bersama tersebut dalam Anggaran Dasar; yang berbentuk akta pendirian koperasi. Di dalam Anggaran Dasar tersebut, para pendiri wajib memuat dan menyatakan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:¹⁵⁰

- a. Daftar nama pendiri;
- b. Nama dan tempat kedudukan koperasi¹⁵¹;
- c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- d. Ketentuan mengenai keanggotaan;
- e. Ketentuan mengenai Rapat Anggota;
- f. Ketentuan mengenai pengelolaan;
- g. Ketentuan mengenai permodalan¹⁵²;
- h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya¹⁵³;
- i. Ketentuan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha;

¹⁴⁹ Sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa jenis usaha koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

¹⁵⁰ Andjar Pacht W., Myra R. Bachtiar, dan Nadia M. Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia: ...*, hal. 84-85.

¹⁵¹ Harus juga dicantumkan mengenai nama dan domisili koperasi dalam Anggaran Dasar. Untuk menghindari penggunaan nama yang sama oleh lebih dari satu koperasi, maka otoritas perkoperasian harus mengaturnya dengan tegas bahwa nama koperasi yang hendak didirikan harus dicek dulu di kantor pencatatan badan hukum koperasi. Pemberian nama koperasi dapat didasarkan pada jenis usaha koperasi atau berdasarkan aktivitas utama yang dijalankan oleh koperasi tersebut.

¹⁵² Sebagaimana badan usaha lain, koperasi pun memerlukan modal awal untuk menjalankan kegiatan usahanya, yang terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Meskipun demikian dalam rangka mendirikan koperasi, tidak ditentukan berapa besar modal minimum yang harus disetor sebagai modal awal. Hal ini sesuai dengan karakteristik koperasi yang mengedepankan jumlah anggota ketimbang besar modal usaha. Modal awal diperlukan terutama untuk menghindari berdirinya koperasi dengan modal dasar fiktif.

¹⁵³ Mengenai jangka waktu berdirinya koperasi dapat ditetapkan terbatas dalam jangka waktu tertentu atau untuk jangka waktu yang tidak terbatas, sesuai dengan tujuan dan dengan kehendak para pendiri. Penentuan batas jangka waktu berdirinya koperasi akan berpengaruh langsung pada proses dan tata cara pembubaran koperasi yang bersangkutan di akhir masa yang telah ditentukan, jadi sebaiknya ditetapkan sejak awal dan dicantumkan dengan jelas pada Anggaran Dasar.

j. Ketentuan mengenai sanksi.

Selanjutnya operasional koperasi beserta kelengkapannya menandatangani akta pendirian atau Anggaran Dasar di hadapan Notaris. Notaris dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama akan memberikan salinan akta tersebut kepada semua anggota pendiri. Kemudian Notaris akan mengajukan permohonan untuk mendapatkan status badan hukum dengan melampirkan surat permohonan dari para pendiri dengan melampirkan Akta Pendirian yang di dalamnya terdapat Anggaran Dasar koperasi sebagaimana yang telah disepakati bersama oleh para pendiri dan telah diaktakan oleh notaries yang bersangkutan. Pengesahan Akta Pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan dan akan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.¹⁵⁴

B. Koperasi Kredit sebagai Subjek Hukum

Dari sudut pandang hukum, yang dapat diklasifikasikan sebagai orang (*persoonrecht*) adalah manusia dan badan hukum. Badan hukum diklasifikasikan sebagai orang karena badan hukum itu sengaja dibuat atau didirikan untuk maksud tertentu; yakni dibuat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk itu. Dan karena itu oleh badan hukum kedudukannya disamakan dengan orang.¹⁵⁵

Koperasi¹⁵⁶, tentunya termasuk Koperasi Simpan Pinjam sebagai salah satu jenisnya, memperoleh status sebagai badan hukum¹⁵⁷ setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Koperasi dan UKM. Koperasi yang telah

¹⁵⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkoperasian*, UU Nomor 25 Tahun 1992, Ps. 10 ayat 2 dan 3.

¹⁵⁵ Andjar Pacht W., Myra R. Bachtiar, dan Nadia M. Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia: ...*, hal. 76.

¹⁵⁶ Dalam pokok pembahasan bagian ini, kata ‘koperasi’ mengacu pada ‘Koperasi Kredit’.

¹⁵⁷ Dasar Hukum: Pasal 1653 KUH Perdata, “*Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.*”

berstatus sebagai badan hukum dapat dikatakan sebagai subjek hukum yang sah. Subjek hukum, yang telah mempunyai status sebagai badan hukum, cakap untuk memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan orang perseorangan; sehingga baik pendiri maupun pengurus dari badan hukum tersebut. Semua aktivitas yang dilakukan oleh para pengurus atas nama badan hukum tersebut merupakan tanggung jawab dari badan hukum yang bersangkutan.¹⁵⁸

Sama halnya dengan Perseroan terbatas, koperasi yang berstatus sebagai badan hukum adalah merupakan subjek hukum; sehingga merupakan sebuah organisasi yang berdiri sendiri yang mempunyai hak dan kewajiban di mata hukum. Pembentukan sebuah koperasi yang berstatus adalah merupakan subjek hukum dan mempunyai kedudukan yang disamakan dengan *persoonrecht*.¹⁵⁹

Dalam praktiknya, sebelum koperasi disahkan oleh otoritas yang berwenang untuk menjadi badan hukum koperasi, para pendiri harus sudah membuka rekening bank atas nama koperasi sendiri dan menyetorkan “modal dasar” atau simpanan pokok para anggota pendiri sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akta pendirian atau Anggaran Dasar. Rekening bank atas nama koperasi tersebut menunjukkan bahwa telah ada pemisahan harta yang tegas antara harta koperasi dan harta para pendiri, pengurus, dan anggotanya.¹⁶⁰

Di samping ketentuan mengenai pembukaan rekening dan penyetoran modal yang harus dilakukan sebelum koperasi disahkan sebagai badan hukum, harus diatur pula ketentuan mengenai identitas pribadi koperasi tersebut secara jelas seperti: nama, logo, bidang usaha, domisili hukum.

Status sah koperasi sebagai suatu badan hukum ini penting sekali dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban (bila terjadi sengketa) terhadap pihak

¹⁵⁸ Andjar Pacht W., Myra R. Bachtiar, dan Nadia M. Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia: ...*, hal. 77.

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ *Ibid.*, hal. 78.

ketiga. Dengan statusnya sebagai suatu badan hukum, maka status hukum antara koperasi sebagai suatu organisasi dan status hukum para pendirinya sudah secara tegas terpisah. Hal ini sangat berguna untuk membedakan pendiri dan anggotanya dengan organisasi koperasi dalam operasional sehari-hari. Menurut logika, pemisahan tegas secara status hukum ini termasuk juga pemisahan secara tegas harta kekayaan keduanya.¹⁶¹

Dalam kedudukan seperti tersebut di atas, apabila di kemudian hari ternyata koperasi melakukan wanprestasi, misalnya dalam memnuhi kewajiban dengan pihak ketiga, maka dengan status hukum yang demikian menjadi jelas bahwa dapat ditentukan siapa yang akan bertanggung jawab secara hukum terhadap wanprestasi tersebut.¹⁶²

Dengan demikian, apabila suatu koperasi sudah merupakan badan hukum, maka dia juga berpredikat sebagai subjek hukum; karena itu ia dapat bertindak dan berwenang untuk melakukan perikatan atau tindakan hukum lainnya sebagaimana layaknya orang pribadi atau badan hukum pribadi dan dapat pula dituntut atau dikenakan sanksi dan hukuman. Sehingga, bagi orang perorangan atau badan hukum lainnya yang hendak membuat hubungan hukum dengan badan usaha koperasi tersebut menjadi jelas untuk mendudukan posisinya atau kepentingannya dalam berhubungan dengan badan usaha koperasi tersebut.¹⁶³

C. Kedudukan Hukum Pengurus Koperasi

Pengurus memegang peranan penting dalam perkembangan suatu koperasi. Menurut ketentuan tradisional, Pengurus dirumuskan sebagai badan pemerintahan terhadap siapa pengelolaan urusan koperasi itu dipercayakan,

¹⁶¹ *Ibid.*, hal. 92-93.

¹⁶² *Ibid.*, hal. 93.

¹⁶³ *Ibid.*, hal. 94-95.

sehingga dapat didefinisikan bahwa pengurus adalah badan eksekutif yang bertugas di bidang pengelolaan¹⁶⁴ koperasi.

Dalam koperasi tradisional yang demikian, biasanya jumlah anggota pengurus agak besar, sampai 15 anggota. Dari jumlah tersebut dipilihlah pejabat-pejabat koperasi, yakni ketua, sekretaris, bendahara, semua pekerja honorer yang bertugas mengelola urusan koperasi sesuai dengan anggaran dasar koperasi, dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Tahunan.¹⁶⁵

Melihat pentingnya eksistensi pengurus dalam suatu koperasi, perlu sekali menentukan status hukum para pejabat koperasi yang bersangkutan. Anggota Pengurus atau Dewan Pengurus Koperasi secara hukum berbicara sebagai himpunan manusia pribadi yang bertindak atas nama badan hukum, yaitu koperasi yang terdaftar.¹⁶⁶

Menurut Sistem Common Law, badan hukum dianggap sebagai fiksi dengan tidak ada dasar yang nyata, suatu barang buatan belaka. Kecakapan badan hukum yang demikian dianggap dibatasi oleh obyek sebagaimana dinyatakan dalam anggaran dasar menurut doktrin *ultra vires*. Badan hukum yang demikian itu tidak mempunyai kecakapan untuk bertindak sendiri. Ia hanya dapat bertindak melalui wakilnya yaitu melalui manusia pribadi yang diberi kekuasaan untuk bertindak atas nama badan hukum, yakni 'orang-orang ... terhadap siapa pengelolaan urusan koperasi itu dipercayakan, yang adalah Pengurus. Oleh karena itu, dalam sistem hukum *Common*, **kedudukan hukum Pengurus atau Dewan Pengurus Koperasi adalah sebagai seorang wakil yang bertindak atas nama principal badan hukum yaitu koperasi.** Kekuasaan seorang wakil untuk bertindak atas nama principal ditentukan oleh wewenang yang diberikan oleh principal kepada wakil itu. Namun demikian, berdasarkan hukum pemberian kuasa, wakil itu tidak hanya berwenang untuk

¹⁶⁴ Hans H. Munker, *Hukum Koperasi* [Ten Lectures on Cooperative Law], diterjemahkan oleh Abdulkadir Muhammad, (Bandung: ALUMNI, 1982), hal. 101.

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ *Ibid.*, hal. 103.

bertindak atas nama principal ketika ia mempunyai wewenang yang sebenarnya. Tindakan seorang wakil juga mengikat principal apabila wakil itu bertindak dalam batas wewenang yang biasa, yaitu dalam batas wewenang yang biasa dimiliki oleh wakil jenis ini.¹⁶⁷

Berdasarkan hukum Eropa Kontinental, konsep teoritis mengenai sifat badan hukum adalah berbeda. Badan hukum dianggap mempunyai kecakapan bertindak melalui alat kelengkapannya. Alat perlengkapan itu adalah jabatan yang diciptakan dalam struktur organisasi koperasi. Jabatan ini dilengkapi dengan tugas dan wewenang tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur tipe badan hukum yang demikian itu. Pejabat-pejabat yang dipilih untuk mengisi jabatan tersebut adalah manusia-manusia pribadi. Para pejabat itu menduduki jabatannya selama masa jabatan yang ditentukan. Tindakan para pejabat dianggap sebagai tindakan badan hukum. **Dengan demikian kedudukan hukum pengurus dalam Sistem Hukum Eropa Kontinental ini adalah sebagai alat kelengkapan suatu badan hukum, dimana tindakannya dianggap pula sebagai tindakan badan hukum, bukan atas nama pribadi.**¹⁶⁸

Pembedaan antara Sistem Hukum *Continental* dan *Common* ini dalam konsep mengenai sifat dan kecakapan badan hukum, baik bertindak melalui alat kelengkapannya maupun member kekuasaan kepada wakil untuk bertindak atas namanya. Hal ini penting sekali untuk diperjelas berkaitan dengan kepentingan praktis sehubungan dengan soal tanggung jawab pidana atau perdata daripada badan hukum sebagai akibat tindakan alat perlengkapan atau wakilnya yang harus diputuskan.¹⁶⁹

Dalam Sistem Hukum Eropa Kontinental, dimana tindakan pengurus koperasi adalah dianggap sebagai tindakan koperasi itu sendiri, maka koperasi bertanggung jawab terhadap pihak ketiga, dan bertanggung jawab pula atas

¹⁶⁷ *Ibid.*, hal. 104-105.

¹⁶⁸ *Ibid.*, hal. 105-106.

¹⁶⁹ *Ibid.*, hal. 106.

tindakan pidana atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurus tersebut atas nama koperasi.

Lain halnya dengan Negara yang menganut sistem hukum Common, dimana tindakan pengurus atau Dewan Pengurus atas nama koperasi adalah tindakan wakil yang dilakukan atas nama principal badan hukum. Tanggung jawab koperasi dan alat perlengkapannya terhadap pihak ketiga dikuasai oleh hukum pemberian kuasa.

D. Status Hukum Anggota Koperasi

Berbicara mengenai 'status' berarti berbicara mengenai keadaan atau kedudukan (orang, badan, dan sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya.¹⁷⁰ Dengan demikian, berbicara mengenai 'status hukum' berarti berbicara mengenai keadaan atau kedudukan (orang, badan, dan sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya, tentunya dikaitkan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Anggota koperasi, sementara itu, adalah orang-orang atau badan hukum koperasi yang mempunyai kepentingan ekonomi yang sama sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa, berpartisipasi aktif untuk mengembangkan usaha koperasi dan syarat-syarat lain yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi serta terdaftar dalam buku daftar anggota. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa status hukum anggota koperasi adalah sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.¹⁷¹ Peranan rangkap para anggota koperasi ini dalam mana pemilik dan nasabah adalah identik sering disebut asas identitas.¹⁷²

Baik sebagai pemilik bersama maupun sebagai nasabah, anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang berkaitan dengan status hukum mereka dalam badan usaha koperasi. Hak dan kewajiban kenaggotaan

¹⁷⁰ <http://www.artikata.com/arti-175493-status.html>, diunduh tanggal 28 Maret 2011.

¹⁷¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkoperasian*, UU No. 25 Tahun 1992, Ps. 17 ayat 1.

¹⁷² Hans H. Munker, *Hukum Koperasi*, hal. 59.

koperasi ini juga diklasifikasikan sebagai hak dan kewajiban pribadi dan hak dan kewajiban keuangan.¹⁷³ Berikut hak dan kewajiban anggota koperasi.¹⁷⁴

Hak dan Kewajiban Pribadi/Perorangan¹⁷⁵

Hak-hak perorangan anggota koperasi adalah:

- a. Hak untuk menghadiri rapat dan mengajukan usul;
- b. Hak untuk memberi suara;
- c. Hak untuk memilih pengurus dan untuk dipilih;
- d. Hak untuk memanfaatkan fasilitas koperasi;
- e. Hak untuk diberi tahu mengenai sesuatu hal yang berkenaan dengan koperasi;
- f. Hak untuk melindungi kelompok minoritas;
- g. Hak untuk mengundurkan diri dari perhimpunan dan hak semua anggota untuk diperlakukan sama.

Kewajiban perorangan yang utama dari anggota ialah:

- a. Kewajiban ikut serta secara perorangan dalam usaha bersama supaya tercapai tujuan bersama;
- b. Kewajiban untuk setia pada koperasi.

Hak dan kewajiban Keuangan¹⁷⁶

¹⁷³ *Ibid.*, hal. 64

¹⁷⁴ Riki Susanto, “*Status Hukum Anggota Koperasi (Koperasi 8)*”, <http://rikisusantotan.blogspot.com/2009/12/status-hukum-anggota-koperasi-koperasi.html>, diunduh tanggal 28 Maret 2011.

¹⁷⁵ Hak dan kewajiban pribadi adalah hak dan kewajiban dalam kehidupan dan kegiatan koperasi. Hak dan kewajiban ini sama bagi semua anggota dan tidak dapat dihilangkan dari seorang anggota selama keanggotaannya. Hak dan kewajiban ini timbul hanya antara anggota dan koperasi, tidak antara sesama anggota. (Hans H. Munker, *Hukum Koperasi*, hal. 64-65).

¹⁷⁶ Hak dan kewajiban keuangan adalah hak dan kewajiban yang berhubungan dengan keikutsertaan keuangan para anggota dalam harta kekayaan dan dana koperasi. Hak dan kewajiban keuangan ini berdasarkan atas asas kesamaan relative, yaitu setiap anggota berhak menerima keuntungan atas modal saham, namun demikian para anggota menerima jumlah yang berbeda tergantung pada jumlah modal saham yang mereka bayar. Hak dan kewajiban ini timbul hanya antara anggota dan koperasi, tidak antara sesama anggota, atau antara anggota dengan para kreditur koperasi. (Hans H. Munker, *Hukum Koperasi*, hal. 64).

Hak keuangan dapat juga diklasifikasikan sebagai hak perorangan anggota, yaitu:

- a. Hak untuk menggunakan dan menarik keuntungan keuangan dari fasilitas koperasi;
- b. Hak untuk menerima kembali uang keanggotaan, keuntungan, bonus dan/atau bunga atas modal saham yang disetor;
- c. Hak untuk menuntut pembayaran kembali kontribusi modal saham dari dana koperasi karena pengunduran diri dari keanggotaan;
- d. Hak untuk menerima kembali saham dari kekayaan koperasi yang dilikuidasi, setelah koperasi dibubarkan atau berakhir.

Terdapat tiga kewajiban pokok keuangan yang harus dikemukakan, yaitu:

- a. Kewajiban untuk membayar kontribusi keuangan yang ditentukan dalam anggaran dasar;
- b. Kewajiban bertanggung jawab atas hutang koperasi;
- c. Kewajiban untuk memanfaatkan fasilitas badan usaha koperasi;

Dari apa yang telah dijabarkan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa status hukum anggota koperasi dalam peranan rangkapnya sebagai pemilik bersama dan nasabah badan usaha koperasi adalah sebagai suatu pribadi yang memiliki hak dan kewajiban timbal balik dengan badan usaha koperasi itu sendiri.

BAB IV
ANALISIS ASPEK HUKUM PERJANJIAN PADA KEGIATAN USAHA
KOPERASI KREDIT KATEDRAL SEJAHTERA

A. Koperasi Kredit Katedral Sejahtera

1. Profil dan Perangkat Organisasi

Profil

Koperasi Kredit Katedral Sejahtera atau biasa juga disebut K3S merupakan koperasi yang memfokuskan kegiatan usahanya sebagai unit simpan pinjam yang berlokasi di Gereja Katedral Jakarta. Koperasi ini telah didirikan sejak 14 Januari 1998. Tujuan utama pembentukan koperasi ini adalah memberikan pelayanan bagi umat gereja yang mengalami kesulitan keuangan, dengan cara memberikan kredit ringan. Adapun modal pendirian koperasi ini disokong oleh Gereja Katedral Jakarta, tempat dimana K3S berlokasi, dan Puskopdit sebagai induk koperasi K3S hingga saat ini, selain tentunya dari para anggota koperasi itu sendiri.

Lebih dari 13 tahun K3S berkarya dan memberikan pelayanan simpan-pinjam kepada para anggotanya. Namun demikian tak dapat dipungkiri perkembangan K3S ini mengalami pasang surut dalam beberapa tahun terakhir. Dari sumber terpercaya¹⁷⁷ yang kini menjadi pengawas kegiatan usaha K3S dan telah menjadi anggota koperasi tersebut hampir selama K3S berdiri, pasang surut dan berbagai masalah yang muncul dalam perkembangan K3S ini tidak lain disebabkan karena kurangnya komitmen para pengurus dan anggota dalam K3S itu sendiri. Hingga kini telah terjadi 3 kali pergantian kepengurusan dan hanya terdapat kurang dari 300 anggota yang tercatat sebagai anggota K3S ini dengan asset kurang dari 1 Milyar Rupiah.

¹⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Taufik Kusman selaku Ketua Umum Koperasi Kredit Katedral Sejahtera

Sumber yang sama menyampaikan bahwa hal ini terjadi akibat kurangnya tanggung jawab masing-masing pihak dalam K3S, baik pengurus maupun anggota. Kebanyakan anggota hanya memikirkan diri sendiri, aktif dan disiplin menyimpan ketika mau meminjam, lalu setelah pinjaman diberikan, hilang entah kemana. Sementara pengurus tidak memiliki komitmen pribadi untuk senantiasa aktif dalam pelbagai kegiatan koperasi. Sebagai tambahan info, K3S hanya beroperasi setiap hari Minggu, pukul 09.00 – pukul 12.00. Mungkin beberapa hal tersebut, menjadi penyebab terhambatnya perkembangan K3S yang hingga kini masih menjadi anak koperasi Puskopdit dan belum berbadan hukum sendiri. Bagaimanapun, sejauh ini keberadaan K3S dinilai cukup membantu masalah perekonomian para anggota dan calon anggotanya yang terdiri dari beragam suku bangsa, ras, dan agama.

Perangkat Organisasi

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkoperasian¹⁷⁸, perangkat organisasi dari Koperasi Kredit Katedral Sejahtera terdiri dari:

- Rapat Anggota

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.¹⁷⁹ Dengan kekuasaannya, Rapat Anggota mempunyai kewajiban untuk memperhatikan kepentingan seluruh anggota sehingga tercapai tujuan koperasi yakni meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Rapat anggota menetapkan:¹⁸⁰

- Anggaran Dasar;
- kebijaksanaan umum di bidang organisasi manajemen, dan usaha koperasi;
- pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;

¹⁷⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkoperasian*, UU No. 25 Tahun 1992, Ps. 21.

¹⁷⁹ *Ibid.*, Ps. 22.

¹⁸⁰ *Ibid.*, Ps. 23.

- rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya; pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU);
- penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

Rapat Anggota pada K3S biasanya dilaksanakan minimal 1 tahun sekali dengan agenda yang relevan dengan yang telah disebutkan di atas.

- **Pengurus**

Pengurus bertindak sebagai perwakilan K3S dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Adapun pengurus K3S dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota yang diadakan setiap tahun. Sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian di Indonesia, Pengurus K3S bertugas untuk:¹⁸¹

- mengelola Koperasi dan usahanya;
- mengajukan rancangan kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
- menyelenggarakan Rapat Anggota;
- mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Pengurus K3S juga berwenang untuk:¹⁸²

- mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
- memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;

¹⁸¹ *Ibid.*, Ps. 30 (1).

¹⁸² *Ibid.*, Ps. 30 (2).

- melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Pengurus K3S juga bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota Luar Biasa.¹⁸³

- Pengawas

Pengawas dalam K3S dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.

Pengawas bertugas:

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
- Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Pengawas berwenang:

- Meneliti catatan yang ada pada Koperasi;
- Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

2. Kegiatan Usaha pada Koperasi Kredit Katedral Sejahtera

Kegiatan usaha utama pada K3S adalah kegiatan usaha simpan-pinjam. K3S berperan sebagai pihak yang melayani anggota untuk menyimpan dan meminjam dana secara bersama-sama. Atas dasar ini, dibentuk beberapa pola kebijakan yang menunjang kegiatan usaha K3S tersebut sebagai berikut. Sebagai suatu lembaga yang memfokuskan diri sebagai Koperasi Simpan Pinjam, K3S membentuk beberapa pola kebijakan untuk menunjang kegiatan usaha simpan pinjam yang dilakukan. Berikut merupakan pembahasan pola kebijakan yang diterapkan K3S berkaitan dengan kegiatan usaha yang dijalankannya.

a. Pola Kebijakan Simpanan

¹⁸³ *Ibid.*, Ps. 31.

Simpanan anggota sebagai sumber modal utama koperasi kredit memegang peranan penting dalam rangka menunjang kegiatan usaha simpan pinjam. Demikian halnya dengan K3S yang memperoleh modal utama dari simpanan anggota. Berikut adalah jenis-jenis simpanan dalam K3S.

- 1) Simpanan Saham
- 2) Simpanan Non Saham¹⁸⁴

Untuk mempersempit ruang lingkup permasalahan, maka yang akan dipaparkan dan dibahas dalam skripsi ini adalah Simpanan Saham.

Simpanan saham merupakan bukti dan tanda kepemilikan saham pada K3S. Setiap anggota akan mendapatkan balas jasa berupa deviden sesuai dengan besarnya jumlah simpanan yang dimiliki dan dibagikan setiap tahun pada saat Rapat Anggota Tahunan. Simpanan saham terdiri atas Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Kapitalisasi.

Simpanan Pokok adalah simpanan yang disetor sekali, yakni pada saat calon anggota mendaftar menjadi anggota K3S. Besar simpanan pokok yang harus disetorkan adalah Rp 100.000,00 dan berdasarkan kebijakan K3S, dapat diangsur sebanyak maksimum 4 kali.

Simpanan Wajib merupakan simpanan yang harus disetor tiap bulan oleh para anggota yang besarnya Rp 20.000,00 atau dapat disetor dimuka sekaligus untuk satu tahun buku, tergantung keinginan dan kemampuan anggota. Simpanan ini tidak dapat ditarik selama menjadi anggota.

Simpanan Kapitalisasi adalah simpanan yang dapat disetor tiap saat untuk memperbesar modal saham anggota yang nominalnya tidak dibatasi. Simpanan ini dapat bersumber dari:

- Setoran oleh anggota yang nominalnya tidak ditentukan atau disebut juga Simpanan Sukarela;

¹⁸⁴ Simpanan non saham merupakan simpanan yang mendapat balas jasa berupa bunga. Simpanan non saham terdiri atas Tabungan Lentera Anggota (TALENTA), Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA), Tabungan Berencana Keluarga (TABERNAKEL), Simpanan Ziarah dan Hari Raya (SITARA). (*Lihat lengkapnya di Halaman Lampiran*)

- Pengalihan deviden setiap tahun;¹⁸⁵
- 2% dari potongan pinjaman yang dicairkan.¹⁸⁶

b. Pola Kebijakan Pinjaman

Sebagai salah satu kegiatan usaha utama K3S, proses peminjaman diatur pula secara terpisah dalam pola kebijakan pinjaman. Berikut merupakan penggolongan jenis pinjaman pada K3S.

- Pinjaman Biasa

Pinjaman biasa merupakan pinjaman yang diberikan kepada anggota yang besarnya tidak mengandung factor resiko, yakni **maksimal sejumlah total uang simpanan wajib dan sukarela yang telah mengendap minimal 3 bulan**. Peminjam dapat melunasi setiap saat meskipun belum jatuh tempo atau dalam jangka waktu maksimal 1 tahun (dapat diperpanjang bila memenuhi syarat. Pinjaman jenis ini tidak memerlukan penjamin atau jaminan. Bunga yang dikenakan 2% per 30 hari dan merupakan bunga menurun.

- Pinjaman Khusus

- Pinjaman yang direncanakan

Merupakan pinjaman yang diberikan kepada anggota dengan masa keaktifan minimal 3 bulan yang besarnya maksimal 2 kali total simpanan sukarela yang telah mengendap selama minimal 3 bulan. Peminjam dapat melunasi setiap saat atau dalam jangka waktu tertentu yang disepakati bersama. Untuk pinjaman ini diperlukan penjamin dan jaminan bila factor

¹⁸⁵ Sisa Hasil Usaha (SHU) K3S yang dibagikan tiap tahun pada saat Rapat Anggota Tahunan, yang dikonversikan masuk kepada Simpanan Kapitalisasi. Hal ini terjadi apabila ada anggota yang tidak mengambil SHU tersebut selama jangka waktu yang ditentukan.

¹⁸⁶ Setiap anggota mengajukan pinjaman, sebesar 2% dari total pinjaman yang dicairkan harus disetor ke dalam Simpanan Kapitalisasi.

resikonya lebih dari Rp 3.000.000,00. Suku bunga berkisar antara 2% - 3% per 30 hari dan berlaku menurun.¹⁸⁷

- Pinjaman yang bersifat Insidentil

Merupakan pinjaman yang diberikan kepada anggota dengan masa keaktifan minimal 3 bulan yang besarnya maksimal 2 kali dari total simpanan saham (simpanan wajib dan simpanan sukarela) yang telah mengendap selama minimal 3 bulan dan tidak lebih dari Rp 20.000.000,00. Peminjam dapat melunasi setiap saat atau dalam jangka waktu yang disepakati bersama. Untuk pinjaman ini diperlukan penjamin dan jaminan bila factor resikonya lebih dari Rp 2.000.000,00. Suku bunga 2% untuk pinjaman di bawah Rp 10.000.000,00 dan 3% untuk pinjaman di atas atau sama dengan Rp 10.000.000,00.

• Pinjaman TABERNAKEL¹⁸⁸

Untuk Pinjaman TABERNAKEL, tidak akan dibahas dalam skripsi ini.

Adapun setiap anggota diperkenankan mengajukan pinjaman dengan syarat-syarat yang ditentukan. Persyaratan dan prosedur pengajuan pinjaman adalah sebagai berikut:

- Wajib mengisi formulir permohonan pinjaman secara lengkap dengan mendapatkan rekomendasi dari ketua unit kelompok, dijamin oleh satu orang anggota aktif, diketahui oleh istri/suami/orang tua.
- Telah memenuhi persyaratan sebagai anggota secara penuh, masa keaktifan anggota minimal 3 bulan aktif;

¹⁸⁷ Untuk resiko < Rp 10.000.000,00 dikenakan bunga 2% per 30 hari; Untuk resiko Rp 10.000.000,00 – Rp 20.000.000,00 dikenakan bunga 2,5% per 30 hari; Untuk resiko >= Rp 20.000.000,00 dikenakan bunga 3% per 30 hari;

¹⁸⁸ Lihat Lampiran

- Memperhatikan faktor jumlah simpanan SS/SWK;
- Telah melunasi simpanan wajib sampai dengan bulan pada saat mengajukan pinjaman;
- Telah melunasi kewajiban bunga dan sisa pinjaman sebelumnya;
- Penelitian data atau wawancara oleh pengurus K3S;
- Bersedia menyerahkan jaminan dan diikat secara hukum melalui notaris bila diperlukan oleh K3S;
- Bila dipandang perlu akan diadakan survey lokasi dan uji dokumen;
- Permohonan pinjaman yang nilainya dalam kewenangan pejabat kredit akan memperoleh jawaban paling lambat dalam 3 hari kerja;
- Permohonan pinjaman yang nilainya dalam kewenangan Pengawas akan memperoleh jawaban paling lambat dalam 6 hari kerja;
- Membayar biaya administrasi Rp 5000,00, biaya materai Rp 7000,00, dan biaya kapitalisasi sebesar 2 % dari dana pinjaman yang dicairkan;
- Setelah disetujui, Permohonan Pinjaman ditanda tangani oleh pihak-pihak terkait (Ketua, Panitia Kredit, Bendahara)
- Pencairan Pinjaman dapat dilakukan dengan cara Tunai (bila uang tunai tersedia) atau dengan cara Transfer.

Mengenai kewajiban mengangsur dan denda kelalaian:

- Peminjam wajib mengangsur pokok pinjaman beserta bunganya;
- Angsuran pinjaman dilakukan sesuai tanggal pencairan pinjaman;
- Bila terjadi kelalaian/keterlambatan atas kewajiban, peminjam dikenakan sanksi atau denda;
- Teguran lisan atau peringatan tertulis diberikan apabila kredit macet.

Untuk jumlah pinjaman yang besar yang harus disertai dengan jaminan tertentu, K3S akan meminta pertimbangan dan bantuan Puskopdit Jakarta

sebagai mitra Pembina K3S. Sebagai koperasi kredit yang masih dalam tahap berkembang, untuk memenuhi permohonan pinjaman dari anggota yang jumlahnya cukup besar, maka K3S akan menggunakan dana yang bersumber dari luar. Dana tersebut dapat berasal dari Puskopdit Jakarta atau lembaga keuangan lainnya.

Sebagaimana umumnya, setiap pinjaman yang diberikan kepada anggota pada K3S dikenakan bunga pinjaman, yakni sebesar 2% - 3% per 30 hari sesuai besar pinjaman yang dicairkan dan berlaku sistem suku bunga menurun. Kebijakan lain dari K3S sebagai koperasi yang berbasis pada pelayanan sosial adalah bahwa pola angsuran pinjaman/besarnya angsuran per bulan dapat disesuaikan sesuai kemampuan anggota masing-masing.

B. Analisis Implementasi Aspek Hukum Perjanjian pada Kegiatan Simpan Pinjam Koperasi Kredit Katedral Sejahtera

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Koperasi merupakan perkumpulan orang-orang. Inilah yang membedakan Koperasi dengan badan usaha lainnya seperti Perseroan Terbatas, yang lebih merupakan suatu perkumpulan modal. Dari sejak awal pembentukannya, aspek hukum perikatan sudah terimplementasi secara nyata pada Koperasi. Hal ini dapat dilihat dari proses pembentukan Koperasi itu sendiri yang bermula dari **kesepakatan** orang-orang untuk mengikatkan diri secara bersama-sama dalam wadah yang dinamakan Koperasi.

Demikian juga dengan K3S yang terbentuk karena adanya kesepakatan sekelompok orang (dalam hal ini pendiri K3S) untuk mendirikan Koperasi yang mengkhususkan usahanya pada Kegiatan Simpan Pinjam dengan fokus utama membantu umat Gereja yang memiliki kesulitan keuangan. Seiring perkembangannya selama lebih dari 13 tahun memberikan pelayanan di bidang kredit, K3S kini lebih terbuka dengan tidak membatasi pelayanannya

hanya untuk umat Gereja saja, namun juga kepada masyarakat sekitar yang juga membutuhkan bantuan keuangan.

Secara umum, kegiatan simpan pinjam¹⁸⁹ yang dilakukan oleh K3S ini adalah merupakan suatu bentuk perjanjian yang sah karena memenuhi 4 syarat sahnya perjanjian yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni:¹⁹⁰

a. Kesepakatan Para Pihak

Kata sepakat dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian tersebut harus bersepakat, setuju atau seiya-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.¹⁹¹ Dalam kegiatan simpan pinjam K3S, terlibat dua pihak, yakni pihak Koperasi (K3S) sebagai Kreditur dan anggota (para anggota) sebagai Debitur. Sebetulnya, hubungan hukum atau singkatnya perikatan di antara kedua belah pihak ini sudah terbentuk sejak seseorang telah diterima sebagai anggota dalam K3S. Ketika seseorang memutuskan untuk menjadi dan diterima sebagai anggota K3S, pada saat itu telah terjadi kesepakatan tidak tertulis yang menimbulkan hubungan hukum di antara kedua belah pihak, yakni antar orang-perorangan dengan Koperasi yang juga dianggap sebagai subjek hukum. Adapun bentuk kesepakatan tersebut adalah bahwa K3S siap menjadi wadah dimana si anggota yang bersangkutan dapat menyimpan dan sewaktu-waktu dapat meminjam sejumlah uang, serta mendapatkan keuntungan daripadanya berupa deviden.

b. Kecakapan Para Pihak

Beberapa syarat yang wajib dipenuhi untuk menjadi anggota K3S, antara lain adalah bahwa calon anggota harus adalah Warga Negara Indonesia,

¹⁸⁹ Kegiatan simpan pinjam dalam K3S dapat diartikan sebagai kegiatan usaha K3S dimana anggotanya dapat menyimpan sejumlah uang sebagai 'saham' yang dapat menghasilkan deviden setiap akhir tahun. Di samping itu para anggota juga dapat meminjam uang apabila memerlukan sesuai dengan besarnya jumlah simpanan yang mereka miliki atau lebih besar dari jumlah simpanan yang mereka miliki dengan persyaratan dan kesepakatan tertentu, yang dapat dibayar secara mengangsur dalam jangka waktu tertentu.

¹⁹⁰ Pasal 1320 KUH Perdata, "Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal.

¹⁹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hal. 17.

berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan memiliki penghasilan, sehat jasmani rohani dan tidak sedang terlibat dalam proses hukum di pengadilan, maka dapat disimpulkan bahwa K3S berusaha memilah dan hanya menerima anggota yang cakap secara hukum. Meskipun demikian, ada beberapa pengecualian untuk persyaratan keanggotaan ini, yakni bagi mereka yang berumur di bawah 21 tahun. Untuk mereka yang ingin menjadi anggota K3S namun belum berusia 21 tahun, maka tetap dapat menjadi anggota, namun dengan status Anggota Luar Biasa. Melihat adanya persyaratan ini, jelas sekali bahwa unsur kecakapan bertindak para pihak juga diperhatikan oleh K3S untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan nantinya.

c. Hal Tertentu

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu. Rumusan hal tertentu dapat kita lihat pada Pasal 1333 KUH Perdata¹⁹² yang menegaskan bahwa apapun jenis perikatannya, baik itu perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, ataupun tidak berbuat sesuatu. KUH Perdata hendak menjelaskan bahwa semua jenis perikatan tersebut pasti melibatkan keberadaan atau eksistensi dari suatu kebendaan yang tertentu di dalam lapangan harta kekayaan. Demikian juga dalam kegiatan usaha K3S, yakni simpan-pinjam, dapat kita lihat bahwa objek yang bertindak sebagai suatu 'hal tertentu' adalah uang. Pihak pertama, dalam hal ini, K3S menjanjikan kesediaan diri untuk menampung sejumlah uang dari anggota sebagai simpanan dan menyediakan kredit bagi anggota yang membutuhkan dengan syarat-syarat tertentu. K3S juga 'memperjanjikan' membagi keuntungan usaha dalam bentuk deviden kepada masing-masing anggota sesuai dengan jasanya masing-masing (*memberikan dan menerima sesuatu*). Demikian juga halnya dengan pihak kedua yang adalah anggota K3S. Anggota K3S berkewajiban membayar simpanan saham dan

¹⁹² Pasal 1333 KUH Perdata, "Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tertentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung."

membayar angsuran beserta bunga dalam hal memiliki pinjaman terhadap K3S (*memberikan dan menerima sesuatu*).

d. Sebab yang Halal

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adalah suatu sebab yang halal. Sebab yang dimaksudkan adalah isi perjanjian itu sendiri. Suatu perjanjian tidak dapat diadakan tanpa adanya suatu sebab, demikian juga apabila perjanjian diadakan dengan pura-pura saja atau didasarkan atas sebab yang tidak diperbolehkan sebagaimana tersirat dalam pasal 1335 KUH Perdata¹⁹³. Syarat ini juga terpenuhi dalam hubungan K3S dengan anggotanya dimana seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa **tujuan utama terbentuknya K3S adalah untuk membantu meningkatkan perekonomian** umat Gereja dan masyarakat sekitar. Atas dasar tujuan ini, dapat dilihat bahwa pembentuk K3S dan kegiatan usahanya, yang menimbulkan hubungan hukum dengan anggotanya, memiliki sebab yang halal dan sah sebagai suatu bentuk perjanjian.

Demikian, hubungan antara K3S dan para anggotanya memenuhinya syarat sahnya perjanjian. Jadi, jelaslah bahwa semenjak K3S berdiri, telah terjadi perikatan tak tertulis antara K3S dengan para anggotanya yang menimbulkan hubungan hukum yang terimplementasi dengan adanya hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Perikatan ini merupakan kesepakatan yang tidak tertulis dimana para anggota dapat menyimpan sejumlah uang dan kemudian dapat pula meminjam uang berdasarkan keanggotaannya itu dan besarnya simpanan yang dimiliki sesuai dengan persyaratan pada K3S.

Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah: termasuk ke dalam jenis perjanjian manakah hubungan simpan-pinjam dalam kegiatan usaha K3S tersebut? KUH Perdata sendiri, tidak menyebutkan secara tersurat mengenai jenis perjanjian dalam hubungan simpan-pinjam dalam K3S ini. Namun demikian, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perlu kita lihat di sini,

¹⁹³ Pasal 1335 KUH Perdata, "*Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.*"

bahwa hubungan ‘pinjam’ antara anggota dengan K3S **dapat dipersamakan** dengan kredit dalam dunia perbankan.

Berikut adalah unsur-unsur ‘kredit’ perbankan yang dapat ditemui dalam kegiatan usaha ‘pinjam’ pada K3S.

- Adanya unsur kepercayaan;

Sesuai dengan definisi dari kata ‘kredit’ tersebut yang secara harafiah diterjemahkan sebagai ‘kepercayaan’, unsur kepercayaan ini erat sekali dalam hal terjadinya pemberian kredit. Kepercayaan didefinisikan sebagai keyakinan dari Kreditur bahwa prestasi (uang/barang) yang diberikannya akan benar-benar diterimanya kembali pada saat yang telah diperjanjikan, pada masa yang akan datang. Unsur kepercayaan ini dapat dengan mudah ditemui dalam K3S. Jelas, bahwa K3S didirikan dengan tujuan utama membantu masyarakat yang mengalami kesulitan keuangan. Singkatnya, K3S berusaha membangun diri sebagai sarana untuk mengembangkan potensi para anggotanya masing-masing dengan konsep dan ideologi koperasi, yakni mengedepankan konsep kebersamaan dalam rangka meningkatkan kemampuan ekonomi para anggotanya.¹⁹⁴ Atau dengan kata lain, mendorong para anggotanya mandiri dengan saling membantu.

Ketika K3S membangun citra diri sebagai koperasi, dan memfokuskan kegiatan usahanya pada unit simpan pinjam, K3S telah mengetahui bahwa sebagian besar yang menjadi anggota dari K3S merupakan masyarakat kelas menengah ke bawah. Mungkin akan sulit sekali bagi lembaga perbankan untuk memberikan pinjaman berupa dana segar kepada kelompok masyarakat yang demikian. Namun, K3S memberanikan diri mengambil resiko adanya kredit macet yang mungkin bisa terjadi. Hal ini tentunya hanya dapat terjadi karena adanya poin kepercayaan dari K3S kepada para anggotanya dalam hal pemberian pinjaman/kredit.

- Adanya unsur jangka waktu;

¹⁹⁴ Andjar Pacht W., Myra R. Bachtiar, dan Nadia M. Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia...*, hal. 14.

Jangka waktu didefinisikan sebagai adanya tenggat waktu tertentu antara pemberian prestasi dengan pengembaliannya. Unsur jangka waktu menjadi salah satu ciri utama dalam kredit. Dalam pola kebijakan peminjaman pada K3S, telah disebutkan sebelumnya, bahwa peminjam dapat melunasi pinjamannya setiap saat atau dalam jangka waktu maksimal 1 tahun. Namun dalam observasi yang dilakukan Penulis, jangka waktu ini sebetulnya dapat disesuaikan dengan kemampuan angsuran peminjam yang bersangkutan, sesuai dengan kesepakatan bersama. Sehingga mungkin sekali terjadi bahwa pelunasan pinjaman terjadi dalam jangka waktu 2 tahun, atau bahkan lebih. Ini membuktikan bahwa dalam kegiatan usaha ‘pinjam’ dalam K3S, terdapat unsur jangka waktu yang menjadikannya hampir serupa dengan kredit dalam sistem perbankan.

- Adanya unsur tingkat resiko;

Dengan melepas prestasi kepada pihak lain atas dasar kepercayaan belaka, Kreditur, dalam hal ini K3S menanggung resiko, yakni kemungkinan bahwa prestasi tersebut tidak kembali lagi, atau dalam hal kredit, kredit yang diberikan dapat saja macet atau si anggota K3S tidak membayar sama sekali. Adanya tingkat resiko ini, dalam perkembangannya, menimbulkan ketentuan mengenai adanya ‘jaminan’ dari Debitur.

Mengenai potensi tingkat resiko dan kerugian ini, K3S juga memiliki beberapa tindakan preventif, yakni dengan memberikan syarat adanya jaminan untuk setiap pinjaman yang diberikan. Untuk pinjaman biasa, yakni pinjaman yang diberikan kepada anggota yang besarnya maksimum **sejumlah total uang simpanan wajib dan sukarela** yang telah mengendap minimal 3 bulan, **tidak diperlukan penjamin ataupun jaminan**¹⁹⁵. Hal ini merupakan kebijakan dari K3S karena pinjaman jenis ini tidak memiliki faktor resiko apapun. Uang yang dipinjamkan tidak lain tidak bukan merupakan uang si peminjam itu sendiri yang merupakan gabungan dari simpanan wajib dan sukarela.

¹⁹⁵ Meskipun dalam prosedur permohonan pinjaman, tetap diwajibkan bahwa setiap pinjaman yang dilakukan anggota wajib diketahui oleh istri/suami dan dijamin oleh seorang anggota K3S juga.

Untuk pinjaman khusus yang direncanakan¹⁹⁶ dan pinjaman khusus Insidentil¹⁹⁷, K3S mensyaratkan adanya jaminan perseorangan yang di dalam KUH Perdata dikenal sebagai *Borgtocht* dan *Guarantee* dan atau jaminan kebendaan apabila dianggap perlu oleh pihak K3S, atau dalam hal nominal pinjaman yang diajukan mengandung resiko yang dianggap tinggi oleh pihak K3S.

Mengenai *Borgtocht* dan *Guarantee*¹⁹⁸, dapat kita lihat dari prosedur permohonan pinjaman pada K3S, yakni wajib mengisi formulir permohonan pinjaman secara lengkap dengan mendapatkan rekomendasi dari ketua unit kelompok, serta **dijamin oleh satu orang anggota aktif, diketahui oleh istri/suami/orang tua**, sekalipun untuk pinjaman biasa yang tidak mengandung faktor resiko sama sekali. Atas dasar prosedur ini, dapat kita lihat bahwa K3S juga telah memperkirakan adanya resiko dan melakukan tindakan preventif dengan mengharuskan bahwa permohonan pinjaman tersebut harus diketahui oleh istri/suami yang bersangkutan serta dijamin oleh satu anggota aktif.

Untuk permohonan pinjaman khusus tertentu yang nominalnya melebihi total jumlah simpanan wajib dan simpanan sukarela si anggota, atau pinjaman yang dianggap memiliki faktor resiko yang cukup tinggi oleh K3S, maka Debitur (anggota koperasi yang bersangkutan) wajib memberikan jaminan tambahan berupa jaminan kebendaan yang jenis-jenisnya telah dijelaskan sebelumnya.

Adapun baik jaminan perseorangan maupun jaminan kebendaan pada proses peminjaman ini, memiliki prinsip **Accesoir** (tambahan) dikenal

¹⁹⁶ Pinjaman khusus yang direncanakan merupakan pinjaman yang besarnya maksimal 2 kali total simpanan sukarela yang telah mengendap selama minimal 3 bulan

¹⁹⁷ Pinjaman khusus insidentil merupakan pinjaman yang diberikan kepada anggota dengan masa keaktifan minimal 3 bulan yang besarnya maksimal 2 kali dari total simpanan saham (simpanan wajib dan simpanan sukarela) yang telah mengendap selama minimal 3 bulan

¹⁹⁸ *Guarantee* adalah jaminan dari pihak ketiga bahwa seseorang akan berbuat sesuatu. Semetara *Borghtoch* merupakan suatu penanggungan hutang dimana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berhutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang apabila si berhutang tidak memenuhinya.

dengan *Additional Contract* atau *Bijkomede Verbintenis*.¹⁹⁹ Yang sifatnya mengikuti perjanjian pokoknya, dalam hal ini perjanjian kredit.

- Adanya unsur bunga/prestasi;
Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada setiap pinjaman uang pada K3S dikenakan suku bunga antara 2% - 3% per 30 hari dan berlaku menurun. Untungnya dalam Koperasi, termasuk K3S, bunga pinjaman ini, selain tentunya diperlukan untuk menunjang operasional K3S, juga dikembalikan lagi dalam bentuk deviden kepada si peminjam yang notabene adalah anggota sebagai suatu bentuk Sisa Hasil Usaha yang dibagikan setiap Rapat Akhir Tahunan. Bagaimanapun, unsur bunga ini menjadi salah satu unsur yang menunjukkan bahwa proses kegiatan ‘pinjam’ K3S hampir serupa dengan kredit dalam perbankan.

Terpenuhinya unsur-unsur kredit perbankan dalam kegiatan ‘pinjam’ pada K3S memberikan sedikit gambaran bahwa kegiatan usaha K3S, khususnya kegiatan ‘pinjam’ hampir serupa dengan praktek kredit dalam lembaga perbankan, yang mengandung aspek hukum perjanjian, yakni perjanjian kredit. Perjanjian Kredit itu sendiri, merupakan perluasan dari Perjanjian Pinjam-Meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata²⁰⁰.

Berdasarkan pendapat dari Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH mengenai Perjanjian Kredit,²⁰¹ maka dapat disimpulkan dalam hubungan pinjam antara K3S dengan anggotanya, terdapat dua perjanjian yang berdampingan, yaitu:

¹⁹⁹ Ignatius Ridwan Widyadharna, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit, Cet. I*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hal. 34.

²⁰⁰ Pasal 1754 KUH Perdata : “Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

²⁰¹ Endang Wahyuni, “Perjanjian Kredit Uang dan barang pada Pusat Koperasi Pegawai”, (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, 1987), hal 67-72.

- **Perjanjian pendahuluan** untuk mengadakan perjanjian pinjam meminjam, yakni **pada saat terjadi persetujuan pemberian pinjaman**, yang menunjukkan terjadinya kesepakatan tentang pinjam meminjam uang, yang **bersifat konsensual**.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, setiap orang yang mengajukan diri menjadi anggota K3S, mengetahui, bahwa 'suatu saat' nanti mereka akan meminjam dana dari K3S bila diperlukan. Sebaliknya, K3S menyadari bahwa ketika seseorang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota, bahwa tujuan utama mereka adalah memperoleh dana segar jika sewaktu-waktu diperlukan. Dengan demikian kedua belah pihak telah menduga dan meyakini ada kemungkinan besar akan terjadi suatu perjanjian pinjam meminjam. Dan Pihak K3S sebagai Pihak Kreditor telah menyetujui pemberian pinjaman yang akan terjadi di kemudian hari, tentunya **apabila memenuhi semua ketentuan yang ada**. Perjanjian ini **merupakan perjanjian timbal balik dan tidak bernama**. Perjanjian ini diatur dalam Bagian Umum Buku III KUH Perdata.

- **Perjanjian Pinjam Meminjam**, yang mulai terjadi pada saat penyerahan uang oleh pihak K3S kepada Anggota, yang bersifat riil.

Perjanjian ini tunduk pada Pasal 1754 – 1759 KUH Perdata, sepanjang tidak disimpangi oleh ketentuan yang diatur dalam Pasal tersebut. Adapun perjanjian pinjam meminjam ini tidak akan terjadi tanpa didahului oleh adanya perjanjian yang pertama. Perjanjian ini merupakan perjanjian sepihak dan bernama.

Terpenuhinya unsur-unsur 'kredit' dan kemiripan dengan praktek kredit dalam dunia perbankan menjadikan kegiatan 'pinjam' pada K3S serupa dengan 'perjanjian kredit' yang merupakan perluasan dari Pasal 1754 KUH Perdata. Kenyataannya, ada ketentuan bahwa kegiatan 'pinjam' dalam K3S dapat 'terjadi' **hanya untuk anggota K3S** yang telah memiliki masa aktif keanggotaan paling sedikit 3 bulan, dengan maksimal pinjaman disesuaikan

dengan besarnya simpanan yang dimiliki anggota tersebut.²⁰² Hal ini tentu saja berbeda pada perjanjian kredit yang berkembang dalam dunia perbankan yang membolehkan semua orang mengajukan pinjaman, asal mampu memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ada. Dapat kita lihat bahwa satu-satunya hal yang membedakan kegiatan ‘pinjam’ pada K3S dan lembaga keuangan perbankan adalah bahwa pada K3S setiap calon peminjam harus merupakan anggota K3S yang telah aktif minimal 3 bulan dan memiliki ‘simpanan’ di K3S. Adanya unsur ‘simpan’ menjadi poin pembeda dari Perjanjian Kredit pada umumnya.

Merujuk pada kenyataan ini, penulis berpendapat bahwa dalam hubungan simpan-pinjam pada K3S terdapat **suatu bentuk perjanjian bersyarat**. Seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, pada perikatan bersyarat terdapat dua jenis syarat, yakni syarat batal dan syarat tangguh. Hubungan simpan-pinjam pada K3S ini, menurut hemat kami, merupakan suatu jenis Perjanjian Pinjam Meminjam dengan Syarat Tangguh.

Hal ini dapat dilihat pada keadaan bahwa masing-masing pihak secara tidak langsung, baik K3S maupun anggotanya, sudah menyepakati bahwa ‘suatu saat’ dapat terjadi hubungan pinjam-meminjam yang adalah salah satu bentuk perjanjian yang diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata. Setiap orang yang mengajukan diri menjadi anggota K3S, mengetahui, bahwa ‘suatu saat’ nanti mereka akan meminjam dana dari K3S bila diperlukan. Sebaliknya, K3S menyadari bahwa ketika seseorang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota, bahwa tujuan utama mereka adalah memperoleh dana segar jika sewaktu-waktu diperlukan²⁰³. Untuk itu, K3S memberikan persyaratan bahwa anggota baru dapat meminjam setelah memiliki masa keaktifan sebagai anggota K3S selama minimal 3 bulan. Pada masa 3 bulan tersebut, K3S memberikan penilaian tersendiri kepada si anggota yang bersangkutan. Salah satu bentuk penilaian dan pertimbangan ketika seorang anggota mengajukan

²⁰² Lihat pada jenis-jenis pinjaman.

²⁰³ Tentunya dengan beberapa pengecualian dimana ada juga yang memiliki tujuan menabung saja.

permohonan pinjaman kepada K3S adalah seberapa teratur si anggota yang bersangkutan memenuhi kewajibannya melakukan simpanan dan seberapa besar simpanan saham yang dimiliki anggota tersebut. Bagaimanapun, besarnya pinjaman yang diberikan disesuaikan dengan besarnya simpanan yang dimiliki. Semakin besar simpanan yang dimiliki, semakin besar pinjaman yang dapat diberikan oleh K3S kepada masing-masing anggotanya, karena semakin kecil resiko yang ada. Meskipun untuk beberapa permohonan pinjaman tertentu, K3S bersedia memberikan pinjaman yang besarnya jauh lebih besar dari pada simpanan yang dimiliki anggotanya. Hal ini dapat saja terjadi, tentunya dengan jaminan tertentu.

Singkatnya, **hubungan simpan-pinjam antara K3S dan anggotanya adalah merupakan suatu bentuk Perjanjian Pinjam Meminjam dengan syarat tangguh**, yakni dimana Perjanjian Pinjam Meminjam tersebut **baru akan ada dan dapat terjadi hanya bila dan apabila** anggota tersebut telah memiliki **masa keaktifan** selama **minimal 3 bulan**. Dimana Perjanjian Pinjam Meminjam tersebut akan terjadi bukan hanya karena syarat ‘telah menjadi anggota selama 3 bulan’ telah terpenuhi, melainkan juga berkaitan dengan keaktifan si anggota yang bersangkutan dalam waktu 3 bulan tersebut, termasuk di dalamnya menyimpan dana dan dalam keikutsertaan dalam kegiatan perkoperasian yang diadakan K3S. Hal ini terkait dengan kondisi bahwa pinjaman yang diberikan disesuaikan dengan besarnya simpanan saham yang dimiliki anggotanya masing-masing, yang tentunya tidak akan terjadi apabila saldo simpanan saham anggota kosong.

C. Analisis Implikasi Kedudukan Hukum Koperasi Kredit Katedral Sejahtera dalam Hal Terjadi Wanprestasi

Menelusuri jejak langkah Koperasi Kredit Katedral Sejahtera, Penulis menemukan fakta bahwa K3S ini **belum berbadan hukum**. Hingga 13 tahun berdiri, K3S masih menjadi anak binaan dari Pusat Koperasi Kredit Jakarta dan belum berdikari sendiri sebagai suatu badan hukum yang mandiri. Lainnya,

sebagai tempat menyimpan sementara harta kekayaan K3S, dipergunakan rekening pada salah satu lembaga keuangan yang masih atas nama ketua koperasi, bukan dengan nama 'K3S' sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian, disebutkan bahwa Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.²⁰⁴ Dimana untuk mendapatkan pengesahan tersebut, para pendiri koperasi harus mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian Koperasi.²⁰⁵ Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.²⁰⁶ Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.²⁰⁷ Suatu proses yang sebetulnya mudah untuk dilakukan.

Sebetulnya, status badan hukum yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang intinya adalah berupa registrasi atau pencatatan di lembaga pemerintahan dan pengumuman dalam Berita Negara RI.²⁰⁸ Dengan mendapatkan status badan hukum, maka sebuah badan usaha koperasi menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Sehingga, terhadap pihak ketiga –apabila diperlukan- dapat dengan jelas dan tegas mengetahui siapa yang dapat diminta bertanggung jawab atas jalannya usaha badan hukum koperasi tersebut.²⁰⁹

Mengenai hal ini, Ketua K3S²¹⁰ menyatakan pertimbangannya mengenai K3S yang belum berstatus sebagai badan hukum yang sah. Beliau menyatakan bahwa K3S belum siap berbadan hukum karena pelayanan yang belum dapat

²⁰⁴ *Ibid.*, Ps. 9.

²⁰⁵ *Ibid.*, Ps. 10 (1).

²⁰⁶ *Ibid.*, Ps. 10 (2).

²⁰⁷ *Ibid.*, Ps. 10 (3).

²⁰⁸ Munculnya ide pencantuman tentang aturan ini oleh pembuat undang-undang, awalnya adalah hanya untuk memudahkan kantor urusan koperasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi-koperasi yang didirikan di Indonesia.

²⁰⁹ Andjar Pachta W., Myra R. Bachtiar, dan Nadia M. Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia...*, hal. 92.

²¹⁰ Ir. Taufik Kusman

dilakukan setiap hari. Adapun hingga kini operasional K3S hanya 4 kali dalam sebulan, yakni setiap Hari Minggu (malah sebelumnya hanya beroperasi 3 kali dalam sebulan). Hal lainnya, menurutnya lagi, kepengurusan K3S itu sendiri masih perlu membebenahi diri untuk meningkatkan kinerja yang jauh lebih baik. Tentu saja, ada rencana untuk menjadikan K3S sebagai suatu Badan Hukum yang sah, namun hal ini menurutnya baru dapat terwujud bilamana telah ada kesiapan dalam berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut antara lain dalam bidang akuntansi, pelaporan keuangan, pajak, dan konsistensi kepengurusan itu sendiri. K3S sementara ini masih berada di bawah bimbingan Puskopdit Jakarta yang juga menangani beberapa koperasi kredit lain di Jakarta.²¹¹

Tentu saja status K3S yang belum berbadan hukum ini menjadi suatu masalah tersendiri dalam hubungan simpan-pinjam sebagai kegiatan usaha K3S apabila terjadi wanprestasi oleh Debitur (Peminjam) yang adalah anggota K3S itu sendiri. Masalah utamanya adalah siapa yang dapat dimintai **pertanggung jawaban** atas wanprestasi yang dapat merugikan anggota koperasi lainnya tersebut mengingat K3S bukan/belum merupakan suatu Badan Hukum yang berarti bukan merupakan subjek hukum yang sah. Apakah kemudian tanggung jawab ini dilimpahkan kepada Pengurus K3S atau dibebankan bersama-sama kepada seluruh anggota?

Berdasarkan sistem hukum Eropa Kontinental yang dianut oleh Indonesia, kedudukan hukum pengurus koperasi adalah sebagai alat kelengkapan suatu badan hukum, dimana tindakannya dianggap pula sebagai tindakan badan hukum, bukan atas nama pribadi. Hal ini tentu saja dengan catatan tentang konsep teoritis mengenai sifat badan hukum yang dianggap mempunyai kecakapan bertindak melalui alat kelengkapannya. Alat perlengkapan itu adalah jabatan yang diciptakan dalam struktur organisasi koperasi. Jabatan ini dilengkapi dengan tugas dan wewenang tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur tipe badan hukum yang demikian itu. Pejabat-pejabat yang dipilih untuk mengisi jabatan tersebut adalah manusia-manusia

²¹¹ Seperti yang disadur dalam wawancara dengan Ketua K3S.

pribadi. Para pejabat itu menduduki jabatannya selama masa jabatan yang ditentukan. Tindakan para pejabat dianggap sebagai tindakan badan hukum.

Kenyataannya, K3S adalah koperasi yang belum merupakan badan hukum yang sah. Tentu saja hal ini menjadi masalah dalam hal kedudukan hukum pengurus. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kedudukan hukum pengurus koperasi adalah sebagai alat kelengkapan suatu badan hukum, dimana tindakannya dianggap pula sebagai tindakan badan hukum, bukan atas nama pribadi. Namun, K3S belum menjadi badan hukum. Yang harus dicermati kemudian, apakah tindakan para pengurus ini kemudian menjadi suatu tindakan atas nama pribadi atau tidak, mengingat K3S sebagai wadah kepengurusan tempat si Pengurus melakukan tugasnya adalah bukan suatu badan hukum yang sah.

Dikonfirmasi mengenai masalah pertanggung jawaban dalam hal terjadi 'kredit macet' atau wanprestasi yang terjadi atau pernah terjadi, Ketua K3S menyatakan bahwa tanggung jawab ini seharusnya diemban oleh K3S, mengingat setiap tahun ada dana cadangan yang sengaja disisihkan, yang salah satu fungsinya mengatasi kredit macet tersebut. Hal ini menjawab pertanyaan mengenai masalah pertanggung jawaban dalam kegiatan usaha yang dilakukan K3S.

Melihat hal ini, dapat terlihat bahwa terdapat pemisahan harta kekayaan dan tanggung jawab antara Pengurus dan K3S, meskipun pada kenyataannya K3S belum berstatus badan hukum yang sah. K3S bertindak seolah-olah sebagai suatu badan hukum yang sah, dimana Pengurusnya bertindak sebagai organ pelengkap yang menjalankan fungsi K3S tersebut. Dimana dalam hal terjadi wanprestasi, K3S dianggap seolah-olah sebagai suatu Badan Hukum yang bertanggung jawab atas segala permasalahan yang terjadi dalam kegiatan usahanya, termasuk pertanggung jawaban dalam hal terjadi wanprestasi.

BAB 5

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai hubungan simpan pinjam yang adalah kegiatan usaha dari Koperasi Kredit Katedral Sejahtera yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hubungan simpan-pinjam yang merupakan kegiatan usaha Koperasi Kredit Katedral Sejahtera memang benar telah memenuhi unsur-unsur perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Hubungan simpan-pinjam tersebut juga telah memenuhi unsur-unsur kredit pada perbankan, sehingga hampir serupa dengan Perjanjian Kredit dalam Perbankan. Namun demikian, hubungan simpan-pinjam pada Koperasi Kredit Katedral Sejahtera bukan merupakan murni Perjanjian Kredit. Hal ini dikarenakan adanya beberapa persyaratan yang diberikan oleh pihak Koperasi sebelum terjadinya Perjanjian Kredit tersebut. Dengan demikian, melihat keberadaan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum terjadinya suatu perjanjian, maka hubungan simpan pinjam antara K3S dengan anggotanya dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk perjanjian pinjam meminjam dengan syarat tangguh.
2. Koperasi Kredit Katedral Sejahtera, yang belum berstatus sebagai suatu badan hukum yang sah, bertanggung jawab seolah-olah telah berstatus sebagai suatu badan hukum yang sah pada setiap kegiatan usaha yang dijalankan. Dengan demikian, dalam hal terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh anggotanya, Koperasi Kredit Katedral Sejahtera juga bertanggung jawab atas segala resiko kerugian yang ada. Hal mungkin terlihat menyimpang dari yang biasa terjadi, namun demikianlah yang terjadi dan dapat saja terjadi, sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bersangkutan.

B. SARAN

Adapun berikut adalah saran-saran yang dapat dikemukakan Penulis:

1. Mengingat pentingnya memiliki status hukum yang sah, maka sebaiknya Koperasi Kredit Katedral Sejahtera segera mengurus keabsahan status hukumnya sebagai suatu Badan Hukum yang sah, sehingga dalam hal terjadi masalah hukum dapat diselesaikan tanpa menimbulkan masalah baru.
2. Mengingat segala permasalahan yang terjadi dalam Koperasi Kredit Katedral Sejahtera seringkali berkaitan dengan komitmen para pengurusnya, maka diharapkan ke depannya Koperasi Kredit Katedral Sejahtera lebih berhati-hati dan memiliki kualifikasi yang jelas dalam memilih anggotanya untuk menjadi pengurus Koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Badruzaman, Mariam Darus. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III-
Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*. Bandung: Alumni, 1993.
- Bruggink, J.J.H. *Refleksi tentang Hukum*. Diterjemahkan oleh Arief Sidharta.
Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- H.S, Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia Buku
Kesatu*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hadhikusuma, R.T. Sutantya Rahardja. *Hukum Koperasi Indonesia*. Ed. 1. Cet. 2.
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Harahap, Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.
- Kartasapoetra, G. *et. al. Koperasi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta dan Bina
Adiaksara, 2003.
- Mahdi, Sri Soesilowati. *Et. Al. Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*. Jakarta:
Gitamajaya, 2003.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Pada Umumnya*. Ed. 1, Cet. 1.
Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Mamudji, Sri. *et. al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cet.1. Jakarta:
Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Munker, Hans H. *Hukum Koperasi [Ten Lectures on Cooperative Law]*,
diterjemahkan oleh Abdulkadir Muhammad. Bandung: ALUMNI, 1982.

- Pachta W., Andjar, Myra R. Bachtiar, dan Nadia M. Benemay. *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, Dan Modal Usaha*. Ed. 1. Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2007.
- Pramono, Nindyo. *Hukum Komersil*. Cet.1. Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*. Cet. 7. Bandung: Sumur Batu, 1981.
- Raharjo, Handri. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Soedjono, Ibnu. *Buku 3 Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir: Paruh Pertama Ekonomi Orde Baru*. Jakarta: Kanisius, 2005.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Cet. 10. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- _____. *Hukum Perjanjian*. Cet. 19. Jakarta: Intermasa, 2002.
- _____. *Hukum Perjanjian*. Cet. 21. Jakarta: Intermasa, 2005.
- _____. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. 32. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Sudarsono dan Edilius. *Koperasi dalam Teori dan Praktek*. Cet. 4. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Widiyanti, Ninik dan Y.W Sunindhia. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, 2003.

Widyadharma, Ignatius Ridwan. *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*. Cet. 1, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997

ARTIKEL

Swasono, Sri-Edi. "Koperasi Menjawab Tantangan zamannya." Bahan ceramah pada kelas Hukum Koperasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok, 15 Maret 2011.

SKRIPSI

Budiman, Hartanto. "Keberlakuan Buku III KUHPdata dalam Kontrak Transaksi Elektronik Online." Skripsi Sarjana Universitas Indonesia. Depok, 2010.

Maryuni, Sri. "Perjanjian Kredit dengan Fidusia pada Koperasi Simpan Pinjam 013 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara." Skripsi Sarjana Universitas Indonesia. Jakarta, 1987.

Nurhayati, Dwi. "Analisis Yuridis Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Suatu Kajian Terhadap Perjanjian Pengadaan Jasa Antara Komisi Kepolisian Nasional Dengan PT Konvergensi Sistem Aplikatama)." Depok, 2010.

Rachmawati, Avrilia T. "Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Koperasi pada Bank Umum Koperasi Indonesia." Skripsi Sarjana Universitas Indonesia. Depok, 1987.

Wahyuni, Endang. "Perjanjian Kredit Uang dan barang pada Pusat Koperasi Pegawai." Skripsi Sarjana Universitas Indonesia. Depok, 1987.

MAKALAH

Swasono, Sri-Edi. "Kelengahan Akademis dalam Pengajaran Ilmu Ekonomi: PERSAINGAN versus KERJASAMA." Bahan ceramah pada kelas

Hukum Koperasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok, 15 Maret 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi*. PP No. 9 tahun 2005.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkoperasian*. UU No. 25 Tahun 1992.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. UU No. 10 Tahun 1998.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998*. UU No. 7 Tahun 1992.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Rumah Susun*. UU No. 16 Tahun 1985.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], cet. 38, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjtrosoadibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), Ps. 1754.

INTERNET

<http://www.artikata.com>.

<http://id.wikipedia.org>.

Manyawa, Sonny Tobelo. "Asas-asas Hukum Perjanjian (kontrak)." <http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011/02/asas-asas-hukum-perjanjian-kontrak.html>.
Diunduh 13 Maret 2011.

Suroto. "Koperasi dan Kapitalisme Global." [Http://sosbud.kompasiana.com/2010/11/23/koperasi-dan-kapitalisme-](http://sosbud.kompasiana.com/2010/11/23/koperasi-dan-kapitalisme-)


[global/%20Koperasi%20dan%20Kapi-talisme%20Global](#). Diunduh 13 Maret 2011.

Susanto, Riki. "Status Hukum Anggota Koperasi (Koperasi 8)." <http://rikisusantotan.blogspot.com/2009/12/status-hukum-anggota-koperasi-koperasi.html>. Diunduh 28 Maret 2011.

Tamba, Holaomoan. "Revitalisasi Koperasi Simpan Pinjam," <http://www.smecca.com/depusti7/file/Infokop/Edisi%2022/revitalisasi.htm>. Diunduh 13 Maret 2011.

KAMUS

Purwodarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.



**Anggaran Dasar
dan
Anggaran Rumah Tangga
Koperasi Kredit**

**KATEDRAL SEJAHTERA
JAKARTA**

**Badan Koordinasi Koperasi Kredit Indonesia
BK-3 Indonesia**

KATA PENGANTAR

Dalam pengamatan kami, beberapa umat di Paroki Katedral Jakarta, masih banyak adanya umat Paroki yang keadaan sosial-ekonominya masih memerlukan bantuan dan uluran tangan. Maka kami mempunyai gagasan alangkah baiknya apabila mendirikan suatu Perkumpulan Koperasi Kredit yang diperuntukkan bagi seluruh umat Paroki Katedral khususnya dan umat Katolik pada umumnya.

Dengan ini dapat diharapkan adanya suatu bantuan atau penyuluran bantuan dari umat yang berada atau keadaan sosial-ekonominya telah mantap kepada umat lainnya yang kurang mampu melalui suatu wadah secara terkoordinir.

Setelah berdirinya Koperasi Kredit pada tanggal : 30 September 1988, dalam pelaksanaannya kami bersepakat mempergunakan suatu ketentuan atau pedoman pelaksanaan yang diatur dalam suatu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, atau disingkat A.D. dan A.R.T. yang kami buat berdasarkan suatu Model yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Koperasi Kredit Indonesia atau BK-3-I, yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Paroki Katedral Jakarta.

Penyempurnaan-penyempurnaan masih dapat terjadi kelak, sesuai dengan kebutuhan yang timbul dari hasil perkembangan gerakan Koperasi Kredit (Credit Union) di Indonesia.

Mudah-mudahan Koperasi Kredit yang telah berdiri dan giat menjalankan usahanya sekarang ini senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan proses penyempurnaan yang telah ada demi keseragaman kerja dan membantu pembangunan perekonomian Indonesia.

Koperasi Kredit Katedral
Sejahtera (K3S) Jakarta.

Jakarta, September 1989.-

AKTA PENDIRIAN
PERKUMPULAN KOPERASI KREDIT
KATEDRAL SEJAHTERA JAKARTA.-

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : J. SOERJADI.
Nama kecil : ---
Tempat tinggal : Kemayoran Gempol No. 17, Rt.006/Rw. 09,
Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta.
Pekerjaan : Pensiunan.
2. N a m a : EMMANUEL UTORO.
Nama kecil : ---
Tempat tinggal : Ketapang Baru II/23, Rt. 009/Rw. 03,
Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta.
Pekerjaan : S w a s t a .
3. N a m a : FRANSISCUS SONIMBAR.
Nama kecil : ---
Tempat tinggal : Kemayoran Gempol Rt. 003/Rw. 09,
Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta.
Pekerjaan : Karyawan R.S.P.A.D. Gatot Subroto.
4. N a m a : IGNATIUS R. SUTJIADI.
Nama kecil : ---
Tempat tinggal : Bungur Besar Gg. V/7A, Rt. 002/Rw. 04,
Kel. Bungur, Kec. Senen, Jakarta.
Pekerjaan : Wiraswasta.
5. N a m a : Ibu WIRYADI SINANTO.
Nama kecil : Natalia Annie Yuliani.
Tempat tinggal : Kebon Kosong Gg. IX/17, Rt. 010/Rw. 02,
Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga,

atas kuasa Rapat Pembentukan Koperasi Kredit pada tanggal : 30 September 1988, dengan ini menyatakan mendirikan Perkumpulan Koperasi Kredit dengan nama KOPERASI KREDIT KATEDRAL SEJAKTERA, yang ANGGARAN DASAR-nya berbunyi sebagai berikut :

ANGGARAN DASAR KOPERASI KREDIT

BAB I.

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LINGKUNGAN KERJA

Pasal 1.

- (1) Perkumpulan Koperasi ini menurut jenisnya termasuk Perkumpulan Koperasi Simpan Pinjam yang berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 dan didalam Anggaran Dasar ini bernama Koperasi Kredit Katedral Sejahtera dengan nama singkat K 3 S dan selanjutnya disebut Koperasi Kredit.
- (2) Koperasi Kredit ini berkedudukan di Jakarta Kecamatan Kabupaten/Kotamadya Jakarta Pusat Propinsi/Daerah Istimewa DKI Jakarta Raya
- (3) Lingkungan/daerah kerja Koperasi Kredit ini meliputi Paroki Katedral

BAB II.

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2.

- (1) Koperasi Kredit ini berazaskan kekeluargaan dan kegotong royongan.
- (2) Koperasi Kredit ini bertujuan untuk :
 - a) Memperkembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan lingkungan kerja pada umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
 - b) Berperan sebagai Koperasi Simpan dan Pinjam yang tidak mencari keuntungan guna menciptakan sumber kredit dari, oleh dan untuk para anggota-anggotanya saja dengan bunga yang pantas dan layak;
 - c) Mengembangkan sikap menghemat dan penggunaan uang secara bijaksana dan berencana dari pada anggotanya;

BAB III.

USAHA

Pasal 3.

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, maka Koperasi Kredit menyelenggarakan usaha sebagai berikut :

- a) Mengusahakan agar para anggota menyimpan pada Koperasi Kredit secara teratur dan menggunakan uangnya secara hemat lagi bijaksana;
- b) Mengusahakan agar pinjaman diberikan kepada anggota-anggota Koperasi Kredit sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang produktif dan kesejahteraan, serta dengan cara yang tepat, cepat dan bunga yang rendah;
- c) Mendidik para calon anggota Koperasi Kredit tentang prinsip-prinsip Perkoperasian serta tujuan dan cara kerja Koperasi Kredit;
- d) Menjalankan program pendidikan secara intensip dan teratur bagi para anggota Koperasi Kredit untuk menambah pengetahuan anggota tentang perkoperasian.

B A B IV

SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 4

Yang dapat diterima menjadi anggota Koperasi Kredit ini ialah Warga Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum;
- b) Yang menurut pendapat Pengurus berkelakuan baik, jujur dan rajin bekerja;
- c) Yang termasuk di dalam lingkungan Ikatan Pemersatu (Common Bond) Koperasi Kredit ini;
- d) Yang telah membayar Simpanan Pokok atau sekurang-kurangnya telah melunasi angsuran pertama terhadap simpanan pokok ini;
- e) Yang berkeinginan dan memiliki kemampuan untuk memahami Anggaran Dasar Koperasi Kredit ini;
- f) Yang tidak tersangkut di dalam suatu usaha atau pekerjaan yang bertentangan dengan kepentingan Koperasi Kredit ini;
- g) Yang berminat untuk menyimpan secara terus-menerus didalam Koperasi Kredit ini;

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Koperasi Kredit mulai berlaku dan hanya dibuktikan dengan catatan didalam Buku Anggota Koperasi Kredit dan Buku Daftar Anggota;
- (2) Berakhirnya keanggotaan Koperasi Kredit mulai berlaku dan hanya dibuktikan dengan catatan didalam buku Daftar Anggota;
- (3) Seseorang yang akan masuk menjadi anggota harus menjalani Pendidikan Koperasi Kredit terlebih dahulu;
- (4) Seseorang yang akan masuk menjadi anggota harus mengajukan permohonan secara tertulis dan perlu mendapat dukungan (rekomendasi) dari salah seorang anggota Pengurus, atau dua orang anggota Koperasi Kredit; Dalam waktu yang telah ditentukan Pengurus harus memberi jawaban apakah permohonan untuk menjadi anggota itu diterima atau ditolak;
- (5) Bilamana Pengurus menolak permohonan menjadi anggota, maka yang berkepentingan dapat meminta pertimbangan pada Rapat Anggota yang berikutnya;
- (6) Permohonan berhenti sebagai anggota harus diajukan secara tertulis kepada Pengurus;
- (7) Pemecatan seseorang anggota Koperasi Kredit oleh Pengurus harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Anggota Khusus, yang dipanggil untuk membicarakan masalah ini;
- (8) Seorang anggota yang melanggar ketentuan-ketentuan didalam Anggaran Dasar ini atau dengan jalan lain melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Koperasi Kredit, dapat dipecat dari keanggotaannya dengan suara duapertiga dari anggota-anggota yang hadir dan berhak suara didalam suatu Rapat Anggota, setelah tuduhan-tuduhan terhadapnya disampaikan secara tertulis kepadanya oleh Pengurus sekurang-kurangnya tujuh (7) hari sebelum Rapat Anggota diadakan; Anggota yang bersangkutan akan diberi kesempatan untuk menjawab secara tertulis sebelumnya rapat diadakan ataupun secara lisan pada saat rapat diadakan. Pada saat seorang anggota dipecat, anggota tersebut berhak memperoleh kembali simpanannya sesuai dengan jumlah yang tercatat didalam buku-buku Koperasi Kredit.

Pasal 6

Keanggotaan didalam Koperasi Kredit berakhir bilamana anggota :

- a) Meninggal dunia;
- b) Minta berhenti atas kehendaknya sendiri;
- c) Setelah 90 (sembilanpuluh) hari diterima sebagai anggota Koperasi Kredit, belum juga menyelesaikan angsuran-angsuran terhadap Simpanan Pokoknya.
Dengan ketentuan bahwa sebelum genap 80 (delapanpuluh) hari ia sudah diberitahukan secara tertulis mengenai akibat-akibat atas kelalaiannya;
- d) Dipecat dari keanggotaannya, sesuai dengan isi Bab IV Pasal 5 ayat (7) dan (8);
- e) Menarik kembali seluruh simpanannya didalam Koperasi Kredit, atau mengalihkan semua simpanannya kepada anggota lain;

B A B V HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Koperasi Kredit ini melekat pada diri anggota sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau diwakilkan kepada orang lain dengan dalih apapun juga;
- (2) Setiap anggota Koperasi Kredit harus tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar ini, pada Anggaran Rumah Tangga, Peraturan-peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota.

Pasal 8

Setiap anggota Koperasi Kredit berhak :

- (a) Untuk mengemukakan pendapatnya (berbicara) tentang segala hal yang dirundingkan didalam Rapat Anggota;
- (b) Untuk memilih dan dipilih;
- (c) Untuk menelaah Pembukuan Koperasi Kredit setiap saat kantor dibuka;
- (d) Untuk memberi saran-saran guna perbaikan Koperasi Kredit;

B A B VI. PENGURUS

Pasal 9

- (1) Pengurus Koperasi Kredit dipilih dari dan oleh Rapat Anggota, dalam Rapat Anggota;
- (2) Yang dapat dipilih sebagai anggota Pengurus Koperasi Kredit ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - (a) Memiliki sifat kejujuran, keaktifan dan ketrampilan kerja;
 - (b) Mempunyai pengertian yang cukup tentang falsafah, organisasi dan tata-kerja Koperasi Kredit;
- (3) Pengurus harus melaksanakan segala ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan Rapat Anggota dan Peraturan-peraturan Khusus.
- (4) Pengurus sebelum melakukan tugas kewajibannya lebih dahulu mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

Pasal 10

- (1) Masa jabatan anggota Pengurus berlangsung selama 3 (tiga) tahun. Pada setiap Rapat Anggota Tahunan (RAT), jumlah yang paling dekat satupertiga (1/3) Anggota Pengurus akan mengundurkan diri dari jabatannya.
- (2) Rapat Anggota dapat memberhentikan Pengurus setiap waktu bila terbukti bahwa :
 - a) Pengurus melakukan kecurangan dan merugikan Koperasi Kredit.
 - b) Pengurus tidak mentaati Undang-Undang Perkoperasian serta Peraturan-peraturan/Ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.
 - c) Pengurus dalam sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan dalam Gerakan Koperasi Kredit.
- (3) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah lampau dapat dipilih kembali.
- (4) Bilamana seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa jabatannya lampau, maka Rapat Pengurus dapat mengangkat penggantinya, akan tetapi pengangkatan itu harus disahkan oleh Rapat Anggota berikutnya.

Pasal 11

Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang.

B A B VII HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 12

- (1) Pengurus bertugas untuk :
 - (a) Memimpin Organisasi dan Perusahaan Koperasi Kredit.
 - (b) Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi Kredit.
 - (c) Mewakili Koperasi Kredit dihadapan dan diluar Pengadilan.
- (2) Pengurus atas tanggungan sendiri dapat memberi kuasa kepada seorang atau beberapa orang lain untuk melakukan pimpinan harian dalam Perusahaan Koperasi dan bertindak untuk dan atas nama Koperasi Kredit serta mewakilinya dalam hal-hal urusan sehari-hari dari Perusahaan Koperasi Kredit.
- (3) Tugas-tugas Anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13

Anggota Pengurus tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberi uang jasa menurut keputusan Rapat Anggota.

Pasal 14

- (1) Pengurus wajib mencatat setiap kejadian sebagaimana mestinya.
- (2) Pengurus wajib memberitahukan kepada anggota tiap kejadian yang mempengaruhi jalannya Koperasi Kredit.
- (3) Tiap-tiap Anggota Pengurus harus memberi bantuan kepada Pejabat yang sedang melakukan tugasnya; untuk keperluan itu ia diwajibkan memberi keterangan yang diminta oleh Pejabat dan memperlihatkan segala pembuku-an, perbendaharaan, serta persediaan dan alat-alat inventaris yang menjadi dan merupakan kekayaan Koperasi.

B A B VIII BADAN PEMERIKSA

Pasal 15

- (1) Koperasi Kredit berkewajiban untuk mengadakan pemeriksaan atas dirinya sendiri.
- (2) Pemeriksaan itu dijalankan oleh suatu Badan Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota Koperasi Kredit yang tidak termasuk golongan Pengurus dan dipilih oleh Rapat Anggota untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Yang dapat dipilih menjadi anggota Badan Pemeriksa ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - Memiliki sifat-sifat kejujuran.
 - Mengetahui seluk-beluk Koperasi Kredit dan Pembukuannya.
- (4) Pemeriksaan itu diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali mengenai hal uang, surat-surat berharga, alat perlengkapan, pula mengenai kebenaran pembukuan serta kebijaksanaan Pengurus dalam menyelenggarakan organisasi dan perusahaan Koperasi Kredit.
- (5) Tentang hasil pemeriksaan dibuatkan sebuah laporan tertulis yang harus disampaikan oleh Pengurus kepada anggota Koperasi Kredit.

B A B IX DEWAN PENASEHAT

Pasal 16

- 1) Bagi kepentingan Koperasi Kredit. Rapat Anggota Dewan dapat membentuk Penasehat yang terdiri dari Badan Koordinasi Koperasi Kredit dan orang-orang yang mempunyai pengertian tentang Koperasi Kredit dan keahlian dalam perusahaan Koperasi Kredit, sebagaimana tercantum nama-namanya dalam berita acara Rapat Anggota.
- (2) Anggota Dewan Penasehat tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberi uang jasa, yang disetujui oleh Rapat Anggota.
- (3) Anggota-anggota Dewan Penasehat tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota atau Rapat Pengurus.
- (4) Dewan Penasehat memberi saran/anjuran pada Pengurus untuk kemajuan Koperasi Kredit, baik diminta maupun tidak.

10

B A B X PEMBUKUAN KOPERASI KREDIT

Pasal 17

- (1) Tahun buku Koperasi Kredit dimulai pada tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.
- (2) Setiap transaksi keuangan antara seorang anggota dengan Koperasi Kredit harus dicatat dalam Buku Anggota dan sekaligus dalam Kartu Simpanan dan Pinjaman Anggota (KSPA).
- (3) Koperasi Kredit wajib pada setiap penutupan tahun buku mengadakan perhitungan keuangan, membuat neraca dan perhitungan laba-rugi.

B A B XI KEADAAN KOPERASI KREDIT TIDAK DIRAHASIAKAN

Pasal 18

- (1) Pada setiap saat kantor Koperasi Kredit dibuka, setiap orang dapat menelaah Akta Pendirian dan Akta Perubahan Koperasi Kredit tanpa dipungut biaya, serta harus diberi kesempatan untuk mendapatkan salinan atau petikannya dengan membayar ongkos menyalin seperlunya.
- (2) Pada setiap kantor Koperasi Kredit dibuka, setiap anggota, Pejabat dan instansi, dengan persetujuan Pejabat dapat menelaah Daftar Anggota, daftar Pengurus, Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Pemeriksaan tanpa dipungut bayaran.

B A B XII BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Koperasi Kredit berada dibawah bimbingan dan pengawasan Pemerintah yang dilakukan oleh pejabat dan bimbingan serta pengawasan Koperasi Kredit tingkat lebih atas.

Pasal 20

Pejabat berhak menghadiri Rapat Pengurus dan Rapat Anggota Koperasi Kredit, dan bilamana dipandang perlu, dapat turut berbicara.

11

Pasal 21

Pejabat berhak memeriksa Koperasi Kredit :

- (a) Setiap kali dan setiap waktu menurut pertimbangan.
- (b) Atas permintaan lebih dari separoh anggota Pengurus Koperasi Kredit.
- (c) Atas permintaan sekurang-kurangnya 1/10 (sepersepuluh) jumlah anggota Koperasi Kredit.

Pasal 22

Terhadap pihak ketiga, Pejabat yang melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan atas Koperasi Kredit diharuskan merahasiakan segala hal yang mengenai keanggotaan dan perusahaan Koperasi Kredit yang didapatinya dalam melakukan tugasnya.

B A B XIII RAPAT ANGGOTA

Pasal 23

- 1) Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi didalam Koperasi Kredit, dimana setiap anggota mempunyai hak untuk menghadirinya.
- 2) Rapat Anggota yang pertama pembentukan Koperasi Kredit mempunyai kekuasaan yang sama seperti menurut Anggaran Dasar yang diberikan kepada Rapat Anggota Tahunan.
- 3) Rapat Anggota diadakan sekurang-kurangnya satu kali setahun.
- 4) Calon anggota Koperasi Kredit berhak untuk menghadiri Rapat Anggota namun tidak memperoleh hak suara. Setiap anggota Koperasi Kredit mempunyai hak satu suara di dalam Rapat Anggota; dan setiap anggota mempunyai hak untuk memilih dan dipilih.
- 5) Tiap-tiap persoalan yang diajukan untuk diputuskan oleh anggota-anggota yang berhak suara sejauh mungkin diambil keputusannya berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan.
Dalam hal tidak juga tercapai kata mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota-anggota yang hadir dan berhak suara dalam Rapat.
- 3) Pengambilan suara dilakukan secara tertulis apabila hal ini dikehendaki oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota yang berhak suara di dalam Rapat. Jikalau tidak, maka suara diambil dengan cara mengangkat tangan.

Pasal 24

- (1) Lebih dari separoh anggota Koperasi Kredit yang hadir dan berhak suara akan memenuhi kwarum dan berdasarkan itu Rapat Anggota menjadi syah.
- (2) Jikalau Rapat Anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi kwarum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu), maka Rapat ditunda untuk paling lama 10 (sepuluh) hari; pemberitahuan mengenai penundaan ini harus dilakukan oleh Sekretaris Pengurus melalui pos ataupun secara langsung kepada setiap anggota dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah diputuskannya penundaan itu.
- (3) Jikalau dalam Rapat Anggota yang kedua ini kwarum tidak juga tercapai selang satu jam setelah Rapat seharusnya dimulai, maka anggota-anggota yang hadir dan berhak suara akan memenuhi kwarum dan berdasarkan itu Rapat Anggota menjadi syah.
- (4) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada orang lain.

Pasal 25

- (1) Rapat Anggota Tahunan diadakan oleh Pengurus selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penutupan tahun buku Koperasi Kredit
- (2) Rapat Anggota Khusus dapat diadakan oleh Pengurus atas prakarsa Pengurus sendiri, atau juga atas permohonan tertulis dari anggota-anggota yang berhak suara; permohonan tertulis ini haruslah ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah anggota dan ditujukan kepada Pengurus.
Maksud dari anggota Rapat Anggota Khusus harus dicantumkan di dalam surat pemberitahuan atau undangan, dan hanya persoalan yang tercantum di dalam surat pemberitahuan itulah yang di dapat dibicarakan Rapat.
- (3) Sekretaris akan menempelkan pemberitahuan Rapat dibagian kantor yang mudah dilihat sekurang-kurangnya 8 (delapan) hari sebelum tanggal diadakannya Rapat Anggota Tahunan atau Rapat Anggota Khusus, serta juga mengirimkan pemberitahuan tertulis melalui pos atau secara langsung kepada masing-masing anggota.

Pasal 26

- (1) Rapat Anggota Tahunan berhak dan berkewajiban untuk :
 - (a) Mempertimbangkan laporan-laporan Pengurus dan Badan Pemeriksa;
 - (b) Mempertimbangkan dan mengesahkan laporan keuangan dan hasil pemeriksaan buku-buku Koperasi Kredit, serta menyetujui penggunaan Sisa Hasil Usaha;
 - (c) Memilih serta melaksanakan penggantian anggota-anggota Pengurus Koperasi Kredit yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini;
 - (d) Menentukan amandemen-amandemen apa saja yang perlu diadakan terhadap Anggaran Dasar ini sesuai dengan ketentuan di dalam Bab XX Anggaran Dasar ini;
 - (e) Mempergunakan wewenang dan kekuasaan tertingginya untuk memutuskan hal-hal penting dari Koperasi Kredit;
 - (f) Mengambil keputusan terhadap keluhan-keluhan anggota yang merasa dirugikan oleh kebijaksanaan atau akibat keputusan yang dibuat Pengurus atau Pengurus lainnya di dalam Koperasi Kredit; dengan ketentuan bahwa keluhan-keluhan itu sudah harus disampaikan secara tertulis kepada Sekretaris sekurang-kurangnya 2 (dua) hari sebelum Rapat diadakan.
- (2) Acara Rapat Anggota Tahunan adalah antara lain sebagai berikut:
 - (a) Pemastian bahwa kworum sudah tercapai demi syahnya Rapat Anggota;
 - (b) Pembacaan dan pengesahan Berita Acara Rapat Anggota Tahunan yang lampau dan Rapat Anggota Khusus yang diadakan setelah Rapat Anggota Tahunan terakhir.
 - (c) Pembacaan dan pengesahan laporan dari Pengurus Badan Pemeriksa.
 - (d) Penetapan pembagian sisa hasil usaha Koperasi Kredit.
 - (e) Pemilihan Anggota Pengurus dan Badan Pemeriksa.
 - (f) Pengesahan-pengesahan garis-garis besar rencana kerja untuk tahun buku berikutnya.
 - (g) Tanya-jawab/usul-usul.
 - (h) Penutup.

Pasal 27

Berita Acara Rapat harus dicatatkan langsung kedalam Buku Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris sebelum selesainya atau ditundanya Rapat, dan harus memuat :

- (a) Nama-nama dari setiap anggota yang hadir serta memiliki hak suara dan nama dari pemimpin Rapat;
- (b) Waktu yang ditentukan untuk memulai Rapat dan waktu sebenarnya Rapat dimulai;
- (c) Jumlah anggota Koperasi Kredit pada tanggal diadakannya Rapat;
- (d) Semua keputusan-keputusan yang diambil di dalam Rapat;
- (e) Waktu ditutupnya Rapat Anggota.

Pasal 28

Mengenai hal-hal yang ada hubungannya langsung dengan politik, keagamaan atau ras dan kesukuan, tidak boleh diadakan diskusi ataupun diajukan esolusi baik dalam Rapat Anggota ataupun dalam Rapat Pengurus Koperasi Kredit.

Pasal 29

Neraca dan perhitungan keuangan tahunan Koperasi Kredit dikirim oleh Pengurus kepada Pejabat dalam tempo 1 (stu) bulan sesudah disahkan oleh Rapat Anggota.

BAB XIV

MODAL PERUSAHAAN KOPERASI KREDIT

Pasal 30

- (1) Koperasi Kredit mempunyai modal perusahaan tak tetap dan tak terbatas, yang diperoleh dari uang simpanan anggota-anggotanya dan, bila dianggap perlu, dari uang pinjaman; dengan ketentuan bahwa pinjaman yang dilakukan Koperasi Kredit harus mendapatkan persetujuan bulat dari Pengurus dan jumlahnya tidak pernah boleh melebihi 50% dari jumlah seluruh simpanan di dalam Koperasi Kredit.

- (2) Rapat Anggota menetapkan jumlah setinggi-tingginya yang boleh disimpan oleh Bendahara sebagai uang kas, dan selebihnya dengan segera harus disimpan atas nama Koperasi Kredit pada Pusat Koperasi Kredit, Bank Umum Koperasi atau Bank lain dengan persetujuan pejabat.
- (3) Uang simpanan Koperasi Kredit itu hanya dapat diminta kembali atau dikeluarkan untuk pembayaran dengan kwitansi atau cek yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Pengurus atau seorang anggota Pengurus dan seorang pegawai yang ditunjuk oleh Pengurus.

B A B XV SIMPANAN ANGGOTA

Pasal 31

- (1) Setiap anggota harus menyimpan atas namanya di dalam Koperasi Kredit berupa Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Suka-rela.
- (2) Uang Simpanan Pokok sebesar Rp. 10.000,— . . . — harus dibayar sekaligus, akan tetapi Pengurus dapat mengizinkan anggota untuk membayarnya dalam sebanyak-banyaknya 4 (Empat) kali angsuran bulanan.
- (3) Tiap anggota yang mengangsur Simpanan Pokok harus menyatakan kesanggupan itu secara tertulis.
- (4) Setiap anggota diwajibkan untuk membayar Simpanan Wajib atas namanya pada Koperasi Kredit sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Setiap anggota digiatkan untuk mengadakan Simpanan Suka-rela dan/atau Simpanan Khusus yang diatur dalam Peraturan Khusus/Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 32

- (1) Uang Simpanan Pokok tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota.
- (2) Uang Simpanan Wajib dapat diminta kembali menurut peraturan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

- (3) Uang Simpanan Suka-rela dan Uang Simpanan Khusus dapat ditarik kembali baik seluruhnya maupun sebagiannya. Akan tetapi Pengurus berhak menentukan bilamana seorang anggota perlu memberitahukan terlebih dahulu tentang niatnya untuk menarik simpanannya, dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelumnya; dengan ketentuan bahwa seorang anggota tidak dapat menarik simpanannya apabila penarikannya itu mengakibatkan nilai simpanan yang dipegangnya menjadi lebih kecil dari pada kewajibannya terhadap Koperasi Kredit sebagai peminjam atau penanggung.
- (4) Pengurus sewaktu-waktu dapat menetapkan jumlah maximum simpanan yang boleh dipegang seseorang anggota, dengan ketentuan bahwa jumlah simpanan yang dipegangnya tidak pernah boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh simpanan dari Koperasi Kredit.
- (5) Setiap anggota yang sudah mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum dapat menunjuk siapa saja yang berhak menagih simpanannya di dalam Koperasi Kredit apabila ia meninggal dunia.

B A B XVI BUKU ANGGOTA, PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN UANG

Pasal 33

- (1) Setiap transaksi keuangan antara seorang anggota dengan Koperasi Kredit akan dicatat di dalam Buku Anggota dan sekaligus di dalam Kartu Simpanan dan Pinjaman Anggota (KSPA) serta perkiraan-perkiraan Koperasi Kredit lainnya dengan memakai pormulir-pormulir yang telah disetujui Pejabat.
- (2) Bilamana sebuah Buku Anggota hilang atau dicuri, anggota harus segera melaporkan kepada Bendahara atau Pengurus. Kemudian permohonan tertulis harus dibuat untuk bisa memperoleh Buku Anggota yang baru atas biaya anggota itu sendiri. Pengurus boleh minta surat jaminan seperlunya dari anggota untuk menghindari kerugian bagi Koperasi Kredit yang mungkin terjadi dengan diluarkannya duplikat buku Anggota tersebut.

B A B XVII PINJAMAN ANGGOTA

Pasal 34

- (1) Pinjaman-pinjaman di dalam Koperasi Kredit diberikan khusus kepada anggota-anggota dan untuk tujuan-tujuan kesejahteraan ataupun produktif.
- (2) Semua permohonan pinjaman akan dibuat secara tertulis dengan menggunakan formulir permohonan pinjaman yang telah disediakan secara seragam bagi semua Koperasi Kredit. Apabila pernyataan anggota di dalam surat permohonan terbukti tidak benar, dimana uang pinjaman dipergunakan untuk maksud yang berlainan dengan maksud pinjaman semula, maka pinjaman harus segera diakhiri dengan memungut kembali uang pinjaman berikut bunga pinjaman, kalau masih ada.
- (3) Semua surat permohonan pinjaman yang telah diisi harus disimpan didalam arsip tetap Koperasi Kredit.
- (4) Semua pinjaman yang telah dikabulkan harus dijamin diperkuat dengan Surat Pinjaman yang ditandatangani peminjam bersama-sama Bendahara dan, bila diperlukan, juga dengan jaminan-jaminan tambahan yang dimintakan oleh Pengurus.
- (5) Besarnya bunga pinjaman ditetapkan oleh Rapat Anggota, dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga/Peraturan Khusus.

Pasal 35

Setiap anggota Pengurus dan Badan Pemeriksa Koperasi Kredit tidak diperkenankan meminjam uang dari Koperasi Kredit yang jumlahnya melebihi nilai simpanan yang dimilikinya, terkecuali apabila hal ini disetujui secara bulat oleh mayoritas anggota Rapat Gabungan Pengurus yang duduk bersama-sama di dalam Rapat yang khusus diadakan untuk membahas pinjaman Pengurus. Anggota yang mengajukan permohonan pinjam itu tidak diperkenankan ikut hadir didalam Rapat itu. Panggilan rapat akan dilakukan oleh Ketua.

Pasal 36

Suatu pinjaman dapat dikembalikan oleh sipeminjam sebelum waktu pengembalian yang telah ditentukan, baik seluruhnya maupun sebagian saja.

Pasal 37

- (1) Jikalau seorang anggota berhalangan untuk memenuhi kewajiban dalam hal pinjaman karena sakit atau sebab-sebab lainnya, dan hal itu diberitahukan dengan surat kepada Bendahara sebelum waktu pinjaman habis, maka Pengurus dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian pinjaman dengan syarat-syarat yang layak.
- (2) Jikalau seseorang anggota yang diluar kekuasaannya mendapat balangan dalam memberitahukan terlebih dahulu seperti dimaksud dalam ayat (1), dan hal ini dapat dibuktikan oleh Pengurus maka Pengurus dapat mengambil kebijaksanaan seolah-olah pemberitahuan sudah diterima.

B A B XVIII SISA HASIL USAHA

Pasal 38

- (1) Sisa Hasil Usaha adalah pendapatan perusahaan Koperasi Kredit yang diperoleh dalam suatu tahun buku dipotong dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam tahun buku itu dari usaha yang diselenggarakan oleh dan untuk anggota-anggota Koperasi Kredit.
- (2) Sisa Hasil Usaha Koperasi Kredit, sebagaimana dipastikan oleh Badan Pemeriksa digunakan sebagai berikut :
 - a. 20% untuk Dana Cadangan Koperasi Kredit;
 - b. 5% untuk Dana Pendidikan Koperasi
 - c. % untuk Dana Pengurus
 - d. % untuk Dana Karyawan/pegawai
 - e. % untuk Dana Sosial
 - f. % untuk Dana Pembangunan Daerah Kerja
 - g. Selebihnya untuk dibagikan kepada anggota penyimpan sebanding dengan simpanannya dan untuk balas jasa para anggota peminjam sebanding dengan jasanya dalam usaha Koperasi Kredit.

Pasal 39

- (1) Dana Cadangan tidak dapat dipergunakan sebagai modal kerja Koperasi Kredit.
- (2) Dana Cadangan hanya dapat dipergunakan untuk :
 - (a) Mengganti kerugian yang diakibatkan oleh pinjaman yang diadakan Koperasi Kredit, bukan oleh anggota perorangan;
 - (b) Mengganti semua kerugian-kerugian lainnya yang diakibatkan oleh usaha Koperasi Kredit.

**B A B XIX
TANGGUNGAN ANGGOTA**

Pasal 40

- (1) Bilamana Koperasi Kredit dibubarkan, setiap anggota turut menanggung kewajiban sebesar nilai simpanan yang dimilikinya pada saat itu.
- (2) Bilamana Koperasi Kredit dibubarkan dan pada penyelesaiannya ternyata bahwa kekayaan Koperasi Kredit tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajibannya, maka sekalian anggota diwajibkan menanggung kerugian itu masing-masing sama banyaknya diluar tanggungan yang dimaksudkan dalam ayat (1).
- (3) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian yang menyebabkan kerugian, harus diselesaikan menurut prosedur hukum yang berlaku.
- (4) Anggota-anggota yang telah berhenti dari Koperasi Kredit tidak ikut menanggung kerugian dari usaha yang tidak turut diputuskan oleh mereka sesudahnya keluar dari Koperasi Kredit.

**B A B XX
PERUBAHAN TERHADAP ANGGARAN DASAR**

Pasal 41

- (1) Perubahan terhadap Anggaran Dasar ini hanya dapat diadakan berdasarkan keputusan 2/3 (dua pertiga) anggota yang hadir dan mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota Tahunan atau Rapat Anggota Khusus yang diadakan untuk itu.

- (2) Salinan Perubahan yang akan diajukan beserta pemberitahuan tertulis mengenai rapat yang akan diadakan harus disampaikan kepada tiap-tiap anggota selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sebelum rapat diadakan.
- (3) Koperasi Kredit menyimpan suatu buku dalam mana tercantum semua amandemen terhadap Anggaran Dasar. Buku ini harus selalu tersedia agar dapat diperiksa oleh anggota-anggota siapa saja yang mendapat ijin untuk itu.
- (4) Perubahan terhadap Anggaran Dasar hanya dapat diadakan selama tidak :
 - (a) Bertentangan dengan Undang-Undang Perkoperasian yang berlaku;
 - (b) Bertentangan dengan prinsip-prinsip dan struktur organisasi Koperasi Kredit.
 - (c) Bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

**B A B XXI
PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN**

Pasal 42

- (1) Dengan memperhatikan Bab XIX maka Rapat Anggota Khusus dapat mengambil keputusan untuk mengajukan kepada Pejabat untuk membubarkan Koperasi ini.
- (2) Pejabat berhak membubarkan Koperasi menurut prosedur yang ditentukan di dalam Undang-Undang Koperasi jika dari hasil pemeriksaan ternyata:
 - (a) Terdapat bukti-bukti bahwa Koperasi tidak lagi memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Koperasi yang berlaku.
 - (b) Kegiatan-kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
 - (c) Koperasi Kredit dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi diharapkan kelangsungan hidupnya.

**B A B XXII
ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN
PERATURAN KHUSUS**

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan daripada ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

AKTA ini ditanda-tangani oleh kami yang diberi kuasa oleh Rapat Anggota,
pada tanggal di

ttd.

1. (J. Soerjadi)

ttd.

2. (Emmanuel Utoro)

ttd.

3. (Fransiscus Sonimbar)

ttd.

4. (Ignatius R. Sutjiadi)

ttd.

5. (Ny. Wiryadi Sinanto)

ANGGARAN RUMAH TANGGA
KOPERASI KREDIT KATEDRAL SEJAHTERA
DI JAKARTA

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal I

- (1) Permohonan untuk menjadi anggota Koperasi Kredit diajukan oleh Calon Anggota kepada Pengurus secara tertulis dengan menggunakan formulir yang sudah disediakan untuk itu. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak selesainya program pendidikan Calon Anggota, Pengurus harus sudah memberi jawaban penerimaan atau penolakan permohonan tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Bab IV, Pasal 5 ayat (4).
- (2) Seorang Calon Anggota baru menjadi anggota dengan segala hak dan kewajibannya, apabila ia telah melunasi Simpanan Pokok sebesar Rp. 10.000,— atau angsuran pertama terhadap itu dan membayar uang pangkal sebesar Rp.,— (..... rupiah), dan memperoleh Buku Anggota dengan catatan mengenai setoran-setoran tersebut.
- (3) Seorang Calon Anggota yang sedang mengikuti program pendidikan sudah dapat menyetor Simpanan-simpanan dalam Koperasi Kredit, dengan ketentuan Simpanan-simpanan itu dikembalikan seketika apabila permohonannya untuk menjadi anggota ditolak oleh Pengurus.
- (4) Anggota Luar Biasa dapat diterima bilamana Pengurus menganggap perlu, misalnya bilamana dalam Ikatan Pemersatu Koperasi Kredit termasuk murid-murid sekolah, anggota Gerakan Pramuka dan sejenisnya yang belum mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (AD Bab IV, Pasal 4, sub (a), tetapi memenuhi syarat-syarat keanggotaan yang dimaksud dalam Anggaran Dasar Bab IV, Pasal 4 sub (b) s/d. sub (g), dengan ketentuan bahwa Anggota Luar Biasa ini tidak mempunyai hak untuk memilih dan dipilih.

BAB II PENGURUS

Pasal 2

Pengurus Koperasi Kredit yang dimaksud dalam Anggaran Dasar Bab VI, Pasal 9, ayat (1) dan Pasal 11 terdiri dari :

- (1) a. DEWAN PIMPINAN, yang berjumlah 5 (lima) sampai 15 (limabelas) orang dan harus selalu berangka ganjil;
 - b. PANITIA KREDIT, yang berjumlah 3 (tiga) orang;
 - c. PANITIA PENDIDIKAN, yang diketuai oleh Wakil Ketua Pengurus dan mempunyai staf yang berjumlah 3 (tiga) orang atau lebih, dengan ketentuan bahwa Panitia Pendidikan dapat juga dibentuk langsung oleh Pengurus kalau tidak dipilih dari antara calon-calon yang diajukan dalam Rapat Anggota.
- (2) Anggota Pengurus yang mengundurkan diri setiap tahun adalah mereka yang sudah paling lama memegang jabatan, tetapi bila diantara mereka ada yang menjadi anggota Pengurus pada hari yang sama, maka pengunduran diri akan ditentukan dengan undian, kecuali bilamana sudah ada persetujuan diantara mereka sendiri.
 - (3) Dalam Rapat Anggota Tahunan yang diadakan, Koperasi Kredit akan mengisi lowongan jabatan dari anggota Pengurus yang mengundurkan diri dengan memilih seorang dari antara anggota-anggotanya.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 3

- (1) Setiap anggota Pengurus yang secara berturut-turut tidak hadir dalam 3 (tiga) rapat rutin Pengurus tanpa memberi alasan yang dapat diterima Pengurus, dianggap telah meninggalkan jabatannya.

- (2) Setiap lowongan dalam Pengurus akan diisi dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, dengan jumlah suara lebih dari separoh anggota Pengurus yang masih hadir. Apabila suatu pengangkatan dilakukan untuk tujuan lain daripada pengisian sementara, maka Anggota Pengurus yang baru itu berhenti pada saat jabatan anggota Pengurus yang digantikannya itu selesai.

Pasal 4

- (1) Dewan Pimpinan berkewajiban untuk menyusun dan menggariskan pola-pola kebijaksanaan umum Koperasi Kredit. Secara khusus Pimpinan bertindak atas nama dan bertanggungjawab kepada Koperasi Kredit atas pelaksanaan dari kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah digariskan yang meliputi :
 - (a) kebijaksanaan perihal cara-cara permohonan dan penerimaan anggota;
 - (b) kebijaksanaan mengenai jumlah maksimal yang dapat dipinjamkan kepada seorang anggota, dengan ketentuan bahwa jumlah itu harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga tidak pernah boleh melebihi 10 (sepuluh) persen dari saldo simpanan yang ada pada Koperasi Kredit;
 - (c) kebijaksanaan mengenai jangka waktu maksimum pengembalian pinjaman yang diberikan kepada anggota, serta faktor-faktor utama pertimbangan untuk menentukan diluluskan atau ditolakny permohonan-pemohonan pinjaman;
 - (d) kebijaksanaan dan usul mengenai pembagian sisa hasil usaha (dividen), dan saran-saran amandemen terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga kepada Rapat Anggota Tahunan/Khusus;
 - (e) kebijaksanaan perihal jumlah maksimum simpanan yang dapat dimiliki oleh setiap anggota, dengan ketentuan bahwa seseorang anggota tidak diperbolehkan memiliki jumlah simpanan yang melebihi 20 (duapuluh) persen dari jumlah seluruh simpanan Koperasi Kredit;
 - (f) kebijaksanaan mengenai penerimaan pegawai;
 - (g) kebijaksanaan mengenai anggaran belanja Koperasi Kredit, termasuk jumlah balas-karya yang dapat diberikan kepada Bendahara dan para pegawai;

- (h) kebijaksanaan mengenai pinjaman yang dapat diambil oleh Koperasi Kredit, dengan ketentuan bahwa Koperasi Kredit hanya dapat meminjam uang dalam jumlah yang tidak melebihi 50 (limapuluh) persen dari jumlah seluruh modal yang dimilikinya;
 - (i) kebijaksanaan perihal tatacara pemungutan kembali pinjaman, serta penghapusan pinjaman atau sisa pinjaman anggota yang sudah tidak mungkin lagi dikembalikan, dengan persetujuan Rapat Anggota;
 - (j) kebijaksanaan mengenai kegiatan program pendidikan dan hubungan masyarakat Koperasi Kredit;
 - (k) kebijaksanaan-kebijaksanaan lain yang sewaktu-waktu dikuasakan oleh Rapat Anggota untuk disusun dan digariskan oleh Pimpinan.
- (2) Dewan Pimpinan mengusahakan agar dalam kantor Koperasi Kredit selalu ditempelkan sehelai tembusan dari Laporan Keuangan Koperasi Kredit yang terakhir.

Pasal 5

- (1) Panitia Kredit berkewajiban melaksanakan pola-pola kebijaksanaan pinjaman yang digariskan oleh Pimpinan, meliputi :
- (a) menentukan jaminan yang diperlukan dan syarat-syarat pengembalian untuk setiap pinjaman yang diajukan oleh anggota;
 - (b) mempertimbangkan permohonan pinjaman anggota dengan kriteria sebagai berikut: Tujuan Pinjaman, kerajinan menabung, kemampuan mengembalikan, prestasi pengembalian pinjaman-pinjaman yang lampau, partisipasi dalam kegiatan-kegiatan Koperasi Kredit, jaminan yang diberikan.
 - (c) meluluskan atau menolak permohonan pinjaman anggota dengan suara bulat semua anggota Panitia Kredit yang hadir dalam rapat, dengan ketentuan bahwa yang hadir harus paling kurang dua orang.
- (2) Dengan persetujuan Pengurus, Panitia Kredit dapat menugaskan satu atau lebih anggota Panitia Kredit sebagai Pejabat Pinjaman. Pejabat Pinjaman ini melakukan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh Panitia Kredit secara tertulis dan menjalankan tugas di bawah bimbingan dan pengawasan Panitia Kredit.

- (3) Tiap-tiap bulan Panitia Kredit harus menyampaikan laporan tentang kegiatan-kegiatannya kepada Pimpinan.
- (4) Panitia Kredit harus menyimpan teguh rahasia pribadi anggota peminjam yang diperolehnya dari keterangan-keterangan dalam wawancara pribadi, serta tidak boleh memasukkannya dalam Laporan Bulanan kepada Pimpinan.

Pasal 6

- (1) Panitia Pendidikan dapat dibentuk langsung oleh Pimpinan. Tetapi bila dianggap perlu, anggota-anggota Panitia Pendidikan, kecuali Ketuanya, dapat dicalonkan dan dipilih dalam Rapat Anggota.
- (2) Panitia Pendidikan bekerja dibawah bimbingan dan pengawasan Pimpinan, serta berkewajiban melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
- (a) Memberi pendidikan dan penyuluhan kepada Calon-calon Anggota Koperasi Kredit;
 - (b) Memberi pendidikan dan penyuluhan kepada anggota-anggota Koperasi Kredit;
 - (c) Mengusahakan bahan-bahan bacaan dan pendidikan bagi para anggota Pengurus Koperasi Kredit;
 - (d) Memberi penerangan kepada khalayak ramai;
 - (e) Meningkatkan jumlah keanggotaan Koperasi Kredit;
 - (f) Mengadakan atraksi-atraksi edukatif bagi anggota dan masyarakat di lingkungan ikatan pemersatu.

B A B IV PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 7

- (1) Pengurus membentuk sebuah Panitia Pencalonan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum Rapat Anggota diadakan. Panitia Pencalonan terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dalam mana tidak boleh duduk lebih dari satu orang anggota Pengurus. Tugas Panitia Pencalonan adalah mengajukan calon-calon untuk setiap lowongan Pengurus yang perlu diisi dengan jalan pemilihan dalam Rapat Anggota.

- (2) Sesudah nama-nama calon dikemukakan oleh Panitia Pencalonan, pimpinan Rapat Anggota meminta tambahan calon-calon dari anggota-anggota yang hadir dan mempunyai hak suara. Pimpinan dapat mensahkan pencalonan.
- (3) Rapat Anggota melakukan pemilihan Pengurus dari calon-calon yang telah disahkan, tanpa menentukan jabatan masing-masing calon. Pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara yang menggunakan surat suara. Hanya para anggota yang mempunyai hak suara dapat memilih secara bebas dan rahasia.
- (4) Sekaligus dengan pemilihan Pengurus dilakukan juga pemilihan Badan Pemeriksa menurut tatacara yang sama.
- (5) Tiap-tiap pemilihan diputuskan berdasarkan suara terbanyak. Apabila dua calon atau lebih mendapat suara yang sama, pemungutan suara diulangi, kecuali salah seorang calon menyatakan mengundurkan diri sebagai calon.
- (6) Pencalonan maupun pemilihan dilakukan untuk kelompok-kelompok berikut:
 - (a) jumlah ganjil 5 (lima) s/d 15 (limabelas) orang untuk Pimpinan;
 - (b) jumlah 3 (tiga) orang untuk Panitia Kredit;
 - (c) jumlah 3 (tiga) orang untuk Badan Pemeriksa;
 - (d) jumlah 2 (dua) orang atau lebih untuk Panitia Pendidikan.dengan ketentuan bahwa calon bagi tiap-tiap kelompok harus setidaknya tidaknya lebih dari satu orang daripada jumlah yang akan dipilih.
- (7) Setelah pemungutan dan perhitungan suara selesai, maka calon-calon yang terpilih mengadakan rapat menurut kelompok masing-masing, yakni Pimpinan, Panitia Kredit, Badan Pemeriksa dan Panitia Pendidikan untuk menentukan jabatan bagi masing-masing anggota Pengurus dan Badan Pemeriksa. Jabatan-jabatan dalam kepengurusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini Bab V.

B A B V JABATAN DALAM PENGURUS

Pasal 8

- (1) Jabatan, serta hak dan kewajiban para anggota Pimpinan adalah sebagai berikut :

- (A) KETUA menjalankan tugas-tugas memimpin Rapat-rapat Anggota dan Rapat Pengurus, ikut menandatangani surat-surat berharga dan surat-surat lainnya yang bertalian dengan penyelenggaraan keuangan, menjalankan tugas-tugas lainnya yang lazim dikerjakan oleh seorang Ketua, atau yang dibebankan kepadanya oleh keputusan Pengurus tanpa menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi Kredit.
- (B) WAKIL KETUA, menjalankan tugas Ketua bilamana Ketua tidak hadir, berhalangan atau berkeberatan untuk melakukan tugasnya. Secara khusus, Wakil Ketua adalah ex-officio (karena jabatannya) Ketua Panitia Pendidikan.
- (C) SEKRETARIS bertugas untuk membuat serta memelihara Berita Acara yang asli dan lengkap dari Rapat-rapat Anggota, Rapat-rapat Pimpinan, Rapat-rapat Pengurus. Sekretaris bertanggungjawab atas pemberitahuan kepada para anggota sebelum rapat diadakan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. Sekretaris menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan keputusan Pengurus dengan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ini.
- (D) BENDAHARA bertugas sebagai Pelaksana Harian Umum (General Manager) Koperasi Kredit dibawah bimbingan dan pengawasan Pengurus. Tanpa mengurangi pembatasan dan pengawasan yang ditetapkan oleh Pengurus. Bendahara berkewajiban untuk melakukan tugas-tugas sebagai berikut :
 - (a) memelihara dengan aman semua keuangan, barang tanggungan, surat-surat berharga dan barang-barang lainnya milik Koperasi Kredit;
 - (b) menandatangani surat-surat berharga yang dapat diperjual-belikan atau dipindahtangankan dalam usaha Koperasi Kredit;
 - (c) menyimpan dan memelihara sebuah arsip yang lengkap mengenai segala transaksi keuangan Koperasi Kredit; menyimpan baik-baik semua buku-buku, bon, surat berharga dan barang-barang tanggungan sedemikian rupa, sehingga setiap saat tersedia untuk diperiksa oleh Badan Pemeriksa;

- (d) membuat laporan keuangan dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah tiap-tiap bulan berakhir dan menempelkannya di kantor Koperasi Kredit;
- (e) membuat pertanggung jawaban keuangan dan statistik dalam waktu 15 (limabelas) hari setelah tahun pembukuan berakhir, yang setelah ditandatangani oleh sekurang-kurangnya dua orang anggota Badan Pemeriksa ditempelkan untuk paling kurang satu bulan lamanya ditempat yang mudah dilihat di kantor Koperasi Kredit;
- (f) menerima semua pembayaran atas nama Koperasi Kredit serta menyimpannya ditempat yang aman yang ditentukan oleh Pengurus, selambat-lambatnya 48 (empat puluh delapan) jam setelah penerimannya;
- (g) melakukan semua tugas lainnya seperti membuat Surat Perjanjian Pinjaman, membantu anggota dalam mengisi formulir Permohonan Pinjaman, dsb., yang berhubungan dengan tugas-tugas Bendahara.

(E) ANGGOTA (-ANGGOTA) PIMPINAN lain dengan tugas, hak dan kewajiban yang ditentukan dalam Rapat Pimpinan.

- (2) Jabatan, serta hak dan kewajiban para anggota Panitia Kredit adalah sebagai berikut :
 - (a) Ketua Panitia Kredit yang memimpin rapat-rapat Panitia Kredit serta pekerjaannya;
 - (b) Sekretaris Panitia Kredit yang membuat dan menyimpan Berita-berita Acara asli dan lengkap mengenai segala tindakan yang diambil oleh Panitia Kredit;
 - (c) Anggota Panitia Kredit yang membantu terlaksananya pekerjaan Panitia Kredit;
 - (d) Jabatan Ketua dan Sekretaris Panitia Kredit tidak dapat dirangkap oleh satu orang;
 - (e) Dua orang anggota Panitia Kredit yang hadir didalam Rapat Panitia Kredit memenuhi kворum.

(f) Apabila Ketua Panitia Kredit berhalangan, Panitia Kredit akan memilih salah seorang dari anggota-anggotanya untuk menjabat sebagai Ketua Sementara.

(3) Jabatan, serta hak dan kewajiban para anggota Panitia Pendidikan adalah sebagai berikut :

- (a) Ketua Panitia Pendidikan yang akan memimpin rapat-rapat Pendidikan serta pelaksanaan pekerjaannya; jabatan ini dipegang oleh Wakil Ketua Pimpinan secara ex-officio;
- (b) Sekretaris Panitia Pendidikan yang membuat dan menyimpan Berita-berita Acara asli dan lengkap mengenai segala tindakan yang diambil oleh Panitia Pendidikan;
- (c) Anggota (-anggota) Panitia Pendidikan yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan membantu terlaksananya pekerjaan Panitia Pendidikan dengan lancar.

B A B VI

HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PEMERIKSA

Pasal 9

- (1) Pada setiap Rapat Anggota Tahunan seorang anggota Badan Pemeriksa mengundurkan diri dari jabatannya dan dilakukan pemilihan penggantinya.
- (2) Anggota Badan Pemeriksa yang mengundurkan diri setiap tahunnya adalah orang yang sudah paling lama memegang jabatannya. Apabila diantara mereka ada yang menjadi anggota Badan Pemeriksa pada hari yang sama, maka yang mengundurkan diri ditentukan dengan undian, kecuali bilamana sudah ada persetujuan bersama diantara mereka sendiri.
- (3) Badan Pemeriksa mempunyai tugas-tugas pokok sebagai berikut :
 - (a) Seringkali, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan, memeriksa surat-surat berharga, uang tunai dan arsip Koperasi Kredit;
 - (b) mengadakan penelitian tentang usaha-usaha Koperasi Kredit serta memeriksa buku-buku, laporan-laporan keuangan bulanan, sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan;

- (c) Dengan suara bulat menskors (memberhentikan sementara dari jabatannya) anggota Pengurus Koperasi Kredit bila hal ini dianggap perlu demi kepentingan usaha-usaha Koperasi Kredit, serta memanggil Rapat Anggota Khusus dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari setelah skorsing dilakukan untuk mempertimbangkan dan memutuskan tindakan yang perlu diambil berdasarkan laporan lengkap Badan Pemeriksa;
 - (d) Menanggapi dan meneliti keluhan-keluhan yang disampaikan oleh anggota-anggota mengenai penyelenggaraan usaha-usaha Koperasi Kredit;
 - (e) Selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah penutupan tahun buku mengadakan pemeriksaan terhadap buku-buku Koperasi Kredit, dan menyampaikan hasil pemeriksaan itu dalam sebuah laporan lengkap kepada Rapat Anggota Tahunan;
 - (f) Sekurang-kurangnya satu tahun satu kali memeriksa Buku-buku Anggota guna dicocokkan dengan Kartu Simpanan dan Pinjaman Anggota yang dipegang oleh Bendahara;
 - (g) Seringkali memeriksa Surat-surat Permohonan Pinjaman yang diajukan oleh anggota dalam jangka waktu tertentu, guna meyakinkan bahwa setiap pinjaman yang dikabulkan ataupun ditolak diperkuat dengan alasan-alasan yang dicantumkan Panitia Kredit diatas Surat-surat Permohonan Pinjaman tersebut;
 - (h) Tiap-tiap bulan Badan Pemeriksa mengirimkan Laporan Pemeriksaan kepada Pimpinan.
- (4) Jabatan, hak dan kewajiban para anggota Badan Pemeriksa adalah sebagai berikut :
- (a) Ketua Badan Pemeriksa memimpin rapat-rapat Badan Pemeriksa dan pelaksanaan pekerjaan, memanggil suatu Rapat Anggota Khusus setiap waktu dianggap perlu;
 - (b) Sekretaris Badan Pemeriksa membuat dan menyimpan Berita-berita Acara asli dan lengkap mengenai segala tindakan yang diambil oleh Badan Pemeriksa;
 - (c) Anggota Badan Pemeriksa membantu terlaksananya pekerjaan badan Pemeriksa.

B A B VIII DEWAN PENASEHAT

Pasal 10

Penunjukan Dewan Penasehat serta anggotanya disampaikan kepada yang bersangkutan dengan sepucuk surat pengangkatan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pengurus Koperasi Kredit.

Demikian pula pembubaran Dewan Penasehat dan/atau penghentian anggota Dewan Penasehat disampaikan secara tertulis kepada yang bersangkutan.

B A B VIII SIMPANAN ANGGOTA

Pasal 11

Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela maupun Simpanan Khusus dicatat dalam Pembukuan Koperasi Kredit dan dalam Buku Anggota dalam unit perhitungan saham yang masing-masing bernilai minimal Rp. 200,— (duaratus rupiah).

- (1) Simpanan Pokok sebesar satu saham adalah jumlah minimum yang masih harus ada dalam Koperasi Kredit untuk seorang anggota mempertahankan statusnya sebagai anggota.
- (2) Simpanan wajib harus disetorkan setiap anggota sekurang-kurangnya Rp (.) dalam satu tahun yang dapat diangsur dalam selambat-lambatnya duabelas angsuran bulanan.
- (3) Simpanan di atas jumlah simpanan wajib dalam setahun dianggap sebagai Simpanan Sukarela.
- (4) Simpanan Khusus akan diatur dalam Peraturan Khusus yang ditentukan oleh Rapat Gabungan Pengurus, bila sudah dianggap perlu.

- (5) Anggota yang selama dua tahun berturut-turut tidak menyetorkan Simpanan Wajibnya dikenakan biaya penghapusan sebesar 30% (tigapuluh persen) per tahun sampai seluruh simpanannya terhapus karenanya dan anggota yang bersangkutan berhenti sebagai anggota dengan sendirinya, atau sampai anggota yang bersangkutan mulai menyetor kembali Simpanan Wajib/Sukarelanya.

Anggota yang bersangkutan harus diberitahukan dengan surat tentang penghapusan terhadap simpanannya serta akibatnya, dikirim ke alamatnya yang terakhir.

B A B IX PINJAMAN

Pasal 12

- (1) Besarnya bunga pinjaman adalah 2 (Dua) persen sebulan dibebankan atas pinjaman yang belum dikembalikan, tegasnya atas sisa pinjaman.
- (2) Perubahan dalam suku-bunga pinjaman berlaku pula untuk sisa pinjaman anggota.
- (3) Dalam keadaan mendesak Pengurus diberi wewenang untuk merubah suku-bunga pinjaman, yang harus dilaporkan kepada Rapat Anggota berikutnya dan disahkan sebagai perubahan terhadap Anggaran Rumah Tangga ini Bab IX Pasal 12 ayat (1). Apabila Rapat Anggota menolak kebijaksanaan Pengurus, maka setiap selisih dalam perhitungan terhadap anggota harus diperhitungkan kembali.

B A B X SISA HASIL USAHA

Pasal 13

(1) Pembagian

- (1) Pembagian sisa hasil usaha kepada para anggota atas simpanannya disebut dividen yang tidak boleh melebihi:
- (a) 6% setahun apabila bunga pinjaman ditetapkan sebesar 1% sebulan;
 - (b) 12% setahun apabila bunga pinjaman ditetapkan sebesar 2% sebulan; dan seterusnya dilipatgandakan dengan 6% setahun untuk setiap kenaikan bunga pinjaman 1% sebulan.
- (2) Dividen diberikan hanya terhadap saham-saham yang telah dibayar penuh selama tahun buku berlangsung serta harus disetujui oleh Rapat Anggota sebelumnya diumumkan. Rapat Anggota Tahunan tidak boleh menentukan dividen yang lebih besar daripada yang telah diusulkan Pengurus.
- (3) Dalam waktu satu bulan setelah pembagian dividen diumumkan, Bendahara akan menambahkan pada perkiraan simpanan/saham masing-masing anggota jumlah dividen yang diperolehnya, atau dibayarkan tunai kepada anggota bila itu yang diputuskan oleh Rapat Anggota Tahunan.
- (4) Jumlah yang masih tersisa setelah penggunaan sisa hasil usaha menurut Anggaran Dasar Bab XVIII Pasal 38 ayat (2) dibagikan sebagai Balas Jasa Peminjam sesuai dengan perbandingan jumlah pinjamannya dalam tahun buku yang baru lalu yang sudah dikembalikan.
- (5) Dengan persetujuan Rapat Anggota, Koperasi Kredit dapat menyisihkan suatu persentase dari Sisa Hasil Usaha untuk membayar Kredit sesuai dengan Anggaran Dasar Koperasi Tingkat Atasan.

B A B X I
PERUBAHAN TERHADAP ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 14

- (1) Perubahan terhadap Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diadakan berdasarkan keputusan 2/3 (duapertiga) anggota yang hadir dan mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota Tahunan atau Rapat Anggota Khusus yang diadakan untuk itu.
- (2) Perubahan terhadap Anggaran Rumah Tangga dapat dibicarakan dalam Rapat Anggota atas usul Pengurus atau sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) anggota Koperasi Kredit yang mempunyai hak suara.
- (3) Koperasi Kredit menyimpan buku amandemen terhadap Anggaran Rumah Tangga yang selalu tersedia untuk diperiksa oleh anggota dan siapa saja yang mendapat izin untuk itu.
- (4) Amandemen terhadap Anggaran Dasar hanya dapat diadakan selama tidak bertentangan dengan :
 - (a) Undang-undang Perkoperasian yang berlaku.
 - (b) Prinsip-prinsip dan struktur Koperasi Kredit.
 - (c) Ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA ini diterima dan disahkan oleh Rapat Anggota yang diadakan pada tanggal di Jakarta

Ketua,

Sekretaris,

(J. Soerjadi)

(E. Utoro)



**BUKU
POLA KEBIJAKAN
KOPDIT KATEDRAL SEJAHTERA**

NAMA ANGGOTA :

PRISCA INGGRIANI WIRATNA

NOMOR ANGGOTA : 204

Alamat : _____

No. Telp. : 021-9375.9354

JAM PELAYANAN :

Minggu
Jam 09.00 - 13.00
di Kantor
Kopdit Katedral Sejahtera
Telp. 021 5712041

Senin s.d. Jum'at
di Kantor
Puskopdit Jakarta
Jl. Letjen Suprpto No. 29Q
Jakarta 10640
Telp. 021 4351435, 4254413
Fax. 021 4262028



CATATAN

7. Bersedia menyerahkan jaminan dan diikat secara hukum melalui notaris bila diperlukan oleh Koperasi Kredit Katedral Sejahtera.

C. Suku Bunga Pinjaman

Bunga Pinjaman Biasa 2% perbulan IOB;

D. Lain-lain

1. Setiap pinjaman yang dicairkan dikenakan biaya administrasi 1% dan mengganti biaya materai yang nilainya sesuai ketentuan Pemerintah;
2. Wajib menyetor Simpanan Kapitalisasi sebesar 2% dari setiap pinjaman yang dicairkan;
3. Pola angsuran pinjaman sesuai kesepakatan;

E. PENUTUP

Pola Kebijakan Pengurus Koperasi Kredit Katedral Sejahtera ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya ketentuan ini.

Jakarta, Agustus 2009

Pengurus

Koperasi Koperasi Kredit Katedral Sejahtera

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Bendahara

Anggota

Ketentuan SISUKA:

- 5.1. SISUKA minimal Rp. 500.000,-
- 5.2. Jangka waktu SISUKA 3, 6 atau 12 bulan;
- 5.3. Tingkat suku bunga SISUKA ditentukan berdasarkan jangka waktu;
- 5.4. Pencairan SISUKA yang telah jatuh tempo wajib memberitahukan 2 (dua) hari sebelum jatuh tempo;
- 5.5. SISUKA yang telah jatuh tempo dan tidak ada pemberitahuan secara tertulis untuk dicairkan, secara otomatis diperpanjang;
- 5.6. SISUKA yang dicairkan sebelum jatuh tempo dikenakan penalti sebesar 3%;
- 5.7. Bunga SISUKA dapat dialihbukukan ke TALENTA.

6. Tabungan Berencana Keluarga (TABERNAKEL)

TABERNAKEL adalah tabungan berjangka waktu 2 atau 3 tahun dengan nilai minimal sebesar Rp. 500.000,- diproses dari Pinjaman TABERNAKEL.

7. Simpanan Ziarah Wisata dan Hari Raya (SITARA)

SITARA adalah Simpanan dengan manfaat bunga tinggi yang bertujuan untuk berziarah ke tanah perjanjian atau untuk persiapan hari Raya Keagamaan. SITARA hanya bisa ditarik pada bulan Puasa, bulan Desember, atau pada saat diselenggarakan ziarah wisata ke Tanah Perjanjian.

Setoran awal SITARA minimal Rp. 300.000,- selanjutnya setiap bulan peserta diwajibkan menyetero minimal Rp. 50.000,-.

IV. POLA KEBIJAKAN PINJAMAN

Untuk menjamin pelayanan pinjaman yang lebih baik dan aman dalam upaya pemenuhan kebutuhan anggota Koperasi Kredit Katedral Sejahtera, maka dibuat Pola Kebijakan Pinjaman:

A. Penggolongan berdasarkan Jenis Pinjaman

1. Pinjaman Biasa

Pinjaman yang diberikan kepada anggota yang besarnya 2 (dua) X dari total simpanan saham yang telah mengendap minimal selama 3 bulan dari tanggal pengajuan permohonan pinjaman.

2. Pinjaman TABERNAKEL

Pinjaman yang tidak diambil secara tunai tetapi disimpan/ditabung ke dalam TABERNAKEL di Koperasi Kredit Katedral Sejahtera yang akan diberikan bunga secara harian.

B. Persyaratan Pinjaman

1. Telah memenuhi persyaratan sebagai anggota penuh.
2. Masa keaktifan anggota minimal 3 (tiga) bulan aktif;
3. Telah melunasi simpanan wajib sampai dengan bulan pada saat mengajukan pinjaman;
4. Telah melunasi kewajiban bunga dan sisa pinjaman sebelumnya;
5. Wajib mengisi formulir permohonan pinjaman secara lengkap dengan mendapatkan rekomendasi dari ketua unit kelompok, dijamin oleh satu orang anggota aktif, diketahui oleh istri/suami/orang tua.
6. Bersedia untuk menghadiri wawancara konsultasi kredit yang dilakukan oleh Koperasi Kredit Katedral Sejahtera;

III. POLA KEBIJAKAN PERMODALAN

Dalam rangka mengkonsolidasi dan memobilisasi modal Koperasi Kredit Katedral Sejahtera untuk memenuhi kebutuhan pelayanan simpanan dan pinjaman anggota, maka Pengurus merasa perlu untuk menyusun Pola Kebijakan Permodalan.

A. Jenis Simpanan

1. Simpanan Saham

Simpanan Saham adalah merupakan bukti dan tanda kepemilikan pada Koperasi Kredit Katedral Sejahtera, simpanan ini akan mendapatkan balas jasa pada akhir tahun berupa deviden yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah bulan saham.

Simpanan Saham terdiri atas:

- 1.1. Simpanan Pokok;
- 1.2. Simpanan Wajib;
- 1.3. Simpanan Kapitalisasi.

2. Simpanan Non Saham

Simpanan Non Saham adalah simpanan yang mendapat balas jasa berupa bunga.

Simpanan Non Saham ini terdiri atas:

- 2.1. Tabungan Lentera Anggota (TALENTA);
- 2.2. Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA);
- 2.3. Tabungan Berencana Keluarga (TABERNAKEL)
- 2.4. Simpanan Ziarah Wisata dan Hari Raya (SITARA)

B. Ketentuan Simpanan

1. Simpanan Pokok

Simpanan Pokok adalah simpanan yang disetor sekali selama menjadi anggota Koperasi Kredit Katedral Sejahtera yang besarnya Rp. 100.000,- dan dapat diangsur selama 4 (empat) kali;

2. Simpanan Wajib

Simpanan Wajib adalah simpanan yang disetor setiap bulan yang besarnya Rp. 20.000,-/bulan atau dapat disetor setahun dimuka;

3. Simpanan Kapitalisasi

Simpanan Kapitalisasi adalah simpanan yang dapat disetor setiap saat untuk memperbesar modal saham anggota yang nominalnya tidak dibatasi.

Simpanan ini dapat bersumber dari:

- 3.1. 2 % dari potongan pinjaman yang dicairkan;
- 3.2. Pengalihan deviden setiap tahun;
- 3.3. Setoran anggota yang besar nominalnya tidak ditentukan.

4. Tabungan Lentera Harian (TALENTA)

TALENTA adalah simpanan yang dapat disetor dan dapat ditarik sewaktu-waktu yang bunganya dihitung pada akhir bulan berdasarkan saldo harian.

Ketentuan simpanan harian:

- 4.1. Setoran awal minimal Rp. 50.000,- dan setoran selanjutnya jumlahnya tidak terbatas;
- 4.2. Saldo minimal Rp. 50.000,- dibawah saldo minimal tidak diperhitungkan bunga;
- 4.3. Penarikan diatas Rp. 10.000.000,- anggota wajib memberitahukan 2 (dua) hari sebelum tanggal penarikan;
- 4.6. Bunga TALENTA dapat berubah setiap waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.

5. Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA)

SISUKA adalah simpanan investasi jangka pendek.

II. POLA KEBIJAKAN UNIT KELOMPOK

A. Pembentukan Unit Kelompok

Pembentukan unit kelompok merupakan salah satu program kerja Pengurus Koperasi Kredit Katedral Sejahtera dalam rangka upaya pengembangan keanggotaan melalui sistem AMAL (Anggota Mencari Anggota Lain). Dengan perluasan anggota yang sekarang menyebar ke seluruh wilayah JABODETABEK dan berasal dari berbagai komunitas dan latar belakang, maka pengurus memandang perlu pembentukan unit kelompok untuk memudahkan koordinasi, komunikasi, pendampingan, dan pembinaan anggota oleh pengurus koperasi. Dengan dasar pengembangan anggota melalui AMAL, maka yang menjadi ketua unit kelompok adalah mereka yang telah membawa dan merekomendasikan teman-temannya menjadi anggota. Agar kelompok ini bertindak tidak berentangan dengan AD/ART serta Pola Kebijakan Koperasi Kredit Katedral Sejahtera maka diperlukan ketentuan dan aturan-aturan kelompok.

B. Ketentuan Pembentukan Unit Kelompok

1. Telah mengkoordinasikan paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang.
2. Berasal dari satu wilayah/komunitas tertentu yang secara geografis komunikasinya dapat dilakukan secara efektif;
3. Saling mengenal atau minimal satu diantara anggota kelompok telah mengenal semua anggota kelompoknya;

4. Anggota kelompok memilih salah satu dari antara mereka untuk menjadi ketua unit kelompok.

C. Persyaratan Ketua Unit Kelompok

1. Telah menjadi anggota aktif minimal 1 (satu) tahun, telah mengikuti pendidikan dasar dan pernah mendapat pelayanan pinjaman;
2. Memiliki prestasi baik terhadap Koperasi Kredit Katedral Sejahtera terutama dalam hal simpanan dan pinjaman;
3. Memiliki tanggungjawab atas karakter anggota di dalam kelompoknya;
4. Telah memberikan rekomendasi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang anggota kelompok;
5. Bersedia mewakili kelompoknya dalam mengikuti rapat anggota;
6. Bersedia bertanggung jawab atas penyelesaian pinjaman anggota kelompoknya;
7. Dipilih oleh anggota kelompoknya dan disahkan oleh Pengurus Koperasi Kredit Katedral Sejahtera.

D. Tugas-tugas Ketua Unit Kelompok

1. Mengkoordinir anggota kelompoknya;
2. Menyampaikan informasi dan kebijakan-kebijakan Koperasi Kredit Katedral Sejahtera kepada anggota;
3. Mengingatkan kewajiban anggotanya kepada Koperasi Kredit Katedral Sejahtera;
5. Tugas ketua unit kelompok secara rinci akan dibuatkan secara terpisah dari Pola Kebijakan ini.

B. Anggota Luar Biasa

1. Warganegara Republik Indonesia yang berdomisili di JABODETABEK (Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi);
2. Warganegara Republik Indonesia dan berusia kurang dari 21 tahun;
3. Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran keanggotaan Koperasi Kredit Katedral Sejahtera dengan melampirkan fotocopy identitas diri (KTP atau SIM yang masih berlaku, fotocopy Kartu Keluarga dan menyerahkan pas photo 3 X 4 = 2 lembar);
4. Taat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Kredit Katedral Sejahtera serta Pola Kebijakan yang berlaku;
5. Sehat jasmani dan rohani dan tidak sedang terlibat dalam proses hukum di pengadilan;
6. Telah mendapat rekomendasi dari 1 (satu) orang Pengurus/Pengawas atau 2 (dua) orang anggota Koperasi Kredit Katedral Sejahtera dan atau ketua kelompok yang ditunjuk;
7. Telah melunasi Uang Pangkal sebesar Rp. 25.000,- (Uang Pangkal adalah biaya administrasi dan penyediaan Buku Anggota), Simpanan Pokok sebesar Rp. 100.000,- dapat diangsur 4 (empat kali), dan Simpanan Wajib setiap bulan sebesar Rp. 20.000,-

C. Anggota Berhenti apabila:

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri dengan membuat surat pernyataan pengunduran diri. (Pengunduran diri sebelum tutup tahun buku, maka hak atas balas jasa simpanannya dinyatakan hangus);
3. Diberhentikan oleh Pengurus.

2

Poljak Kopdit KATEDRAL SEJAHTERA 2009

D. Lain-lain

1. Simpanan Pokok bagi anggota lama akan dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku saat ini dan penyesuaian dapat dikompensasikan dengan simpanan kapitalisasi dan apabila tidak mencukupi, maka kekurangannya wajib disetor tunai;
2. Bagi anggota yang tidak melaksanakan kewajibannya yaitu menyetor Simpanan Wajib selama 6 (enam) bulan berturut-turut, maka status keanggotaannya akan digolongkan menjadi anggota pasif;
3. Anggota pasif hanya berhak menerima balas jasa simpanan atau BJS sebesar 50% dari deviden yang seharusnya diterima;
4. Semua simpanan saham dan pinjaman anggota dilindungi oleh DAPERMA sesuai ketentuan yang berlaku di DAPERMA Inkopdit.

3

Poljak Koodit KATEDRAL SEJAHTERA 2009

DAFTAR ISI

Pengantar	i
Daftar isi	ii
I. Pola Kebijakan Keanggotaan	2
II. Pola Kebijakan Unit/Kelompok	4
III. Pola Kebijakan Permodalan	6
IV. Pola Kebijakan Pinjaman	9
Penutup	10

I. POLA KEBIJAKAN KEANGGOTAAN

Sebagaimana prinsip pertama koperasi yaitu Keanggotaan Sukarela dan Terbuka, maka untuk menunjang operasional Koperasi Kredit Katedral Sejahtera diperlukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

A. Anggota Biasa

1. Warganegara Republik Indonesia yang berdomisili di JABODETABEK (Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi);
2. Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan memiliki penghasilan;
3. Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran keanggotaan Koperasi Kredit Katedral Sejahtera dengan melampirkan fotocopy identitas diri (KTP atau SIM yang masih berlaku, fotocopy Kartu Keluarga dan menyerahkan pas photo 3 X 4 = 2 lembar);
4. Taat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Kredit Katedral Sejahtera serta Pola Kebijakan yang berlaku;
5. Sehat jasmani dan rohani dan tidak sedang terlibat dalam proses hukum di pengadilan;
6. Telah mendapat rekomendasi dari 1 (satu) orang Pengurus/Pengawas atau 2 (dua) orang anggota Koperasi Kredit Katedral Sejahtera dan atau ketua kelompok yang ditunjuk;
7. Telah melunasi Uang Pangkal sebesar Rp. 25.000,- (Uang Pangkal adalah biaya administrasi dan penyediaan Buku Anggota), Simpanan Pokok sebesar Rp. 100.000,- dapat diangsur 4 (empat kali), dan Simpanan Wajib setiap bulan sebesar Rp. 20.000,-

KATA PENGANTAR

Salam kopdit,

Bapak, Ibu dan Saudara-saudari anggota Koperasi Kredit KATEDRAL SEJAHTERA yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Pengurus dan atas bimbingan Puskopdit Jakarta dapat menyusun Pola Kebijakan Koperasi Kredit KATEDRAL SEJAHTERA yang baru dalam bentuk buku yang sederhana. Besar harapan agar buku ini dapat menjadikan informasi yang efektif bagi calon anggota, anggota, ketua kelompok maupun kepengurusan Koperasi Kredit KATEDRAL SEJAHTERA.


Buku Pola Kebijakan ini antara lain berisi tentang; persyaratan keanggotaan, pembentukan kelompok solidaritas, simpanan, dan pinjanaan.

Dengan adanya buku ini diharapkan para anggota maupun calon anggota dapat mengetahui garis besar kebijakan yang telah dibuat oleh Pengurus Koperasi Kredit KATEDRAL SEJAHTERA sehingga secara sadar, disiplin dan penuh komitmen dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagai anggota.

Kehidupan terus berubah, dinamika kebutuhan anggota juga terus berkembang, pengurus menyadari bahwa buku Pola Kebijakan Koperasi Kredit KATEDRAL SEJAHTERA ini akan terus disempurnakan. Karena itu masukan berupa saran dan kritikan yang membangun dari para anggota sangat kami harapkan untuk kemajuan Koperasi Kredit KATEDRAL SEJAHTERA.

Jakarta, Agustus 2009

Pengurus Kredit KATEDRAL SEJAHTERA



**KOPERASI KREDIT "KATEDRAL SEJAHTERA"
(K 3 S)**

Jl. Lapangan Banteng Utara No 13 / Jl. Katedral No 7 B
Jakarta Pusat 10710 E-mail : k3sejahtera@yahoo.co.id

FORMULIR PENDAFTARAN ANGGOTA BARU K 3 S

Copy Kartu Identitas (KTP / SIM / ...)

No Anggota :

Dilisi oleh Pengurus K3S

Nama Lengkap : _____

Alamat Tinggal : _____

Tejp / HP. : _____

No. KTP / Identitas :
Tempat / Tgl Lahir :
Nama Suami / Istri / Ortu :
Yang Jadi Ahli Waris :
Pekerjaan :
Alamat Kantor / Tempat kerja :

Direkomendasikan oleh :

Dengan ini saya mengajukan untuk menjadi anggota Koperasi Kredit Katedral Sejahtera (K3S), mulai
Saya menyatakan bahwa kartu identitas yang saya lampirkan dalam pengajuan ini adalah benar dan dapat dipertanggung-jawabkan. Bila tidak, maka saya bersedia menerima sanksi. Dan saya setuju untuk mematuhi Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga K3S beserta Pola-pola Kebijakan yang mendukung tercapainya tujuan kesejahteraan bersama. Sebagai awal keanggotaan saya bersedia untuk memberikan :

- 1. Uang Pangkal : Rp 25.000,- (hanya sekali)
- 2. Uang Pokok : Rp 100.00,- (hanya sekali)
- 3. Uang Admin : Rp 10.000,- (hanya sekali)
- 4. Simpanan Wajib : Rp 20.000,- / bulan
- 5. Simpanan Suka Rela : Bebas

Jakarta,.....




Pemohon

Yang Menyetujui,
Dewan Pimpinan K3S

(.....)

Mengetahui,

(FX. Taufik Kusman N.)
Ketua K3S
Sekretaris K3S



BUKU ANGGOTA KOPERASI KREDIT
Pinjaman

